

Tanggal Efektif : 11 Mei 2007 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 25 Mei 2007
Masa Penawaran : 21 – 23 Mei 2007 Tanggal Pencatatan Saham di BEJ : 28 Mei 2007
Tanggal Penjatahan : 25 Mei 2007 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 28 Mei 2007

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BISI INTERNATIONAL Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

**PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA
PT BURSA EFEK JAKARTA**



PT BISI INTERNATIONAL Tbk.

BIDANG USAHA

Pembibitan dan Perdagangan Benih Jagung, Sayuran dan Padi

Berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. Raya Surabaya Mojokerto Km. 19
Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Indonesia

Telepon : (031) 788 2528 Faksimil : (031) 788 2856

LOKASI FASILITAS PRODUKSI

Desa Sumber Agung, Kecamatan Ploso Klaten,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur
Indonesia

Telepon : (0354) 392 624, 392 625 Faksimil : (0354) 391 628

PENAWARAN UMUM

Sebesar 800.000.000 (sembilan ratus juta) lembar saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

INDOPREMIER SECURITIES

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Dinamika Usaha Jaya + PT Evergreen Capital

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEGAGALAN DALAM PENGEMBANGAN PRODUK BENIH HIBRIDA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2007



PROSPEKTUS

PT BISI INTERNATIONAL Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) di Jakarta dengan surat No. 003/IPO-BISI/III/2007 pada tanggal 22 Maret 2007 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal") dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatitkan pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEJ pada tanggal 1 Mei 2007, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEJ. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEJ tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Indo Premier Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai afiliasi dapat dilihat pada bab XIV mengenai Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	vii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	4
III. PERNYATAAN HUTANG.....	5
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	10
1. Umum.....	10
2. Keuangan.....	10
V. RISIKO USAHA	19
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	21
VII. RESTRUKTURISASI (AKUISISI) ANAK-ANAK PERUSAHAAN.....	22
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	25
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	25
2. Perkembangan Struktur Permodalan Kepemilikan Saham Perseroan.....	38
3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.....	53
4. Sumber Daya Manusia.....	59
5. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	62
6. Struktur Hubungan Kepemilikan.....	65
7. Struktur Organisasi Perseroan.....	66
8. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan Dan Anak Perusahaan.....	
9. Transaksi dengan Pihak - Pihak Hubungan Istimewa.....	66
10. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	68
11. Perjanjian Penting dengan Pihak Hubungan Istimewa.....	69
12. Keterangan Tentang Anak Perusahaan.....	70
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	76
1. Umum.....	76
2. Kegiatan Usaha.....	77
3. Proses Produksi.....	79
4. Pengawasan dan Pengendalian Mutu.....	83
5. Pemasaran dan Distribusi.....	84
6. Persaingan Usaha.....	86
7. Prospek Usaha dan Strategi Usaha.....	87
8. Analisis Dampak Lingkungan.....	90
9. Asuransi.....	91



X.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	92
XI.	EKUITAS	95
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	98
XIII.	PERPAJAKAN.....	99
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	101
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	104
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	107
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN.....	129
XVIII.	LAPORAN PENILAI.....	189
XIX.	ANGGARAN DASAR.....	205
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	233
XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	239



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Anak Perusahaan”	Berarti Anak Perusahaan Perseroan yang pemilikannya secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dan pemilikan saham Perseroan pada perusahaan tersebut adalah sebesar 50% atau lebih dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.
“AP”	PT Agrindo Pratama dahulu PT Charoen Pokphand Intertrade.
“BAPEPAM”	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“BAPEPAM - LK”	Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor : 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan Lembaga Keuangan.
“BEJ”	Singkatan dari PT Bursa Efek Jakarta.
“Benih Dasar”	Merupakan hasil dari perbanyakan Benih Induk.
“Benih Induk”	Biji tanaman yang telah melewati beberapa proses seleksi yang digunakan untuk memproduksi benih-benih komersial.
“Benih Komersial”	Biji tanaman yang dipergunakan dan diperdagangkan sebagai bahan perbanyakan tanaman.
“Benih Turunan”	Biji tanaman yang berasal dari tanaman komersial yang digunakan lagi sebagai bahan produksi (benih).
“Breeder Seed”	Sama dengan Benih Induk.
“BSI”	Bangkok Seed Industry Co Ltd.
“CP”	PT Central Pertiwi.
“CPIN”	PT Charoen Phokpand Indonesia Tbk.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham”	Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah saham yang dipesan, yang disusun berdasarkan formulir pemesanan pembelian saham.
“Field Inspection”	pengawasan terhadap kegiatan tanam dan perawatan tanaman sehingga dapat menghasilkan benih yang diharapkan.
“Field Production”	Proses perbanyakan Benih Induk melalui kerjasama dengan para petani dalam bentuk tanam kontrak.
“Fisiologi Tanaman”	Penyeleksian adaptasi tanaman terhadap kekurangan air, unsur hara, kemasaman tanah, salinitas tanah.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan”	Formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham di Pasar Perdana.



“Formulir Pemesanan Pembelian Saham”	Asli formulir pemesanan saham asli untuk pembelian saham yang ditawarkan atau fotokopi formulir pemesanan pembelian saham yang di dapat dari Prospektus Ringkas sebagaimana dimuat dalam iklan surat kabar dan harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi lengkap, dibubuhi tanda tangan asli pemesan serta diajukan oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan saham yang ditawarkan.
“Foundation Seed”	Sama dengan Benih Dasar.
“Harga Penawaran”	Harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
“Hari Kalender”	Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
“Hari Kerja”	Hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis”	Surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
“KSEI”	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Kultur Jaringan”	Pembiakan tanaman dengan melalui kultur embrio.
“Labelling”	kegiatan pemberian label pada kemasan benih, berisi informasi tentang karakteristik benih, daya tumbuh, purity dan lain sebagainya.
“Masa Penawaran”	Dalam jangka waktu mana pemesanan Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diajukan oleh Masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih dini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Masyarakat”	Perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum baik warga negara Indonesia dan/atau badan-badan Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan-badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
“Molekular Breeding”	Pemetaan gen tanaman.



“MSI”	PT Multi Sarana Indotani.
“Pemegang Rekening”	Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening Efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Penawaran Umum”	Penawaran Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan yang dilakukan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Penitipan Kolektif”	Penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	Perseroan Terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities berkedudukan di Jakarta yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian Penjaminan dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek serta dengan tidak mengurangi ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum yaitu PT Indo Premier Securities, berkedudukan di Jakarta.
“Pernyataan Pendaftaran”	Dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan agar memungkinkan Perseroan melakukan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 21 Maret 2007 dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 9 tanggal 3 April 2007 keduanya dibuat dihadapan SP Henny Singgih, SH, beserta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
“Perseroan”	PT BISI International Tbk.
“Perusahaan Efek”	Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Plant Protection”	Penyeleksian kesehatan benih dan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit.
“Processing Inspection”	pengawasan terhadap jalannya pemrosesan benih, apakah sesuai dengan standar yg telah ditentukan.
“Prospektus”	Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum.



“Raw Material Inspection”	kegiatan pemeriksaan terhadap mutu bahan baku yang akan dikelola menjadi benih komersil.
“ROA”	Singkatan dari “ <i>Return on Assets</i> ” atau Imbal Hasil Investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aktiva dalam periode yang sama.
“ROE”	Singkatan dari “ <i>Return on Equity</i> ” atau Imbal Hasil Ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
“SHS”	PT Surya Hidup Satwa.
“TSP”	PT Tanindo Subur Prima.
“Undang-Undang Pasar Modal”	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, serta risiko usaha yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 1983 dengan nama PT Bright Indonesia Seed Industry dan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 1983. Perseroan bergerak dalam bidang pembibitan dan perdagangan benih jagung, sayuran dan padi. Status Perseroan saat ini adalah sebagai perusahaan PMA. Perseroan memiliki kantor pusat di Jl. Surabaya-Mojokerto Km. 19, Sidoarjo dengan lokasi pabrik di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Maret 2007, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterima di bawah No. W7-HT.01.04-2665 pada tanggal 6 Maret 2007 dan persetujuannya telah diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-02165.HT.01.04-TH.2007 tanggal 5 Maret 2007, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2007 telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp195.000.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) sehubungan dengan pembagian dividen saham, perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah), pengukuhan Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi dan perubahan status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dengan merubah beberapa pasal dalam dalam Anggaran Dasar Perseroan sekaligus penyesuaian dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Agrindo Pratama	840.000.000	84.000.000.000	40,00
Midsummer Corporation	819.000.000	81.900.000.000	39,00
CP Agriculture Limited	441.000.000	44.100.000.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	210.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.900.000.000	190.000.000.000	



Anak Perusahaan

Perseroan memiliki 2 (dua) anak perusahaan dengan kepemilikan sebesar 50% atau lebih, yaitu:

Keterangan	Kegiatan Utama	Domisili Usaha	Persentase Kepemilikan
PT Multi Sarana Indotani	Produksi Pestisida	Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.	99,99%
PT Tanindo Subur Prima	Impor dan perdagangan benih, pupuk dan pestisida	Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km 19, Sidoarjo	54,20%

Alasan dan Latar Belakang Restrukturisasi Yang Dilakukan Perseroan Pada Tahun 2006

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembibitan dan perdagangan benih jagung, benih sayuran dan benih padi, sedangkan MSI adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi dan perdagangan pestisida. TSP adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha distribusi sarana produksi pertanian termasuk produk yang dihasilkan Perseroan dan MSI. Untuk lebih memperkuat kegiatan usaha dan mengkonsolidasikan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertanian dalam Charoen Pokphand Group Indonesia, Perseroan melakukan akuisisi terhadap saham TSP dan MSI.

Tujuan utama dari restrukturisasi ini adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dari Perseroan dimana dengan mengkonsolidasi dua anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang saling berkaitan dan ditopang dengan basis industri pertanian yang kuat, maka kinerja Perseroan diharapkan akan menjadi lebih baik di masa mendatang.

KEUANGAN

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2005 dan 2004 sehubungan dengan restrukturisasi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah disajikan kembali oleh Perseroan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest) sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Laporan keuangan konsolidasi tersebut merupakan penggabungan dari laporan keuangan Perseroan, TSP dan MSI, Anak Perusahaan. Penggabungan laporan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan tahun 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi tahun 2005 dan 2004 telah digabung dengan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Laporan keuangan (sebelum penyajian kembali sehubungan dengan restrukturisasi entitas sepengendali pada tahun 2006) Perseroan dan laporan keuangan TSP untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai "Imbalan Kerja". Laporan keuangan MSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



Neraca Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah kecuali ROA dan ROE dalam Persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2006	2005*	2004*
AKTIVA			
Aktiva lancar	401.130	232.955	160.554
Aktiva tidak lancar	133.132	110.988	102.064
Jumlah Aktiva	534.262	343.943	262.618
KEWAJIBAN			
Kewajiban lancar	231.134	118.675	110.057
Kewajiban tidak lancar	37.739	30.958	14.275
Jumlah Kewajiban	268.873	149.633	124.332
Bagian Minoritas atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan	47.876	38.299	29.249
Jumlah Ekuitas	217.513	156.011	109.037
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	534.262	343.943	262.618
ROA (%)	13,83	15,49	10,74
ROE (%)	32,52	35,45	27,33

* Disajikan kembali

Laporan Laba Rugi Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2006	2005*	2004*
Penjualan bersih	573.676	464.456	356.956
Laba Kotor	246.708	189.787	163.543
Laba Usaha	125.479	89.375	76.742
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	102.197	80.074	44.799
Pajak Penghasilan - bersih	31.887	24.050	13.064
Laba sebelum bagian minoritas atas laba bersih anak perusahaan	70.310	56.024	31.735
Bagian minoritas atas laba bersih anak perusahaan	(9.573)	(9.050)	(6.472)
Laba Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma	60.737	46.974	25.263
Efek Penyesuaian Proforma	(14.809)	(11.920)	(8.771)
Laba Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	45.928	35.054	16.492
Laba Bersih Per Saham	81	156	73

* Disajikan kembali



RISIKO USAHA

Setiap bidang usaha tidak terlepas dari risiko-risiko, begitu pula dengan bidang usaha yang dilakukan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki risiko-risiko usaha sebagai berikut:

- Risiko Kegagalan Dalam Pengembangan Produk Benih Hibrida
- Risiko Pemalsuan Produk
- Risiko Perubahan Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah
- Fluktuasi Harga Pasar Terhadap Produk Yang Dihasilkan Perseroan
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Hama Dan Penyakit Tanaman
- Risiko Perubahan Iklim Yang Ekstrim
- Risiko Ketenagakerjaan

PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 900.000.000 (sembilan ratus juta) lembar saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap lembar saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah yang dicatatkan pada Bursa Efek adalah sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar) saham atau 100% (seratus persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah)

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,-			Sesudah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,-		
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Agrindo Pratama	840.000.000	84.000.000.000	40,00	840.000.000	84.000.000.000	28,00
Midsummer Corporation	819.000.000	81.900.000.000	39,00	819.000.000	81.900.000.000	27,30
CP Agriculture Limited	441.000.000	44.100.000.000	21,00	441.000.000	44.100.000.000	14,70
Masyarakat	-	-	-	900.000.000	90.000.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	210.000.000.000	100,00	3.000.000.000	300.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.900.000.000	190.000.000.000		1.000.000.000	100.000.000.000	



RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi Saham, akan dialokasikan sebagai berikut :

- Sekitar 40% akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman modal kerja Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Sekitar 30% akan digunakan oleh Perseroan untuk membangun pabrik pengolahan benih jagung dan padi di Kabupaten Kediri dengan kapasitas produksi sebesar 10.000 ton per tahun. Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan pabrik baru dapat dilihat pada Bab IX di prospektus ini.
- Sekitar 30% akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pembayaran dividen tunai dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada setiap tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen tunai kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang P3B, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Sebagai bagian dari tujuan jangka panjang Perseroan untuk memaksimalkan nilai saham, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada pemegang sahamnya sebesar maksimal 40% dari laba bersih setelah pajak setiap tahunnya mulai tahun buku 2007. Besarnya dividen tunai dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan serta surplus kas dari kegiatan operasional setelah memperhitungkan kebutuhan pendanaan untuk pengeluaran modal dan modal kerja di masa mendatang, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari pemegang saham untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*"Pooling"*) dan penjatahan pasti (*"Fixed Allotment"*) sesuai dengan Peraturan Nomor IX A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.



Adapun sistem penjatahan yang dilakukan adalah sistem kombinasi antara penjatahan pasti (*“Fixed Allotment”*) dan penjatahan terpusat (*“Pooling”*), dimana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat.

Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah sejumlah pihak yang menurut pertimbangan manajer penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor strategis dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Keterangan selengkapnya mengenai penjatahan saham dapat dilihat pada bab XX Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 900.000.000 (sembilan ratus juta) lembar saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap lembar saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah)



PT BISI INTERNATIONAL Tbk.

Bidang Usaha

Pembibitan dan Perdagangan Benih Jagung, Sayuran dan Padi

Berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Raya Surabaya Mojokerto Km. 19
Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Indonesia

Telepon : (031) 788 2528 Faksimili : (031) 788 2856

Lokasi Fasilitas Produksi

Desa Sumber Agung, Kecamatan Ploso Klaten,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur
Indonesia

Telepon : (0354) 392 624, 392 625 Faksimili : (0354) 391 628

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEGAGALAN DALAM
PENGEMBANGAN PRODUK BENIH HIBRIDA**

**RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V
PROSPEKTUS INI.**



Perseroan didirikan di Indonesia pada tanggal 22 Juni 1983 dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, No. 35. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5415-HT.01.01.TH.84 tanggal 27 September 1984 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 94, Tambahan No. 4731 tanggal 23 November 1990.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Maret 2007, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterima di bawah No. W7-HT.01.04-2665 pada tanggal 6 Maret 2007 dan persetujuannya telah diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-02165.HT.01.04-TH.2007 tanggal 5 Maret 2007, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2007 telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp195.000.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) sehubungan dengan pembagian dividen saham, perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah), pengukuhan Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi dan perubahan status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dengan merubah beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sekaligus penyesuaian dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Agrindo Pratama	840.000.000	84.000.000.000	40,00
Midsummer Corporation	819.000.000	81.900.000.000	39,00
CP Agriculture Limited	441.000.000	44.100.000.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	210.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.900.000.000	190.000.000.000	

Dengan Surat Keputusan Bapepam-LK No. S-2238/BL/2007 tanggal 11 Mei 2007, Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dalam rangka Perseroan melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat sejumlah 900.000.000 (sembilan ratus juta) lembar saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang merupakan 30,00% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum dan memberikan kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan yang lama.



Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,-			Sesudah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,-		
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Agrindo Pratama	840.000.000	84.000.000.000	40,00	840.000.000	84.000.000.000	28,00
Midsummer Corporation	819.000.000	81.900.000.000	39,00	819.000.000	81.900.000.000	27,30
CP Agriculture Limited	441.000.000	44.100.000.000	21,00	441.000.000	44.100.000.000	14,70
Masyarakat	-	-	-	900.000.000	90.000.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	210.000.000.000	100,00	3.000.000.000	300.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.900.000.000	190.000.000.000		1.000.000.000	100.000.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 900.000.000 (sembilan ratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama dalam Penawaran Umum ini atau 30,00% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan akan mencatatkan 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama yang dimiliki oleh Pemegang Saham lama atau 70,00% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Dengan demikian setelah Penawaran Umum jumlah saham Perseroan yang dicatatkan adalah 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham atau 100,00% (seratus persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan, di luar saham-saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, tidak akan dijual dalam jangka waktu 8 bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif, Perseroan tidak merencanakan untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan / atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang akan diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi efek, akan dipergunakan :

- Sekitar 40% akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman modal kerja Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Sekitar 30% akan digunakan oleh Perseroan untuk membangun pabrik pengolahan benih jagung dan padi di Kabupaten Kediri dengan kapasitas produksi sebesar 10.000 ton per tahun. Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan pabrik baru dapat dilihat pada Bab IX di prospektus ini. Rencana pembangunan pabrik ini akan mengikuti ketentuan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan atau Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Sekitar 30% akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada BAPEPAM-LK, sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum telah digunakan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (selanjutnya disebut "Peraturan No. X.K.4"). Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut, maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada BAPEPAM-LK dengan mengemukakan alasan serta pertimbangannya sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Sesuai dengan Surat Edaran yang ditentukan oleh BAPEPAM-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 2,75% dari jumlah Penawaran Umum yang meliputi :

1. Biaya jasa untuk penjamin emisi efek sebesar 0,30% yang terdiri dari: biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,10%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,10%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,10%
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 1,45% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 1,15%, biaya jasa konsultan hukum sebesar 0,15%, biaya jasa notaris sebesar 0,05% dan biaya jasa penilai sebesar 0,10%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,05% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya Pencatatan di PT Bursa Efek Jakarta, Biaya Pendaftaran Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Biaya Penyelenggaraan Public Expose, Biaya Percetakan Prospektus dan Sertifikat, Biaya Iklan Koran Prospektus Ringkas, Biaya Kunjungan Lokasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sebesar 0,95%.



III. PERNYATAAN HUTANG

Data kewajiban pada tanggal 31 Desember 2006 yang disajikan berikut ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2005 dan 2004 sehubungan dengan restrukturisasi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali".

Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp268.873 juta. Tabel berikut ini menggambarkan komponen kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2006
KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang bank jangka pendek	143.117
Hutang usaha	
Pihak ketiga	27.040
Pihak hubungan istimewa	5.547
Hutang lain-lain - pihak ketiga	20.789
Hutang pajak	18.447
Beban masih harus dibayar	12.049
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Hutang bank	2.000
Hutang sewa guna usaha	2.145
Jumlah Kewajiban Lancar	231.134
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	
Hutang pihak hubungan istimewa	12.827
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Hutang bank	4.500
Hutang sewa guna usaha	4.824
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan	15.588
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	37.739
JUMLAH KEWAJIBAN	268.873

KEWAJIBAN LANCAR

Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban lancar sebesar Rp231.134 juta yang terdiri dari :

1. Hutang Bank Jangka Pendek

Saldo hutang bank jangka pendek Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp143.117 juta.

Hutang ini merupakan pinjaman modal kerja yang diperoleh Perseroan, TSP dan MSI dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dengan maksimum kredit masing-masing



sebesar Rp75 miliar, Rp60 miliar dan Rp15 miliar pada tahun 2006. Fasilitas pinjaman ini berjangka waktu satu tahun. Pada tanggal 8 Desember 2006, BRI setuju untuk memperpanjang fasilitas pinjaman kepada Perseroan dan TSP sampai dengan tanggal 17 Desember 2007. Pada tanggal 21 Maret 2007, BRI setuju untuk memperpanjang fasilitas pinjaman kepada MSI sampai dengan tanggal 20 Desember 2007. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 15,0% per tahun pada tahun 2006. Pada tanggal 31 Desember 2006, pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha sebesar Rp32 miliar, persediaan sebesar Rp89,5 miliar dan aktiva tetap tertentu sebesar Rp88,7 miliar milik Perseroan dan Anak Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perseroan dan Anak Perusahaan harus memperoleh persetujuan tertulis dari BRI sebelum melakukan beberapa transaksi, antara lain:

- Memberikan pinjaman di luar pinjaman yang timbul karena hubungan dagang kepada pihak ketiga di luar perusahaan induk dan perusahaan anak;
- merubah susunan pemegang saham yang menyebabkan kelompok perusahaan Charoen Pokphand tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas;
- melakukan merger dan membubarkan Perseroan;
- mengikatkan diri sebagai penjamin dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan kepada pihak lain di luar kelompok perusahaan Charoen Pokphand dengan jumlah penjaminan lebih dari 20% dari modal Perseroan;
- memberikan piutang kepada pemegang saham dalam jumlah lebih dari 20% dari modal Perseroan;
- membayar atau melunasi hutang pemegang saham dengan jumlah pembayaran (akumulasi selama 1 periode akuntansi) yang lebih dari 20% dari modal; dan
- membagi dividen lebih besar dari laba pada tahun berjalan.

Berdasarkan Adendum Perpanjangan Perjanjian Kredit pada tanggal 8 Desember 2006 dan 21 Maret 2007, BRI setuju untuk merubah persyaratan mengenai pembagian dividen sehingga dengan perubahan tersebut Perseroan dan Anak Perusahaan dapat melakukan pembagian dividen selama pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan Debt to Equity Ratio melebihi 2,33 : 1.

2. Hutang Usaha Pihak Ketiga

Saldo hutang usaha pihak ketiga Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp27.040 juta, yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Uraian	31 Desember 2006
Hutang petani	8.537
Shanghai Joysun Co. Ltd., Cina	7.263
Hubei Sanonda Co. Ltd., Cina	5.283
CV Kertopaten, Surabaya	3.001
V.D Reijt - Meststoffen B.V., Belanda	2.041
Lain-lain	915
Jumlah Hutang Usaha Pihak Ketiga	27.040



3. Hutang Usaha Pihak Hubungan Istimewa

Saldo hutang usaha pihak hubungan istimewa Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp5.547 juta.

4. Hutang Lain-lain - Pihak Ketiga

Saldo hutang lain-lain - pihak ketiga Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp20.789 juta.

5. Hutang Pajak

Saldo hutang pajak Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp18.447 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2006
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	40
Pasal 21	1.919
Pasal 23	244
Pasal 25	1.804
Pasal 26	2.681
Pasal 29	9.388
Pajak Pertambahan Nilai	2.371
Jumlah Hutang Pajak	18.447

6. Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp12.049 juta.

7. Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Saldo bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.145 juta, yang terdiri dari hutang bank kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp2.000 juta dan hutang sewa guna usaha sebesar Rp2.145 juta.

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban tidak lancar sebesar Rp37.739 juta.

1. Hutang Pihak Hubungan Istimewa

Saldo hutang pihak hubungan istimewa Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp12.827 juta



2. Pinjaman Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Hutang Bank Jangka Panjang

Saldo hutang bank jangka panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun) pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.500 juta. Perincian hutang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2006
Pinjaman investasi	6.500
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.000
Bagian Jangka Panjang	4.500

Hutang bank jangka panjang ini merupakan fasilitas pinjaman investasi dalam mata uang Rupiah yang diperoleh oleh MSI dari BRI dengan maksimum kredit sebesar Rp10 miliar. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2010. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 15,0% per tahun. Pembatasan dan jaminan atas fasilitas pinjaman investasi ini sama dengan fasilitas pinjaman modal kerja yang diperoleh dari BRI.

Hutang Sewa Guna Usaha

Saldo hutang sewa guna usaha (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun) pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.824 juta. Perincian pembayaran sewa minimum atas hutang sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2006
2006	11
2007	3.344
2008	2.775
2009	1.874
2010	1.196
2011	392
Jumlah	9.592
Beban bunga yang belum jatuh tempo	(2.623)
Nilai tunai atas pembayaran sewa minimum	6.969
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2.145)
Bagian jangka panjang	4.824

3. Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp15.588 juta.

PERNYATAAN MANAJEMEN

Seluruh kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal laporan keuangan terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam Prospektus dan laporan keuangan konsolidasi.



Dari tanggal 31 Desember 2006 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak membuat dan/atau menarik pinjaman dari pihak manapun selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Tidak ada kewajiban baru (selain hutang usaha yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan dan Anak Perusahaan) yang terjadi sejak tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dalam perjanjian kredit antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak terdapat *negative covenants* yang merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

Sekitar 40% dana hasil Penawaran Umum ini akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman modal kerja yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2006, jumlah pinjaman modal kerja Perseroan sebesar Rp74.450 juta. Berdasarkan perjanjian pinjaman modal kerja dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tidak ada persyaratan maupun prosedur khusus dalam melakukan pembayaran atau pelunasan sehingga Perseroan dapat melakukannya sewaktu-waktu.



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dari Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan beroperasi mulai tahun 1983 dan bergerak dalam bidang pembibitan dan perdagangan benih jagung, sayur-sayuran dan padi. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Surabaya Mojokerto Km. 19, Sidoarjo dengan lokasi pabrik di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk mengembangkan benih, Perseroan juga memiliki fasilitas lahan percobaan pembibitan benih jagung dan sayur-sayuran di berbagai lokasi di Indonesia.

Perseroan memiliki dua anak perusahaan, MSI yang bergerak di bidang produksi pestisida, dan TSP yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran, terutama untuk produk-produk Perseroan dan MSI.

2. KEUANGAN

Pembahasan ini dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2005 dan 2004 sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah disajikan kembali oleh Perseroan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Laporan keuangan konsolidasi tersebut merupakan penggabungan dari laporan keuangan Perseroan, TSP dan MSI, Anak Perusahaan. Penggabungan laporan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan tahun 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi tahun 2005 dan 2004 telah digabung sesuai dengan metode penyatuan kepemilikan. Laporan keuangan (sebelum penyajian kembali sehubungan dengan penyatuan kepemilikan) Perseroan dan laporan keuangan TSP untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai "Imbalan Kerja". Laporan keuangan MSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Laba Rugi Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember		
	2006	2005*	2004*
Penjualan bersih	573.676	464.456	356.956
Beban pokok penjualan	326.968	274.669	193.413
Laba Kotor	246.708	189.787	163.543
Beban Usaha	121.229	100.412	86.801
Laba Usaha	125.479	89.375	76.742



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember		
	2006	2005*	2004*
Beban lain-lain - bersih	(23.282)	(9.301)	(31.943)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	102.197	80.074	44.799
Pajak Penghasilan - bersih	31.887	24.050	13.064
Laba sebelum bagian minoritas atas laba bersih anak perusahaan	70.310	56.024	31.735
Bagian minoritas atas laba bersih anak perusahaan	(9.573)	(9.050)	(6.472)
Laba Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma	60.737	46.974	25.263
Efek Penyesuaian Proforma	(14.809)	(11.920)	(8.771)
Laba Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	45.928	35.054	16.492

* Disajikan kembali

A. PENJUALAN BERSIH

Penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan terutama berasal benih jagung, benih sayur-sayuran, benih padi, pestisida dan pupuk. Penjualan lain-lain merupakan penjualan yang berasal dari penjualan ritel toko buah yang telah dihentikan operasinya pada akhir tahun 2006 dan penjualan produk olahan buah mengkudu. Perseroan berencana untuk menghentikannya dalam pengolahan buah mengkudu untuk dapat memfokuskan usahanya pada pembibitan dan perdagangan benih tanaman. Rincian penjualan Perseroan, dan Anak Perusahaan antara lain :

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember					
	2006	%	2005*	%	2004*	%
Produk :						
Benih Jagung	237.118	41,3%	193.965	41,8%	145.022	40,6%
Benih Sayur-sayuran	118.737	20,7%	87.358	18,8%	80.962	22,7%
Pestisida	167.563	29,2%	149.393	32,2%	105.671	29,6%
Pupuk	19.998	3,5%	13.095	2,8%	17.205	4,8%
Benih Padi	863	0,2%	-	0,0%	675	0,2%
Lain-lain	29.397	5,1%	20.645	4,4%	7.421	2,1%
Jumlah	573.676	100,0%	464.456	100,0%	356.956	100,0%

* Disajikan kembali

Biaya pembelian benih jagung bagi petani hanya merupakan komponen kecil dari total biaya produksi jagung konsumsi. Dengan demikian permintaan akan benih jagung relatif tidak terpengaruh oleh perubahan harga benih. Harga benih jagung antara lain dipengaruhi oleh harga jagung konsumsi. Peningkatan penjualan dan pendapatan Perseroan terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005

Penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp573.676 juta meningkat sebesar Rp109.220 juta atau 23,52%



dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2005 sebesar Rp464.456 juta. Peningkatan penjualan ini terutama disebabkan karena meningkatnya kuantitas penjualan benih jagung, benih sayur-sayuran dan pestisida.

Peningkatan penjualan benih jagung tahun 2006 terutama disebabkan adanya subsidi pemerintah kepada petani atas pemakaian jagung hibrida. Selain itu penjualan benih sayuran terjadi peningkatan karena potensi pasar yang semakin besar. Selanjutnya Perseroan dan Anak Perusahaan akan terus meningkatkan penjualan benih jagung hibrida, padi hibrida dan benih sayur-sayuran dengan varietas-varietas baru yang disukai pasar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004

Penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp464.456 juta meningkat sebesar Rp107.500 juta atau 30,12% dari dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2004 sebesar Rp356.956 juta. Peningkatan penjualan ini juga terutama disebabkan karena meningkatnya kuantitas penjualan benih jagung, benih sayur-sayuran dan pestisida.

Peningkatan penjualan benih jagung tahun 2005 terutama disebabkan semakin meningkatnya pemakaian benih jagung hibrida di kalangan petani sebagai akibat berubahnya pola tanam petani dari benih komposit ke hibrida. Selain itu, Perseroan dan Anak Perusahaan semakin intensif menggarap pangsa pasar perkebunan yang memerlukan penggunaan pestisida dalam jumlah besar, sehingga penjualan pestisida mengalami peningkatan cukup signifikan. Selanjutnya Perseroan dan Anak Perusahaan akan terus membudayakan pemakaian benih jagung hibrida dan benih sayur-sayuran dengan varietas-varietas baru yang disukai pasar.

B. LABA KOTOR

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005

Laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp246.708 juta, meningkat sebesar Rp56.921 juta atau 29,99% dibandingkan dengan laba kotor pada tahun 2005 sebesar Rp189.787 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan bersih pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005. Selain itu, persentase rasio laba kotor terhadap penjualan juga meningkat dari sebesar 40,86% pada tahun 2005 menjadi sebesar 43,00% pada tahun 2006. Peningkatan persentase laba kotor ini terutama disebabkan peningkatan efisiensi dalam proses produksi.

Hal ini dapat dijelaskan karena kontribusi laba kotor terbesar adalah benih jagung hibrida, sehingga dengan adanya peningkatan kuantitas penjualan benih jagung hibrida berakibat pula terhadap peningkatan laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan. Selanjutnya Perseroan dan Anak Perusahaan akan tetap mengembangkan pasar benih jagung hibrida juga benih sayuran dan pestisida.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004

Laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp189.787 juta, meningkat sebesar Rp26.244 juta atau 16,05% dibandingkan dengan laba kotor pada tahun 2004 yang nilainya sebesar Rp163.543 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan bersih pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004. Persentase rasio laba kotor terhadap penjualan mengalami penurunan dari sebesar 45,82% pada tahun 2004 menjadi sebesar 40,86% pada tahun 2005. Penurunan persentase laba kotor ini terutama disebabkan peningkatan beban pokok penjualan benih jagung pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004.



Penurunan terhadap persentase laba kotor juga disebabkan karena perubahan komposisi penjualan terhadap varietas benih melon yang memiliki kontribusi margin besar menurun sebagai akibat terserang hama kutu kebul, sehingga secara keseluruhan berpengaruh terhadap persentase laba kotor.

C. BEBAN USAHA

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember		
	2006	2005*	2004*
Beban Penjualan	69.424	57.202	50.811
Beban Umum dan Administrasi	51.805	43.210	35.990
Jumlah	121.229	100.412	86.801

* Disajikan kembali

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005

Beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp121.229 juta, meningkat sebesar Rp20.817 juta atau 20,73% dibandingkan dengan beban usaha pada tahun 2005 sebesar Rp100.412 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban penjualan sebesar 21,37% dan beban umum dan administrasi sebesar 19,89%.

Kenaikan beban penjualan terutama diakibatkan oleh kenaikan biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan dan biaya pengangkutan. Sedangkan beban administrasi dan umum terutama karena peningkatan biaya royalti seiring dengan peningkatan penjualan, biaya penelitian dan pengembangan serta penyisihan piutang ragu-ragu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004

Beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp100.412 juta, meningkat sebesar Rp13.611 juta atau 15,68% dibandingkan dengan beban usaha pada tahun 2004 sebesar Rp86.801 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban penjualan sebesar 12,58% dan beban umum dan administrasi sebesar 20,06%.

Kenaikan beban penjualan terutama diakibatkan oleh kenaikan biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, biaya pengangkutan serta transportasi dan perjalanan dinas. Sedangkan beban administrasi dan umum terutama karena peningkatan biaya royalti seiring dengan peningkatan penjualan, biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, biaya penelitian dan pengembangan, serta honorarium tenaga ahli.

D. LABA USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005

Sebagai hasil dari kinerja yang telah dicapai, laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2006 mencapai Rp 125.479 juta atau meningkat sebesar 40,40% bila dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 2005 yang mencapai Rp 89.375 juta.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004

Sebagai hasil dari kinerja yang telah dicapai, laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2005 mencapai Rp 89.375 juta atau meningkat sebesar 16,46% bila dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 2004 yang mencapai Rp 76.742 juta.

E. LABA BERSIH

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005

Sebagai hasil dari kinerja yang telah dicapai, laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp60.737 juta, meningkat sebesar Rp13.763 juta atau 29,30% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2005 sebesar Rp46.974 juta.

Disisi lain, kenaikan beban lain-lain sebagai akibat dari peningkatan beban bunga atas hutang bank dan rugi penjualan benih akhir menyebabkan turunnya persentase terhadap kenaikan laba tahun sebelumnya dari 85,94% menjadi 29,30%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004

Sebagai hasil dari kinerja yang telah dicapai, laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp46.974 juta, meningkat sebesar Rp21.711 juta atau 85,94% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2004 sebesar Rp25.263 juta.

Penurunan beban lain-lain terhadap rugi selisih kurs dan lain-lain juga memberikan kontribusi terhadap besarnya peningkatan laba bersih tahun 2005 terhadap 2004.

F. PERTUMBUHAN AKTIVA

Aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2006	2005*	2004*
AKTIVA LANCAR			
Kas dan bank	6.189	2.472	2.568
Piutang usaha - pihak ketiga - bersih	116.107	30.114	36.999
Piutang usaha - pihak hubungan istimewa	9.655	2.587	2.439
Piutang lain-lain - bersih	716	377	394
Persediaan - bersih	257.998	189.304	111.438
Uang muka	8.388	4.558	4.333
Pajak dan biaya dibayar di muka	2.077	3.543	2.383
Jumlah Aktiva Lancar	401.130	232.955	160.554
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Piutang pihak hubungan istimewa	1	40	7.574
Aktiva pajak tangguhan - bersih	3.429	2.286	1.104
Aktiva tetap - bersih	124.886	105.331	90.125
Aktiva lain-lain	4.816	3.331	3.261
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	133.132	110.988	102.064
JUMLAH AKTIVA	534.262	343.943	262.618

* Disajikan kembali



Pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2005

Jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp534.262 juta, meningkat sebesar Rp190.319 juta atau 55,33%, dibandingkan tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp343.943 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai piutang usaha sebesar Rp93.061 juta dan persediaan sebesar Rp68.694 juta pada tanggal 31 Desember 2006 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2005.

Peningkatan piutang usaha dan persediaan terutama disebabkan oleh sebagian besar penjualan yang terjadi pada akhir tahun yang dikarenakan terjadinya perubahan pola tanam akibat keterlambatan musim hujan di tahun 2006. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kegiatan Perseroan dan Anak Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2004

Jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp343.943 juta, meningkat sebesar Rp81.325 juta atau 30,97% dibandingkan tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp262.618 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai persediaan sebesar Rp77.866 juta dan penambahan aktiva tetap sebesar Rp15.206 juta pada tanggal 31 Desember 2005 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2004.

Peningkatan persediaan terutama untuk mengantisipasi penjualan pada musim tanam yang akan datang. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kegiatan Perseroan dan Anak Perusahaan.

G. PERTUMBUHAN KEWAJIBAN

Kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2006	2005*	2004*
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang bank jangka pendek	143.117	55.172	48.341
Hutang usaha - pihak ketiga	27.040	17.478	20.591
Hutang usaha - pihak hubungan istimewa	5.547	3.251	1.932
Hutang lain-lain pihak ketiga	20.789	16.638	20.415
Hutang pajak	18.447	18.702	8.044
Beban masih harus dibayar	12.049	5.745	9.283
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Hutang bank	2.000	-	-
Hutang sewa guna usaha	2.145	1.689	1.451
Jumlah Kewajiban Lancar	231.134	118.675	110.057
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Hutang pihak hubungan istimewa	12.827	7.655	1.475
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	-	30	64
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Hutang bank	4.500	6.500	-
Hutang sewa guna usaha	4.824	4.285	4.294
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan	15.588	12.488	8.442
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	37.739	30.958	14.275
JUMLAH KEWAJIBAN	268.873	149.633	124.332

* Disajikan kembali



Pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2005

Jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp268.873 juta, meningkat sebesar Rp119.240 juta atau 79,69% dibandingkan tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp149.633 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan hutang bank sebesar Rp87.945 juta pada tanggal 31 Desember 2006 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2005. Peningkatan hutang bank ini terutama untuk membiayai peningkatan kegiatan operasi Perseroan dan Anak Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2004

Jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah Rp149.633 juta, meningkat sebesar Rp25.301 juta atau 20,35% dibandingkan tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp124.332 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan hutang bank sebesar Rp6.831 juta dan hutang pihak hubungan istimewa sebesar Rp6.180 juta pada tanggal 31 Desember 2005 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2004. Peningkatan hutang bank dan hutang pihak hubungan istimewa ini terutama untuk membiayai peningkatan kegiatan operasi Perseroan dan Anak Perusahaan.

H. PERTUMBUHAN EKUITAS

Pertumbuhan ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2006	2005*	2004*
Modal saham	195.000	7.100	7.100
Tambahan modal disetor	78	424	424
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	1	1	1
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	5.863	-	-
Proforma modal dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	53.346	41.426
Saldo laba	16.571	95.140	60.086
Jumlah Ekuitas	217.513	156.011	109.037

* Disajikan kembali

Pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2005

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp217.513 juta, meningkat sebesar Rp61.502 juta atau 39,42% dibandingkan tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp156.011 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan modal saham sebesar Rp187.900 juta, saldo laba sebesar Rp45.928 juta (laba bersih tahun 2006) serta selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp5.863 juta pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2005. Peningkatan tersebut terkompensasi dengan pembagian deviden sebesar Rp124.497 juta dan pengurangan ekuitas akibat penyesuaian proforma modal dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp53.346 juta pada tahun 2006.

Pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2004

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp156.011 juta, meningkat sebesar Rp46.974 juta atau 43,08% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp109.037 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan proforma modal dari



transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp11.920 juta dan saldo laba sebesar Rp35.054 juta (laba bersih tahun 2005) pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2004.

I. IMBAL HASIL EKUITAS DAN HASIL AKTIVA

(dalam jutaan Rupiah kecuali ROE dan ROA dalam %)

Keterangan	31 Desember		
	2006	2005*	2004*
Laba Bersih	60.737	46.974	25.263
Ekuitas	217.513	156.011	109.037
Aktiva	534.262	343.943	262.618
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) %	32,52	35,45	27,33
Imbal Hasil Aktiva (ROA) %	13,83	15,49	10,74

* Disajikan kembali

Pada tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2005

Rasio imbal hasil ekuitas dan imbal hasil aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,93% dan 1,66% pada tanggal 31 Desember 2006 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2005. Penurunan rasio imbal hasil ekuitas terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham lebih besar dari peningkatan laba bersih pada tahun 2006.

Pada tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2004

Rasio imbal hasil ekuitas dan imbal hasil aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 8,11% dan 4,75% pada tanggal 31 Desember 2005 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2004. Peningkatan ini disebabkan oleh karena kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam meningkatkan laba bersih tahun berjalan.

J. RASIO PROFITABILITAS

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2006	2005*	2004*
Marjin laba kotor	43,00	40,86	45,82
Marjin laba usaha	21,87	19,24	21,50
Marjin laba bersih	10,59	10,11	7,08

* Disajikan kembali

Rasio marjin laba kotor ini diukur dengan membandingkan laba kotor terhadap penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan. Rasio marjin laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar 43,00%, 40,86% dan 45,82 %.

Rasio marjin laba usaha ini diukur dengan membandingkan laba usaha terhadap penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan. Rasio marjin laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar 21,87%, 19,24% dan 21,50%.

Rasio marjin laba bersih (*Net Profit Margin*) ini diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan. Rasio marjin laba bersih Perseroan dan Anak



Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar 10,59%, 10,11% dan 7,08%.

K. RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS

Keterangan	31 Desember		
	2006	2005*	2004*
Rasio Likuiditas (x)	1,74	1,96	1,46
Rasio Solvabilitas Ekuitas (x)	0,72	0,43	0,50
Rasio Solvabilitas Aktiva (%)	29,31	19,67	20,59

* Disajikan kembali

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar (*current ratio*), yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar.

Rasio likuiditas pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar 1,74x, 1,96x dan 1,46x. Rasio Likuiditas pada tanggal 31 Desember 2006 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2005 terutama disebabkan peningkatan saldo hutang bank. Rasio likuiditas pada tanggal 31 Desember 2005 mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2004 terutama disebabkan peningkatan nilai persediaan.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk membayar kembali kewajiban pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio-rasio keuangan seperti rasio kewajiban terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) dan rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva (*Debt to Total Asset Ratio*).

Rasio kewajiban terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) adalah tingkat perbandingan seluruh kewajiban pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang dengan ekuitas. Rasio kewajiban terhadap ekuitas pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar 0,72x, 0,43x dan 0,50x.

Rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva (*Debt to Total Asset Ratio*) adalah tingkat perbandingan seluruh kewajiban pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah aktiva. Rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar 29,31%, 19,67% dan 20,59%.



V. RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan bahwa kegiatan usaha Perseroan akan sangat bergantung pada banyak faktor-faktor eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan dan/atau manajemen Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka para calon investor harus secara hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko dan pertimbangan investasi lainnya, termasuk berbagai risiko yang dikemukakan dalam Prospektus ini dan risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup. Semua risiko tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap Perseroan, kinerja usaha dan keuangan Perseroan dan kinerja dan/atau nilai saham Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan di pasar modal dapat menurun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

1. RISIKO KEGAGALAN DALAM PENGEMBANGAN PRODUK BENIH HIBRIDA

Perseroan terus secara berkesinambungan melakukan pengembangan atas produk benih yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasar. Selama ini kemampuan Perseroan dalam mengembangkan produk benih yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar merupakan salah satu faktor sukses Perseroan. Untuk dapat melakukan pengembangan ini diperlukan biaya yang cukup besar dengan waktu yang relatif lama dan didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai bidangnya, sehingga jika usaha pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan gagal, maka hal ini bisa menyebabkan Perseroan tidak mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja Perseroan.

2. RISIKO PEMALSUAN PRODUK

Perseroan berhasil menemukan beberapa kasus pemalsuan produk benih yang dihasilkan oleh Perseroan. Kasus pemalsuan ini mungkin dapat terjadi lagi di masa mendatang dan hal ini dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan konsumen akan produk Perseroan dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Produk benih utama Perseroan merupakan jenis tanaman pangan yang diatur oleh Pemerintah yaitu jagung dan padi. Saat ini, Pemerintah memberikan dukungan atas penggunaan benih hibrida untuk jenis tanaman tersebut. Dimasa mendatang tidak tertutup kemungkinan Pemerintah kurang memberikan dukungan tentang penggunaan benih hibrida yang dapat menyebabkan dampak kurang baik terhadap kinerja Perseroan.

4. FLUKTUASI HARGA PASAR TERHADAP PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN

Penetapan harga produk yang dihasilkan oleh Perseroan, ditentukan berdasarkan harga pasar dunia. Harga pasar dunia ini didasarkan pada perubahan tingkat produksi industri dunia, permintaan dunia dan keadaan perekonomian dunia secara keseluruhan yang selalu berfluktuasi sesuai dengan siklusnya. Dengan berfluktuasinya harga pasar dunia akan mempengaruhi juga harga produk Perseroan dan minat petani untuk menanam suatu jenis tanaman dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan.



5. RISIKO PERSAINGAN USAHA

Dewasa ini di Indonesia terdapat banyak perusahaan pembenihan dan perdagangan benih jagung, sayuran dan padi, tidak saja diproduksi oleh perusahaan besar tetapi juga oleh perusahaan kecil. Persaingan juga bisa berasal dari produk luar negeri yang di impor secara langsung. Hal ini membuat persaingan usaha menjadi ketat sehingga tidak tertutup kemungkinan pangsa pasar yang telah dikuasai oleh Perseroan akan menurun dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

6. RISIKO FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Semua bahan baku pestisida yang diproduksi di Indonesia, pestisida yang diimport dalam bentuk produk jadi serta pupuk dan sebagian benih sayuran merupakan produk import, sehingga setiap fluktuasi mata uang asing akan mempengaruhi harga pokok, di lain pihak harga jual tidak selalu dapat disesuaikan mengikuti fluktuasi nilai tukar. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

7. RISIKO HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN

Perseroan dalam melakukan produksi benih menghadapi ancaman dari berbagai macam serangan hama dan penyakit tanaman. Pihak manajemen Perseroan telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melakukan pemeliharaan dan perawatan yang intensif, meskipun demikian tidak selalu dipastikan akan dapat mengendalikan serangan hama atau penyakit dalam batas yang wajar. Jika terkena serangan berat hama atau penyakit dapat mengurangi produksi dan pada akhirnya mempengaruhi pada pendapatan Perseroan. Selain itu dari sisi petani sebagai konsumen perseroan juga menghadapi resiko serangan hama dan penyakit yang akan mengurangi pendapatan dan daya beli petani dan pada akhirnya akan berdampak negatif pada kinerja Perseroan.

8. RISIKO PERUBAHAN IKLIM YANG EKSTRIM

Untuk dapat menghasilkan benih yang baik, baik dalam proses pengembangan maupun perbanyakannya, diperlukan suatu kondisi iklim tertentu yang terkendali. Perubahan iklim yang ekstrim dapat mengakibatkan gagalnya pemenuhan standar produksi benih yang diharapkan sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja Perseroan. Selain itu dari sisi petani sebagai konsumen perseroan juga memerlukan iklim yang baik dan sesuai dengan kondisi tanaman petani untuk mendapatkan hasil panen yang baik, perubahan iklim yang ekstrim akan mengurangi pendapatan dan daya beli petani dan pada akhirnya akan berdampak negatif pada kinerja Perseroan.

9. RISIKO KETENAGAKERJAAN

Perseroan dituntut untuk dapat selalu menghasilkan varietas yang diminati oleh petani dan untuk itu, Perseroan didukung oleh karyawan dengan keahlian khusus yang bekerja sebagai pemulia tanaman dan laboratorium bioteknologi. Kehilangan karyawan tersebut akan menyebabkan proses pemuliaan tanaman akan terganggu kesinambungannya dan pada akhirnya berpengaruh dengan keterlambatan Perseroan untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh pasar.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan dan perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal Laporan Auditor Independen. Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan auditor independen dapat dilihat dalam “Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi” yang terdapat dalam Laporan Auditor Independen pada Bab XVII dalam Prospektus ini.



VII. RESTRUKTURISASI (AKUISISI) ANAK-ANAK PERUSAHAAN

ALASAN DAN LATAR BELAKANG RESTRUKTURISASI

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembibitan dan perdagangan benih jagung, benih sayuran dan benih padi, sedangkan MSI adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi dan perdagangan pestisida. TSP adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha distribusi sarana produksi pertanian termasuk produk yang dihasilkan Perseroan dan MSI. Untuk lebih memperkuat kegiatan usaha dan mengkonsolidasikan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertanian dalam Charoen Pokphand Group Indonesia, Perseroan melakukan akuisisi terhadap saham TSP dan MSI.

Tujuan utama dari restrukturisasi ini adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dari Perseroan dimana dengan mengkonsolidasi dua anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang saling berkaitan dan ditopang dengan basis industri pertanian yang kuat, maka kinerja Perseroan diharapkan akan menjadi lebih baik di masa mendatang. Nilai perusahaan yang meningkat diharapkan dapat dinikmati oleh pemegang saham, termasuk pemegang saham publik setelah Perseroan menawarkan sahamnya melalui Penawaran Umum Perdana.


KETERANGAN MENGENAI RESTRUKTURISASI

Dalam rangka restrukturisasi, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Jual Beli Saham dengan PT Central Pertiwi pada tanggal 13 Desember 2006 untuk membeli 11.499.855 saham MSI dengan nilai keseluruhan sebesar Rp11.982.848.910
2. Perjanjian Jual Beli Saham dengan Jialipto Jiaravanon pada tanggal 1 Desember 2006 untuk membeli 144 saham MSI dengan nilai keseluruhan sebesar Rp150.048
3. Perjanjian Jual Beli Saham dengan PT Surya Hidup Satwa pada tanggal 13 Desember 2006 untuk membeli 49.860.102 saham TSP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp50.308.842.918
4. Perjanjian Jual Beli Saham dengan PT Central Pertiwi pada tanggal 13 Desember 2006 untuk membeli 3.898 saham TSP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.933.082

Tidak ada persyaratan khusus di dalam keempat Perjanjian Jual Beli Saham dan semua pembayaran atas transaksi tersebut dilakukan secara tunai.

Berikut diagram kepemilikan TSP dan MSI sebelum dan sesudah restrukturisasi:





Berikut ini adalah perbandingan Nilai Transaksi, Kisaran Nilai Pasar Wajar dan Nilai Buku dari TSP dan MSI. Kisaran Nilai Pasar Wajar berasal dari penilaian saham yang dilakukan oleh Truscel Capital berdasarkan Laporan Penilaian Saham PT Multi Sarana Indotani No. TC/CF/3605/06 dan Laporan Penilaian Saham PT Tanindo Subur Prima No. TC/CF/3705/06.

Perusahaan	Kepemilikan Saham	Nilai Transaksi	Kisaran Nilai Pasar Wajar	Nilai Buku
MSI	99,99%	Rp11.982.998.958	Rp10.563.588.081 – Rp12.147.012.944	Rp12.465.581.615
TSP	54,20%	Rp50.312.776.000	Rp46.813.773.050 – Rp52.136.754.508	Rp55.693.250.086

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh MSI pada saat dilakukan penilaian saham oleh Truscel Capital adalah sebesar 80.000. Setelah dilakukan perubahan nilai nominal saham dari Rp100.000 per saham menjadi Rp1.000 per saham dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari Rp8,0 miliar menjadi Rp11,5 miliar, jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh MSI menjadi 11.500.000 saham. Pada saat diakusisi oleh Perseroan, jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh MSI adalah 11.500.000 saham.

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh TSP pada saat dilakukan penilaian saham oleh Truscel Capital adalah sebesar 23.600. Setelah dilakukan perubahan nilai nominal saham dari Rp100.000 per saham menjadi Rp1.000 per saham dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari Rp2,4 miliar menjadi Rp92,0 miliar, jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh TSP menjadi 92.000.000 saham. Pada saat diakusisi oleh Perseroan, jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh TSP adalah 92.000.000 saham

DAMPAK KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH RESTRUKTURISASI

Neraca sebelum dan setelah restrukturisasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			
	Sebelum Restrukturisasi		Setelah Restrukturisasi	
	2005	2004	2005	2004
AKTIVA				
Aktiva lancar	129.089	106.690	232.955	160.554
Aktiva tidak lancar	53.689	44.685	110.988	102.064
Jumlah Aktiva	182.778	151.375	343.943	262.618
KEWAJIBAN				
Kewajiban lancar	73.180	78.776	118.675	110.057
Kewajiban tidak lancar	6.933	4.988	30.958	14.275
Jumlah Kewajiban	80.113	83.764	149.633	124.332
Bagian Minoritas atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan	-	-	38.299	29.249
Jumlah Ekuitas	95.140	60.086	156.011	109.037
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	182.778	151.375	343.943	262.618



Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember			
	Sebelum Restrukturisasi		Setelah Restrukturisasi	
	2005	2004	2005	2004
Penjualan bersih	208.096	166.018	464.456	356.956
Beban pokok penjualan	122.188	88.112	274.669	193.413
Laba Kotor	85.908	77.906	189.787	163.543
Beban Usaha				
Penjualan	1.255	1.296	57.202	50.811
Umum dan administrasi	26.130	21.899	43.210	35.990
Jumlah Beban Usaha	27.385	23.195	100.412	86.801
Laba Usaha	58.523	54.711	89.375	76.742
Penghasilan (Beban) lain-lain - bersih	(8.372)	(31.137)	(9.301)	(31.943)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	50.151	23.574	80.074	44.799
Pajak Penghasilan - bersih	15.097	7.082	24.050	13.064
Laba sebelum bagian minoritas atas laba bersih Anak Perusahaan	35.054	16.492	56.024	31.735
Bagian minoritas atas laba bersih Anak Perusahaan	-	-	(9.050)	(6.472)
Laba Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma	35.054	16.492	46.974	25.263
Efek Penyesuaian Proforma	-	-	(11.920)	(8.771)
Laba Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	35.054	16.492	35.054	16.492



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, semula didirikan dengan nama PT Bright Indonesia Seed Industry, berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dengan Akta Pendirian No. 35, tanggal 22 Juni 1983, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 20, tanggal 23 Agustus 1984, keduanya dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, Notaris di Jakarta. Kedua Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5415.HT.01.01.TH.84, tanggal 27 September 1984, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 13/Leg/1985, tanggal 15 Januari 1985, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 November 1990, No. 94, Tambahan No. 4731.

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan, antara lain :

- (a) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15, tanggal 26 Maret 1987 yang dibuat di hadapan Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Cirebon, RUPS yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1987 telah menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan yaitu mengubah tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta menjadi Surabaya. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman di bawah No. C2-6481.HT.01.04-TH.88, tanggal 30 Juli 1988;
- (b) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24, tanggal 31 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Cirebon, RUPS yang diadakan pada tanggal 31 Juli 1988 telah menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan yaitu mengubah tempat kedudukan Perseroan dari semula di Surabaya menjadi Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman di bawah No. C2-4605.HT.01.04-TH.89, tanggal 23 Mei 1989;
- (c) Berdasarkan Akta No. 21, tanggal 30 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 8 Juni 1994 telah menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai nama Perseroan, yaitu mengubah nama Perseroan dari PT Bright Indonesia Seed Industry menjadi PT Benihinti Suburintani. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1.205.HT.01.04.Th.95 tanggal 27 Januari 1995, serta telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah No.140/49/PT-1995 tanggal 10 April 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Pebruari 1996 No. 10, Tambahan No.1314;
- (d) Berdasarkan Akta No. 20, tanggal 18 November 1994 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 8 Juni 1994 telah menyetujui perubahan Pasal 2 sampai dengan 27 Anggaran Dasar Perseroan mengenai nama Perseroan sehubungan dengan telah disetujuinya pengalihan status Perseroan dari perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-1.205.HT.01.04.Th.95 tanggal 27 Januari 1995, serta telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah No.139/48/PT-1995 tanggal 10 April 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Pebruari 1996 No. 10, Tambahan No. 1314;



- (e) Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 26 April 1995 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 23 April 1995 telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu peningkatan Modal Dasar Perseroan dan perubahan terhadap nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp687.500 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7937 HT.01.04.TH.95, tanggal 22 Juni 1995, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah No.363/99/PT/1995 dan No. 363/99/PT/1995 keduanya tertanggal 11 September 1995, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 1995, Tambahan No. 10438.
- (f) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 29 Februari 1996 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 27 Desember 1995 telah menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) serta peningkatan Modal Disetor Perseroan dari semula sebesar Rp825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp3.289.410.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah).
- (g) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20, tanggal 5 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 3 Maret 1998 telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di bawah No. C2-9811 HT.01.04.Th.98, tanggal 28 Juli 1998, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati I, Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Timur di bawah No.152/BH.13-17/XI/98, tanggal 28 November 1998, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1999 No. 23 Tambahan No. 80.
- (h) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21, tanggal 5 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 3 Maret 1998 telah menyetujui perubahan Pasal 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. C2-9812 HT.01.04.Th.98, tanggal 28 Juli 1998, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati I, Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Timur di bawah No.152/BH.13-17/XI/98, tanggal 28 November 1998, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Maret 1999 No. 21 Tambahan No. 1611.
- (i) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 18 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta. RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 12 Oktober 2000 telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu peningkatan Modal Dasar Perseroan serta Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-6561.HT.01.04.TH.2001, tanggal 1 Mei 2001, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo di bawah No.31/BH.13.17/IX/2001, tanggal 10 September 2001, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 2001, Tambahan No. 8586.



- (j) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 3 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito Tjhe, SH, MH, MM, Notaris di Jakarta, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 2 Oktober 2006 telah menyetujui perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan Pasal 1 yaitu perubahan nama Perseroan menjadi PT BISI INTERNATIONAL, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu peningkatan Modal Dasar Perseroan serta Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02215 HT.01.04.TH.2006, tanggal 6 November 2006, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo di bawah No.514/04/BH.13.17/XI/2006, tanggal 23 November 2006, dan saat ini sedang dalam proses pengurusan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan surat Keterangan dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal 25 Januari 2007, yang menerangkan bahwa Akta tersebut di atas rencananya akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.11 pada tanggal 6 Februari 2007, Tambahan No. 1139/2007.
- (k) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 21 November 2006 yang dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito Tjhe, SH, MH, MM, Notaris di Jakarta, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 20 November 2006 telah menyetujui perubahan Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan kepemilikan saham, sekaligus pemberian persetujuan dari para pemegang saham atas usulan perubahan status Perseroan dari perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.W7-03519 HT.01.04-TH.2006, tanggal 11 Desember 2006 dan Laporrannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No.W7-HT.01.04-4832 pada tanggal 11 Desember 2006, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo di bawah No.510/110/BH.13.17/XII/06, tanggal 27 Desember 2006, dan saat ini sedang dalam proses pengurusan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan surat Keterangan dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal 25 Januari 2007, yang menerangkan bahwa Akta tersebut di atas rencananya akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 pada tanggal 6 Februari 2007, Tambahan No. 1139/2007.
- (l) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 12 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 12 Desember 2006 telah menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula sebesar Rp132.000.000.000 (seratus tiga puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp195.000.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) yang berasal dari pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 63.000.000 (enam puluh tiga juta) saham atau senilai Rp63.000.000.000 (enam puluh tiga miliar Rupiah). Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. W7-HT.01.04-5209 pada tanggal 19 Desember 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo di bawah No. 5101/III/BH.13.17/XII/2006 pada tanggal 27 Desember 2006.
- (m) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2007 telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp195.000.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) sehubungan dengan pembagian dividen saham, perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah), pengukuhan Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi serta perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM No. IX.J.1 lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-



Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02165.HT.01.04-TH.2007 pada tanggal 5 Maret 2007 dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. W7-HT.01.04-2665 pada tanggal 6 Maret 2007

- (n) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 1 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2007 telah menyetujui rencana penawaran umum saham perdana Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal, dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham, yang merupakan saham-saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan, pelimpahan wewenang kepada Komisaris untuk menentukan jenis dan jumlah penghasilan Direksi serta pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penawaran umum saham perdana Perseroan melalui pasar modal.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Maret 2007, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterima di bawah No. W7-HT.01.04-2665 pada tanggal 6 Maret 2007 dan persetujuannya telah diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-02165.HT.01.04-TH.2007 tanggal 5 Maret 2007, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2007 telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp195.000.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) sehubungan dengan pembagian dividen saham, perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah), pengukuhan Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi dan perubahan status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dengan merubah beberapa pasal dalam dalam Anggaran Dasar Perseroan sekaligus penyesuaian dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM No. IX.J.1 Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Riwayat pembagian dividen oleh Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 16 tanggal 3 Oktober 2006, dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui, antara lain, pembagian dividen tunai sebesar Rp95 miliar, yang diambil dari :

- (a) Rp60 miliar berasal dari saldo laba ditahan hingga 31 Desember 2004, dan
(b) Rp35 miliar berasal dari laba bersih tahun 2005.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 3 Oktober 2006, dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui, antara lain, pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2006 sebesar Rp29,5 miliar dan saham bonus yang berasal dari tambahan modal disetor sejumlah 400.000 saham atau sebesar Rp400 juta.



KETERANGAN TENTANG AKTIVA

Berikut ini adalah daftar tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan

A. TANAH-TANAH YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

NO.	LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	TANGGAL BERAKHIR HAK	LUAS (m2)
1.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3149 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00819/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	1.826
2.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3150 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00812/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	845
3.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3151 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00817/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	556
4.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3152 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00816/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	634
5.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3153 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00815/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	1.442
6.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3154 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00802/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	1.204
7.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3155 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00804/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	949
8.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3156 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00805/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	937
9.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3157 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00806/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	425
10.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3158 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00807/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	1.458
11.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3159 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00803/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	1.235
12.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3160 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00814/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	1.927
13.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3161 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00811/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	1.533
14.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3162 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00809/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	577
15.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3163 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00821/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	749
16.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3164 tanggal 26 Mei 2004 Surat Ukur No.00820/2004 tanggal 25 Maret 2004	23 Mei 2024	734



NO.	LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	TANGGAL BERAKHIR HAK	LUAS (m2)
17.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3340 tanggal 2 Desember 2004 Surat Ukur No.00808/2004 tanggal 25 Maret 2004	30 November 2024	4.481
18.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3341 tanggal 2 Desember 2004 Surat Ukur No.00822/2004 tanggal 25 Maret 2004	30 November 2024	21.222
19.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3342 tanggal 2 Desember 2004 Surat Ukur No.00813/2004 tanggal 25 Maret 2004	30 November 2024	3.288
20.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3343 tanggal 2 Desember 2004 Surat Ukur No.00810/2004 tanggal 25 Maret 2004	30 November 2024	2.394
21.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3344 tanggal 2 Desember 2004 Surat Ukur No.00823/2004 tanggal 25 Maret 2004	30 November 2024	2.065
22.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3345 tanggal 2 Desember 2004 Surat Ukur No.00818/2004 tanggal 25 Maret 2004	30 November 2024	2.802
23.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3346 tanggal 2 Desember 2004 Surat Ukur No.00824/2004 tanggal 25 Maret 2004	30 November 2024	3.453
24.	Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3062 tanggal 26 Agustus 2003 Surat Ukur No.00689/2003 tanggal 1 April 2003	26 Agustus 2023	11.413
25.	Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.4 tanggal 16 Februari 1995 Gambar Situasi No.1163 tanggal 15 Februari 1995	15 Februari 2025	3.830
26.	Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.5 tanggal 16 Februari 1995 Gambar Situasi No.1164 tanggal 15 Februari 1995	15 Februari 2025	2.415
27.	Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.00006 tanggal 24 November 1997 Gambar Situasi No.05117/1997 tanggal 16 September 1997	24 November 2027	1.975
28.	Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.8 tanggal 4 Mei 2000 Surat Ukur No.00004/2000 tanggal 18 April 2000	4 Mei 2030	1.994
29.	Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.10 tanggal 17 September 2004 Surat Ukur No.00123/2004 Tanggal 14 September 2004	31 Agustus 2024	3.766
30.	Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.11 tanggal 24 September 2004 Surat Ukur No.00119/2004 Tanggal 18 Maret 2004	13 September 2024	4.252
31.	Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.03 tanggal 10 Juli 2000 Surat Ukur No.199/Kencong/2000 tanggal 1 Juli 2000	30 Juni 2030	61.134
32.	Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.04 tanggal 30 November 2001 Surat Ukur No.05/Kencong/2001 tanggal 6 Juni 2001	30 November 2031	10.935
33.	Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.05 tanggal 30 November 2001 Surat Ukur No.04/Kencong/2001 tanggal 6 Juni 2001	30 November 2031	11.230
34.	Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.06 tanggal 30 November 2001 Surat Ukur No.09/Kencong/2001 tanggal 12 Juli 2001	30 November 2031	970



NO.	LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	TANGGAL BERAKHIR HAK	LUAS (m2)
35.	Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.07 tanggal 30 November 2001 Surat Ukur No.08/Kencong/2001 tanggal 12 Juli 2001	30 November 2031	5.190
36.	Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.24 tanggal 4 Februari 2004 Surat Ukur No.27/Kencong/2004 tanggal 23 Januari 2004	3 Desember 2033	15.591
37.	Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.25 tanggal 4 Februari 2004 Surat Ukur No.28/Kencong/2004 tanggal 23 Januari 2004	3 Desember 2033	5.488
38.	Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.26 tanggal 21 April 2006 Surat Ukur No.57/Kencong/2006 tanggal 20 April 2006	11 April 2036	3.175
39.	Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.1 tanggal 24 Juni 1987 Gambar Situasi No.3014 tanggal 24 Juni 1987	23 Juni 2027	20.740
40.	Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.2 tanggal 15 Januari 1998 Gambar Situasi No.01 tanggal 14 Januari 1998	24 September 2028	880
41.	Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.3 tanggal 15 Januari 1998 Gambar Situasi No.02 tanggal 14 Januari 1998	24 September 2028	1.000
42.	Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.4 tanggal 15 Januari 1998 Gambar Situasi No.03 tanggal 14 Januari 1998	24 September 2028	785
43.	Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.5 tanggal 26 Maret 1998 Surat Ukur No.04 tanggal 20 Februari 1998	26 Maret 2028	22.665
44.	Desa Kambangan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.1 tanggal 4 April 1995 Gambar Situasi No.3040 tanggal 30 Maret 1995	4 April 2025	67.830
45.	Desa Kambangan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.2 tanggal 30 November 2001 Surat Ukur No.29/Kambangan/2001 tanggal 27 November 2001	30 November 2031	5.468
46.	Desa Kambangan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.03 tanggal 30 November 2001 Surat Ukur No.16/Kambangan/2001 tanggal 12 Juli 2001	30 November 2031	23.401
47.	Desa Kambangan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.04 tanggal 30 November 2001 Surat Ukur No.15/Kambangan/2001 tanggal 12 Juli 2001	30 November 2031	1.625
48.	Desa Kambangan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.5 tanggal 9 Desember 2003 Surat Ukur No.14/Kambangan/2003 tanggal 8 Oktober 2003	8 Desember 2033	977
49.	Desa Kambangan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.8 tanggal 4 Februari 2004 Surat Ukur No.27/Kambangan/2004 tanggal 23 Januari 2004	8 Desember 2033	3.098
50.	Desa Kambangan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.9 tanggal 26 Januari 2005 Surat Ukur No.41/Kambangan/2004 tanggal 11 Agustus 2004	21 Desember 2034	1.162
51.	Desa Kambangan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.10 tanggal 10 Maret 2005 Surat Ukur No.42/Kambangan/2004 tanggal 11 Agustus 2004	17 Februari 2035	2.754
52.	Desa Kambangan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.11 tanggal 10 Maret 2005 Surat Ukur No.43/Kambangan/2004 tanggal 11 Agustus 2004	17 Februari 2035	4.999



NO.	LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	TANGGAL BERAKHIR HAK	LUAS (m2)
53.	Desa Kambingan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No.12 tanggal 21 April 2006 Surat Ukur No.59/Kambingan/2006 tanggal 20 April 2006	11 April 2036	6.968
54.	Desa Bagikpolak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Hak Guna Bangunan No.7 tanggal 31 Januari 2004 Surat Ukur No.332/BPK/2003 tanggal 21 Oktober 2003	30 Januari 2034	30.542
55.	Desa Bagikpolak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Hak Guna Bangunan No.8 tanggal 31 Januari 2004 Surat Ukur No.333/BPK/2003 tanggal 21 Oktober 2003	30 Januari 2034	26.137
56.	Desa Bagikpolak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Hak Guna Bangunan No.9 tanggal 10 November 2004 Surat Ukur No.386/BPK/2004 tanggal 26 Agustus 2004	9 November 2034	21.074

B. TANAH-TANAH YANG DIKUASAI OLEH PERSEROAN

NO.	WILAYAH	STATUS PENGUASAAN TANAH	LUAS (m2)
1.	Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Akta Pelepasan dan Peralihan Hak Atas Tanah No. 65 tanggal 10 Februari 2006 dibuat dihadapan Sri Areni, SH, MM, Notaris di Tulungagung	1.415
2.	Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	Akta Pelepasan dan Peralihan Hak Atas Tanah No. 39 tanggal 6 Mei 2006 dibuat dihadapan Sri Areni, SH, MM, Notaris di Tulungagung	2.900

C. TANAH-TANAH YANG DIMILIKI OLEH TSP

NO.	WILAYAH	STATUS HAK ATAS TANAH	TANGGAL BERAKHIR HAK	LUAS (m2)
1	Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (setempat dikenal sebagai Jalan Taman Sunter Indah Blok G-II Kav. No.23)	Hak Guna Bangunan No.3679 tanggal 5 Desember 2000 Gambar Situasi No.2929/1996 tanggal 27 September 1996	4 Desember 2020	346
2	Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No.2 tanggal 21 Desember 1990 Gambar Situasi No.1/2005 tanggal 21 Maret 2005	20 Maret 2030	6.665
3	Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No.10 tanggal 2 September 1997 Gambar Situasi No.10746/1997 tanggal 10 Juli 1997	24 September 2023	1.650
4	Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat	Hak Pakai No.4 tanggal 12 Juli 2004 Surat Ukur No.14/Parigimulya/2004 tanggal 2 Juli 2004	Hak Pakai ini diberikan untuk jangka waktu selama tanah dipergunakan untuk Perkebunan Aneka Tanaman.	92.670
5	Desa Sidogede, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah	Hak Guna Bangunan No.4 tanggal 11 Juni 2004 Surat Ukur No.1143/Sidogede/2004 tanggal 28 April 2004	1 Juni 2034	250
6	Desa Sidogede, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah	Hak Guna Bangunan No.5 tanggal 11 Juni 2004 Surat Ukur No.743/Sidogede/2004 tanggal 18 Maret 2004	7 Juni 2034	8.730
7	Desa Sidogede, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah	Hak Guna Bangunan No.6 tanggal 11 Juni 2004 Surat Ukur No.744/Sidogede/2004 tanggal 18 Maret 2004	7 Juni 2034	42.480



NO.	WILAYAH	STATUS HAK ATAS TANAH	TANGGAL BERAKHIR HAK	LUAS (m ²)
8	Desa Genuksari, Kecamatan Genuk, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah (setempat dikenal sebagai Komplek Pangkalan Truk Blok AA.55)	Hak Guna Bangunan No.91 tanggal 3 Desember 1996 Gambar Situasi No.7152/1996 tanggal 8 Juli 1996	24 September 2026	1.680
9	Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara	Hak Guna Bangunan No.576 tanggal 23 Juli 2001 Surat Ukur No.111/Tanjung Morawa B/2001 tanggal 28 Juli 2001	7 Juli 2030	3.668
10	Desa Semangat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara	Hak Guna Bangunan No.16 tanggal 20 Februari 2003 Surat Ukur No.9/Semangat/2003 tanggal 19 Februari 2003	14 November 2032	55.195
11	Desa Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kabupaten Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan	Hak Guna Bangunan No.20132 tanggal 30 Juni 2003 Surat Ukur No.00043/2001 tanggal 7 September 2001	30 Juni 2033	126
12	Desa Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kabupaten Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan	Hak Guna Bangunan No.20130 tanggal 4 Juni 2003 Surat Ukur No.00042/2001 tanggal 7 September 2001	4 Juni 2033	124
13	Desa Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kabupaten Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan	Hak Guna Bangunan No.20131 tanggal 4 Juni 2003 Surat Ukur No.00041/2001 tanggal 7 September 2001	4 Juni 2033	122
14	Desa Gedong Dalam, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung	Hak Guna Usaha No.37 tanggal 12 Desember 1996 Gambar Situasi No.6907/1996 tanggal 18 September 1996	24 September 2026	106.965
15	Desa Gedong Dalam, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung	Hak Guna Bangunan No.61 tanggal 28 Oktober 1996 Gambar Situasi No.7927/1996 tanggal 25 Oktober 1996	24 September 2025	41.835
16	Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung	Hak Guna Bangunan No. 6 tanggal 7 Agustus 2002 Surat Ukur No. 13/Sindang Sari/2002 tanggal 29 Juli 2002	22 September 2025	6.230

D. TANAH-TANAH YANG DIKUASAI OLEH TSP

NO.	LOKASI	STATUS HAK ATAS TANAH	TANGGAL BERAKHIR HAK	LUAS (m ²)	KETERANGAN
1.	Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No.1 tanggal 23 November 1996 Gambar Situasi No.2933/1996 tanggal 18 November 1996	24 September 2016	195.490	HGB ini masih atas nama PT Centralavian Pertiwi, namun antara TSP dan PT Centralavian Pertiwi telah dilakukan pengikatan jual beli tanah, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.15 tanggal 29 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Rachmad Umar, SH, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede.
2.	Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No.3 tanggal 23 November 1996 Gambar Situasi No.2933/1996 tanggal 18 November 1996	24 September 2016	191.589	HGB ini masih atas nama PT Centralavian Pertiwi, namun antara TSP dan PT Centralavian Pertiwi telah dilakukan pengikatan jual beli tanah, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 29 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Rachmad Umar, SH, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede.
3.	Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No.2 tanggal 23 November 1996 Gambar Situasi No.2934/1996 tanggal 18 November 1996	24 September 2016	203.466	HGB ini masih atas nama PT Centralavian Pertiwi, namun antara TSP dan PT Centralavian Pertiwi telah dilakukan pengikatan jual beli tanah, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.16 tanggal 29 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Rachmad Umar, SH, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede



NO.	LOKASI	STATUS HAK ATAS TANAH	TANGGAL BERAKHIR HAK	LUAS (m2)	KETERANGAN
4.	Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat	Hak Pakai (sertifikat belum ada, namun sedang dalam proses pengurusan).	-	±233.241	Berdasarkan Surat Keterangan No.9/IRS/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Ny.Hj.II Rokayah Sulaeman, SH, Notaris/PPAT di Subang, diterangkan bahwa data/berkas permohonan yang diminta oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bandung melalui Surat No.530.2-2810 tanggal 7 November 2006 tentang Permohonan Hak Pakai atas nama TSP telah dipenuhi dan diselesaikan oleh TSP, dan saat ini sedang dalam proses pengurusan SK Hak Pakai atas tanah dimaksud di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bandung.
5.	Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No. 164 tanggal 23 Desember 1997 Gambar Situasi No. 5620/1997 tanggal 4 Oktober 1997			Gunawan, namun antara TSP dan Bambang Gunawan telah dilakukan pengikatan jual beli tanah, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 2 tanggal 15 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Afrizal, SH, Notaris di Tangerang Serpong.
6.	Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	Hak Pakai (sertifikat belum ada, namun sudah mendapatkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengenai Pemberian Hak Pakai).	-	26.465	Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.69-550.2-32-2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 26.465 m2, Terletak Di Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Atas Nama PT Tanindo Subur Prima, Berkedudukan Di Sidoarjo diketahui bahwa: A. TSP telah diberikan Hak Pakai untuk jangka waktu 25 tahun yang mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, untuk kepentingan kegiatan pengembangan dan produksi tanaman hortikultura dan pangan, dengan beberapa ketentuan dan syarat tertentu. B. Untuk memperoleh Sertifikat Hak Pakai TSP terlebih dahulu harus mendaftarkan hak yang diperolehnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Keputusan tersebut dengan memperlihatkan asli surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta menyerahkan fotocopynya. C. Keputusan Pemberian Hak Pakai ini batal dengan sendirinya, apabila TSP tidak memenuhi kewajiban tersebut pada butir A dan B di atas.

MSI memiliki dan atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan seluas 20.000 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22 tanggal 15 Februari 2005 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2035, Surat Ukur No.321/18.01/2005 tanggal 26 Januari 2005, yang berlokasi di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.



Selain Perseroan dan Anak Perusahaan juga memiliki merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, sebagai berikut:

A. MEREK YANG TERDAFTAR ATAS NAMA PERSEROAN

NO.	NO. & TANGGAL PENDAFTARAN	TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN	MEREK/ ETIKET MEREK	MASA BERLAKUNYA (10 TAHUN SEJAK TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN)
1.	IDM000044383 tanggal 3 Agustus 2005	11 November 2004	Cemeti	11 November 2014
2.	IDM000048748 tanggal 5 September 2005	11 November 2004	Nenggala	11 November 2014
3.	IDM000048969 tanggal 6 September 2005	11 November 2004	Tombak	11 November 2014
4.	457019 tanggal 11 Desember 2000	25 November 1998	BISI, singkatan dari nama PT Benihinti Suburintani	25 November 2008
5.	IDM000019105 tanggal 18 Oktober 2004	13 Juni 2005	Intani, (merupakan suatu penamaan).	13 Juni 2015
6.	IDM000019093 tanggal 18 Oktober 2004	13 Juni 2005	RW 24 (merupakan suatu penamaan).	13 Juni 2015
7.	IDM000019104 tanggal 18 Oktober 2004	13 Juni 2005	Putih Super	13 Juni 2015
8.	IDM000019103 tanggal 18 Oktober 2004	13 Juni 2005	Hijau Super	13 Juni 2015
9.	IDM000018736 tanggal 12 Oktober 2004	13 Juni 2005	Harmony	13 Juni 2015
10.	No.Perpanjangan: 542105 tanggal 7 Juli 2003	11 Juni 2003	CPI	11 Juni 2013
11.	No.Perpanjangan: 542104 tanggal 7 Juli 2003	7 Mei 2003	Cap Anak Lembu	7 Mei 2013

B. MEREK YANG TERDAFTAR ATAS NAMA TSP

No.	NO. SERTIFIKAT & TANGGAL PENDAFTARAN	TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN	MEREK/ETIKET MEREK	MASA BERLAKUNYA (10 TAHUN SEJAK TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN)
1.	IDM000030317 tanggal 4 Maret 2005	4 Maret 2005	X-TRA POP	4 Maret 2015
2.	IDM000038799 tanggal 12 Mei 2005	5 November 2003	Winder Double	5 November 2013
3.	IDM00005654 tanggal 18 April 2005	9 Oktober 2003	Victory Double	9 Oktober 2013
4.	IDM000039586 tanggal 20 Mei 2005	9 Oktober 2003	Victory Mix	9 Oktober 2013
5.	IDM000030164 tanggal 17 Februari 2005	4 September 2003	Stopper	4 September 2013
6.	IDM000052616 tanggal 5 Oktober 2005	3 April 2006	Supertan	3 April 2016
7.	IDM000055022 tanggal 17 November 2005	13 April 2004	Sugarbaby	13 April 2014
8.	IDM000047214 tanggal 25 Agustus 2005	19 Januari 2004	Royal Green	19 Januari 2014
9.	IDM000052612 tanggal 5 Oktober 2005	3 April 2006	Rover	3 April 2016
10.	IDM000053006 tanggal 7 Oktober 2005	3 April 2006	Ranger	3 April 2016
11.	IDM000053551 tanggal 11 Oktober 2005	3 April 2006	Redin	3 April 2016
12.	IDM000052615 tanggal 5 Oktober 2005	3 April 2006	Rani	3 April 2016
13.	IDM000042890 tanggal 15 Juli 2005	11 November 2004	Olive	11 November 2014
14.	IDM000054251 tanggal 18 Oktober 2005	6 April 2004	Ovation	6 April 2014
15.	IDM000053005 tanggal 7 Oktober 2005	3 April 2006	Orient	3 April 2016
16.	IDM000042891 tanggal 15 Juli 2005	11 November 2004	Ninja	11 November 2014
17.	IDM000053003 tanggal 7 Oktober 2005	3 April 2006	Novo	3 April 2016
18.	IDM000029494 tanggal 16 Februari 2005	24 November 2005	Multi - K	24 November 2015
19.	IDM000044935 tanggal 19 Desember 2003	9 Agustus 2005	Matrix	9 Agustus 2015
20.	IDM000052613 tanggal 5 Oktober 2005	3 April 2006	Milky	3 April 2016
21.	IDM000055021 tanggal 17 November 2005	13 April 2004	Micro	13 April 2014
22.	IDM000029493 tanggal 16 Februari 2005	10 November 2005	Liberty	10 November 2015
23.	IDM000053550 tanggal 11 Oktober 2005	3 April 2006	Lebat	3 April 2016
24.	IDM000052614 tanggal 5 Oktober 2005	3 April 2006	Kunthi	3 April 2016
25.	IDM000029492 tanggal 16 Februari 2005	10 November 2005	Idola	10 November 2015
26.	IDM000039184 tanggal 17 Mei 2005	18 September 2005	Gardena	18 September 2015
27.	IDM000044163 tanggal 2 Agustus 2005	9 Juni 2003	Golden	9 Juni 2013
28.	IDM000052611 tanggal 5 Oktober 2005	3 April 2006	Fantasi	3 April 2016
29.	IDM000053004 tanggal 7 Oktober 2005	8 Maret 2006	Cap Kapal Terbang	8 Maret 2016
30.	IDM000054252 tanggal 18 Oktober 2005	6 April 2004	CC Okinawa	6 April 2014
31.	IDM000029495 tanggal 16 Februari 2005	10 November 2005	Classic	10 November 2015
32.	IDM000038798 tanggal 12 Mei 2005	5 November 2003	Aurora	5 November 2013



No.	NO. SERTIFIKAT & TANGGAL PENDAFTARAN	TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN	MEREK/ETIKET MEREK	MASA BERLAKUNYA (10 TAHUN SEJAK TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN)
33.	IDM000039183 tanggal 17 Mei 2005	18 September 2005	Apollo	18 September 2015
34.	IDM000053548 tanggal 11 Oktober 2005	3 April 2006	Bisma	3 April 2016
35.	IDM000053549 tanggal 11 Oktober 2005	3 April 2006	Bhaskara	3 April 2016
36.	IDM000054253 tanggal 18 Oktober 2005	6 April 2004	Amanda	6 April 2014
37.	IDM000025308 tanggal 29 Desember 2004	18 September 2005	Toba	18 September 2015
38.	IDM000025311 tanggal 29 Desember 2004	18 September 2005	Fortuna	18 September 2015
39.	IDM000025312 tanggal 29 Desember 2004	18 September 2005	Bangkok Flower	18 September 2015
40.	IDM000019099 tanggal 18 Oktober 2004	21 Juni 2005	Maya	21 Juni 2015
41.	IDM000007870 tanggal 24 Mei 2004	9 Juni 2003	Hammer	9 Juni 2013
42.	IDM000007873 tanggal 24 Mei 2004	9 Juni 2003	Marble	9 Juni 2013
43.	IDM000007874 tanggal 24 Mei 2004	9 Juni 2003	BI Color	9 Juni 2013
44.	IDM000007875 tanggal 24 Mei 2004	9 Juni 2003	Angled Gourd	9 Juni 2013
45.	IDM000007876 tanggal 24 Mei 2004	9 Juni 2003	Proton	9 Juni 2013
46.	IDM000007877 tanggal 24 Mei 2004	9 Juni 2003	Cosmonot	9 Juni 2013
47.	IDM000007878 tanggal 24 Mei 2004	9 Juni 2003	Rembulan	9 Juni 2013
48.	IDM000008454 tanggal 1 Juni 2004	9 Juni 2003	Falcon	9 Juni 2013
49.	IDM000008455 tanggal 1 Juni 2004	9 Juni 2003	Frontier	9 Juni 2013
50.	IDM000008456 tanggal 1 Juni 2004	9 Juni 2003	Imperial	9 Juni 2013
51.	IDM000008457 tanggal 1 Juni 2004	9 Juni 2003	Helix	9 Juni 2013
52.	IDM000008458 tanggal 1 Juni 2004	9 Juni 2003	Asteroid	9 Juni 2013
53.	IDM000008459 tanggal 1 Juni 2004	9 Juni 2003	Cosmos	9 Juni 2013
54.	IDM000008460 tanggal 1 Juni 2004	9 Juni 2003	Horison	9 Juni 2013
55.	IDM000012948 tanggal 30 Juli 2004	15 Desember 2000	Starry	15 Desember 2010
56.	543130 tanggal 15 Juli 2003	20 Juni 2002	Fresty	20 Juni 2012
57.	531477 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Action	11 Mei 2013
58.	531478 tanggal 6 Maret 2003	5 Mei 2003	Arimbi	5 Mei 2013
59.	531479 tanggal 6 Maret 2003	5 Mei 2003	Asian Star	5 Mei 2013
60.	531480 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Bali Flower	11 Mei 2013
61.	531482 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Christina	11 Mei 2013
62.	531483 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Deli	11 Mei 2013
63.	531484 tanggal 6 Maret 2003	7 Mei 2003	Diana	7 Mei 2013
64.	531485 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Galaxy	11 Mei 2013
65.	531486 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Glory	11 Mei 2013
66.	531487 tanggal 6 Maret 2003	7 Mei 2003	Grand	7 Mei 2013
67.	531488 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Green Pack Choy	11 Mei 2013
68.	531489 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Roberto	11 Mei 2013
69.	531490 tanggal 6 Maret 2003	5 Mei 2003	Srikandi	5 Mei 2013
70.	531491 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Sunny	11 Mei 2013
71.	531492 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Titan	11 Mei 2013
72.	531493 tanggal 6 Maret 2003	11 Maret 2003	Top Green	11 Maret 2013
73.	531494 tanggal 6 Maret 2003	5 Mei 2003	Warrior	5 Mei 2013
74.	531495 tanggal 6 Maret 2003	5 Mei 2003	Master As	5 Mei 2013
75.	531496 tanggal 6 Maret 2003	5 Mei 2003	Meteor	5 Mei 2013
76.	531497 tanggal 6 Maret 2003	5 Mei 2003	New Queen	5 Mei 2013
77.	531498 tanggal 6 Maret 2003	5 Mei 2003	Papirus	5 Mei 2013
78.	531499 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Phuket	11 Mei 2013
79.	531500 tanggal 6 Maret 2003	11 Mei 2003	Pluto	11 Mei 2013
80.	534885 tanggal 8 April 2003	5 Mei 2003	Rocky	5 Mei 2013
81.	534886 tanggal 8 April 2003	5 Mei 2003	Sweet Boy	5 Mei 2013
82.	534887 tanggal 8 April 2003	10 Mei 2003	Victory	10 Mei 2013
83.	534889 tanggal 8 April 2003	5 Mei 2003	Hybrid Cabbage Pro 92	5 Mei 2013
84.	534890 tanggal 8 April 2003	5 Mei 2003	Model	5 Mei 2013
85.	534891 tanggal 8 April 2003	5 Mei 2003	Princess	5 Mei 2013
86.	540521 tanggal 26 Juni 2003	13 Januari 2003	Super Sweet Corn	13 Januari 2013
87.	540531 tanggal 26 Juni 2003	7 Mei 2003	trade mark lambang kapal terbang	7 Mei 2013
88.	540535 tanggal 26 Juni 2003	11 Juni 2003	lambang kapal terbang	11 Juni 2013
89.	540536 tanggal 26 Juni 2003	24 Juli 2003	Hijau Roket	24 Juli 2013
90.	540538 tanggal 26 Juni 2003	24 Juli 2003	Tanigro	24 Juli 2013
91.	546406 tanggal 13 Agustus 2003	5 Mei 2003	Hercules	5 Mei 2013
92.	549443 tanggal 8 Oktober 2003	3 September 2002	Noxone	3 September 2012



No.	NO. SERTIFIKAT & TANGGAL PENDAFTARAN	TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN	MEREK/ETIKET MEREK	MASA BERLAKUNYA (10 TAHUN SEJAK TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN)
93.	549929 tanggal 13 Oktober 2003	12 November 2001	Total	12 November 2011
94.	IDM000008461 tanggal 1 Juni 2004	9 Juni 2003	Emerald	9 Juni 2013
95.	505777 tanggal 17 April 2002	27 Juni 2001	Promefon	27 Juni 2011
96.	505778 tanggal 17 April 2002	27 Juni 2001	Promenol	27 Juni 2011
97.	505998 tanggal 18 April 2002	27 Juni 2001	Puspita	27 Juni 2011
98.	505999 tanggal 18 April 2002	27 Juni 2001	Pesona	27 Juni 2011
99.	506000 tanggal 18 April 2002	27 Juni 2001	Absorb	27 Juni 2011
100.	506001 tanggal 18 April 2002	27 Juni 2001	Fishfree	27 Juni 2011
101.	520450 tanggal 30 Oktober 2002	16 Oktober 2001	Cyrrutex	16 Oktober 2011
102.	520451 tanggal 30 Oktober 2002	16 Oktober 2001	Winder Coat	16 Oktober 2011
103.	520453 tanggal 30 Oktober 2002	16 Oktober 2001	Prothephon	16 Oktober 2011
104.	520454 tanggal 30 Oktober 2002	16 Oktober 2001	Winder Coat	16 Oktober 2011
105.	520449 tanggal 30 Oktober 2002	16 Oktober 2001	Wincoat	16 Oktober 2011
106.	520452 tanggal 30 Oktober 2002	16 Oktober 2001	Wingran	16 Oktober 2011
107.	521931 tanggal 7 November 2002	12 November 2001	Canitro	12 November 2011
108.	462899 tanggal 18 Januari 2001	26 Agustus 1999	Saprofon	26 Agustus 2009
109.	466546 tanggal 13 Februari 2001	17 November 1999	Royal Green	17 November 2009
110.	467020 tanggal 19 Februari 2001	26 November 1999	Mayang	26 November 2009
111.	470456 tanggal 27 Maret 2001	4 Desember 2001	Mamigro	4 Desember 2011
112.	492667 tanggal 5 Oktober 2001	15 Desember 2000	Antaboga	15 Desember 2010
113.	492668 tanggal 5 Oktober 2001	15 Desember 2000	Naga	15 Desember 2010
114.	492669 tanggal 5 Oktober 2001	15 Desember 2000	Loli	15 Desember 2010
115.	492670 tanggal 5 Oktober 2001	15 Desember 2000	Cakra	15 Desember 2010
116.	492671 tanggal 5 Oktober 2001	15 Desember 2000	Siputih	15 Desember 2010
117.	492672 tanggal 5 Oktober 2001	15 Desember 2000	Sunnet	15 Desember 2010
118.	458834 tanggal 20 Desember 2000	17 Juni 1999	Geulis	17 Juni 2009
119.	459117 tanggal 21 Desember 2000	14 Juni 1999	CTH	14 Juni 2009
120.	422537 tanggal 1 Februari 1999	3 September 1997	Vita Flora	3 September 2007
121.	423667 tanggal 19 Februari 1999	19 September 1997	Besmor	19 September 2007
122.	424110 tanggal 22 Maret 1999	10 Oktober 1997	Starmyl	10 Oktober 2007
123.	424142 tanggal 22 Maret 1999	9 September 1997	Rambo	9 September 2007
124.	424166 tanggal 22 Maret 1999	27 Oktober 1997	Kapindo	27 Oktober 2007
125.	425160 tanggal 25 Maret 1999	27 Oktober 1997	Melindo	27 Oktober 2007
126.	425161 tanggal 25 Maret 1999	27 Oktober 1997	Parindo	27 Oktober 2007
127.	425162 tanggal 25 Maret 1999	27 Oktober 1997	Semindo	27 Oktober 2007
128.	425163 tanggal 25 Maret 1999	27 Oktober 1997	Setabindo	27 Oktober 2007
129.	425164 tanggal 25 Maret 1999	27 Oktober 1997	Sapindo	27 Oktober 2007
130.	425165 tanggal 25 Maret 1999	27 Oktober 1997	Cabindo	27 Oktober 2007
131.	425166 tanggal 25 Maret 1999	27 Oktober 1997	Sawindo	27 Oktober 2007
132.	425168 tanggal 25 Maret 1999	27 Oktober 1997	Tomindo	27 Oktober 2007
133.	425531 tanggal 29 Maret 1999	27 Oktober 1997	Timindo	27 Oktober 2007
134.	425543 tanggal 29 Maret 1999	27 Oktober 1997	Terindo	27 Oktober 2007
135.	426227 tanggal 30 Maret 1999	19 September 1997	Besmor	19 September 2007
136.	426826 tanggal 30 Maret 1999	19 September 1997	Brokindo	19 September 2007
137.	429446 tanggal 29 April 1999	10 Oktober 1997	Isabel	10 Oktober 2007
138.	429560 tanggal 29 April 1999	10 Oktober 1997	Jetset	10 Oktober 2007
139.	430413 tanggal 5 Agustus 1999	9 September 1997	Aladin	9 September 2007
140.	431461 tanggal 30 Agustus 1999	21 Juli 1997	A - Plus	21 Juli 2007
141.	434087 tanggal 29 Oktober 1999	6 Maret 1998	Surya	6 Maret 2008
142.	436126 tanggal 31 Desember 1999	18 Februari 1998	Suprathion	18 Februari 2008
143.	412379 tanggal 17 Maret 1998	30 Mei 1997	Tanivit	30 Mei 2007
144.	412455 tanggal 17 Maret 1998	30 Mei 1997	Tanimit	30 Mei 2007
145.	412687 tanggal 24 Maret 1998	30 Mei 1997	Queen	30 Mei 2007
146.	412688 tanggal 24 Maret 1998	30 Mei 1997	Samite	30 Mei 2007
147.	412727 tanggal 24 Maret 1998	30 Mei 1997	Billy	30 Mei 2007
148.	412728 tanggal 24 Maret 1998	30 Mei 1997	Newcomer	30 Mei 2007
149.	412878 tanggal 24 Maret 1998	30 Mei 1997	Winder	30 Mei 2007
150.	415647 tanggal 27 April 1998	21 Juli 1997	Abdi Tani	21 Juli 2007
151.	415935 tanggal 4 Mei 1998	25 Juli 1997	Orbit	25 Juli 2007
152.	416449 tanggal 20 Mei 1998	25 Juli 1997	Trade Mark Cap Kapal Terbang	25 Juli 2007



No.	NO. SERTIFIKAT & TANGGAL PENDAFTARAN	TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN	MEREK/ETIKET MEREK	MASA BERLAKUNYA (10 TAHUN SEJAK TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN)
153.	417595 tanggal 16 Oktober 1998	5 Agustus 1997	Victory	5 Agustus 2007
154.	418415 tanggal 25 November 1998	25 Juli 1997	Trade Mark Cap Kapal Terbang	25 Juli 2007
155.	420614 tanggal 30 November 1998	29 September 1997	Amandy	29 September 2007
156.	421224 tanggal 24 Desember 1998	9 September 1997	Warrior	9 September 2007
157.	IDM000011955 tanggal 21 Juli 2004	11 November 2004	Toto	11 November 2014
158.	IDM000009736 tanggal 16 Juni 2004	15 Agustus 2004	Gardena	15 Agustus 2014
159.	IDM000011960 tanggal 21 Juli 2004	11 November 2004	Bravo	11 November 2014
160.	IDM000009735 tanggal 16 Juni 2004	15 Agustus 2004	Gardena	15 Agustus 2014
161.	426450 tanggal 30 Maret 1999	27 Oktober 1997	Kubindo	27 Oktober 2007
162.	IDM000011957 tanggal 21 Juli 2004	11 November 2004	Super Salmon	11 November 2014
163.	IDM00011954 tanggal 21 Juli 2004	11 November 2004	Tub Tim	11 November 2014
164.	IDM000011958 tanggal 21 Juli 2004	11 November 2004	Spirit	11 November 2014
165.	IDM000025213 tanggal 29 Desember 2004	18 September 2005	Gardena	18 September 2015
166.	389561 tanggal 15 September 1997	12 Juli 1996	Tanindo	Dalam proses perpanjangan
167.	399385 tanggal 14 Oktober 1997	17 Oktober 1996	Sunny	Dalam proses perpanjangan
168.	402797 tanggal 3 November 1997	13 Desember 1996	Saromyl	Dalam proses perpanjangan
169.	IDM000018735 tanggal 12 Oktober 2004	21 Juni 2005	Resort	21 Juni 2015
170.	IDM000019101 tanggal 13 Juni 2005	18 Oktober 2004	Bio Agro	18 Oktober 2014
171.	IDM000019096 tanggal 18 Oktober 2004	21 Juni 2005	Sigma	21 Juni 2015
172.	IDM000019097 tanggal 18 Oktober 2004	21 Juni 2005	Buana	21 Juni 2015
173.	IDM000019095 tanggal 18 Oktober 2004	21 Juni 2005	Lotus	21 Juni 2015
174.	IDM000025310 tanggal 29 Desember 2004	18 September 2005	Japonika	18 September 2015
175.	IDM000019098 tanggal 18 Oktober 2004	21 Juni 2005	Koloni	21 Juni 2015
176.	IDM000019100 tanggal 18 Oktober 2004	13 Juni 2005	Bio Aqua	13 Juni 2015
177.	IDM000025309 tanggal 29 Desember 2004	18 September 2005	Primadona	18 September 2015
178.	IDM000025306 tanggal 29 Desember 2004	18 September 2005	Regency	18 September 2015
179.	IDM000025307 tanggal 29 Desember 2004	18 September 2005	Bianglala	18 September 2015
180.	IDM000019102 tanggal 18 Oktober 2004	13 Juni 2005	Fitomic	13 Juni 2015
181.	IDM000009734 tanggal 16 Juni 2004	15 Agustus 2004	Grand – S15	15 Agustus 2014
182.	IDM000009737 tanggal 16 Juni 2004	15 Agustus 2004	Roket	15 Agustus 2014
183.	IDM000011962 tanggal 21 Juli 2004	11 November 2004	Gypsy	11 November 2014
184.	IDM000011959 tanggal 21 Juli 2004	11 November 2004	Sapphire	11 November 2014
185.	IDM000011961 tanggal 21 Juli 2004	11 November 2004	Lucky Boy	11 November 2014
186.	IDM000019094 tanggal 18 Oktober 2004	13 Juni 2005	Aroma	13 Juni 2015
187.	IDM000011956 tanggal 21 Juli 2004	11 November 2004	Agustina	11 November 2014
188.	No.Perpanjangan : 531481 tanggal 6 Maret 2003	5 Mei 2003	Chinese Cabbage Lui	5 Mei 2013
189.	No.Perpanjangan : 540537 tanggal 26 Juni 2003	7 Juli 2003	Besmor	7 Juli 2013
190.	No.Perpanjangan : 540539 tanggal 26 Juni 2003	19 Juli 2003	Chia Tai Seed	19 Juli 2013
191.	IDM000039185 tanggal 17 Mei 2005	18 September 2005	Gardena	18 September 2015

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1983

Akta Pendirian No. 35, tanggal 22 Juni 1983, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 20, tanggal 23 Agustus 1984, keduanya dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, Notaris di Jakarta. Kedua Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5415.HT.01.01.TH.84, tanggal 27 September 1984, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 13/Leg/1985, tanggal 15 Januari 1985, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 November 1990 No. 94 Tambahan No. 4731.



Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp687.500,- per saham				
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	2.000		1.375.000.000		
Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	%
Charoen Pokphand Overseas Investment, Co., Ltd.	1.600	1.100.000.000	400	275.000.000	80,00
PT Sri Rejeki Nusantara	400	275.000.000	100	68.750.000	20,00
Jumlah	2.000	1.375.000.000	500	343.750.000	100,00
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Saham Dalam Portepel	-		-		

Keterangan :

Dalam Akta Pendirian disebutkan bahwa dari modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian tersebut akan disetor dengan uang tunai sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp343.750.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan sisanya akan dikeluarkan menurut kebutuhan modal kerja Perseroan.

Tahun 1985

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 29 Agustus 1985 yang dibuat di hadapan Drs. Gde Ngurah Rai, SH, Notaris di Jakarta, RUPS yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 1985 telah menyetujui penjualan saham-saham PT Sri Rejeki Nusantara kepada PT Surya Hidup Satwa sebanyak 400 (empat ratus) saham, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Agustus 1985 yang dibuat di bawah tangan.

Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp687.500,- per saham				
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	2.000		1.375.000.000		
Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	%
Charoen Pokphand Overseas Investment, Co., Ltd.	1.600	1.100.000.000	400	275.000.000	80,00
PT Surya Hidup Satwa	400	275.000.000	100	68.750.000	20,00
Jumlah	2.000	1.375.000.000	500	343.750.000	100,00
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Saham Dalam Portepel	-		-		



Tahun 1986

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 18 April 1986 yang dibuat di hadapan Drs. Gde Ngurah Rai, SH, Notaris di Jakarta, RUPS yang diadakan pada tanggal 18 Maret 1986 telah menyetujui penjualan 800 (delapan ratus) saham milik Charoen Pokphand Overseas Investment, Co., Ltd kepada PT Surya Hidup Satwa, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tanggal 18 Maret 1986 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan telah ditandatangani para pihak.

Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp687.500,- per saham	
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.000	1.375.000.000

Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		%
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	
Charoen Pokphand Overseas Investment, Co., Ltd.	800	550.000.000	400	275.000.000	40,00
PT Surya Hidup Satwa	1.200	825.000.000	600	412.500.000	60,00
Jumlah	2.000	1.375.000.000	1.000	687.500.000	100,00

	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Saham Dalam Portepel	-	-

Keterangan :

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 18 April 1986 yang dibuat dihadapan Drs. Gde Ngurah Rai, SH, Notaris di Jakarta disebutkan bahwa dari modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian tersebut telah disetor dengan uang tunai sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp687.500.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya akan disetorkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 18 Maret 1986.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 17 Desember 1986 yang dibuat dihadapan Drs. Gde Ngurah Rai, SH, Notaris di Jakarta, RUPS yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 1986 telah menyetujui penjualan 1.200 (seribu dua ratus) saham milik PT Surya Hidup Satwa kepada PT Tunggal Eka Sakti, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tanggal 10 Oktober 1986 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan telah ditandatangani para pihak, dan 300 (tiga ratus) saham milik Charoen Pokphand Overseas Investment, Co., Ltd seluruhnya kepada PT Tunggal Eka Sakti, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tanggal 10 Oktober 1986 yang dibuat di bawah tangan.



Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp687.500,- per saham				
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)			
Modal Dasar	2.000	1.375.000.000			
Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		%
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	
Charoen Pokphand Overseas Investment, Co., Ltd.	500	343.750.000	250	171.875.000	25,00
PT Tunggal Eka Sakti	1.500	1.031.250.000	750	515.625.000	75,00
Jumlah	2.000	1.375.000.000	1.000	687.500.000	100,00
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Saham Dalam Portepel	-	-	-	-	

Tahun 1988

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 31 Agustus 1988 yang dibuat dihadapan Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Cirebon telah disetujui penjualan 500 (lima ratus) saham milik Charoen Pokphand Overseas Investment, Co., Ltd kepada PT Charoen Pokphand Jaya Farm, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 31 Juli 1988 yang dibuat di bawah tangan.

Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp687.500,- per saham				
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)			
Modal Dasar	2.000	1.375.000.000			
Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		%
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	
PT Charoen Pokphand Jaya Farm	500	343.750.000	250	171.875.000	25,00
PT Tunggal Eka Sakti	1.500	1.031.250.000	750	515.625.000	75,00
Jumlah	2.000	1.375.000.000	1.000	687.500.000	100,00
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Saham Dalam Portepel	-	-	-	-	

Tahun 1989

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 18 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Gde Kertayasa, SH, Notaris di Jakarta, RUPS yang diadakan pada tanggal 30 Juni 1989 telah menyetujui penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham milik PT Tunggal Eka Sakti kepada PT Surya Hidup Satwa, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 30 Juni 1989 yang dibuat di bawah tangan.



Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp687.500,- per saham	
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.000	1.375.000.000

Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		%
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	
PT Charoen Pokphand Jaya Farm	500	343.750.000	300	206.250.000	25,00
PT Surya Hidup Satwa	1.500	1.031.250.000	900	618.750.000	75,00
Jumlah	2.000	1.375.000.000	1.200	825.000.000	100,00

	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Saham Dalam Portepel	-	-

Keterangan :

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 18 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Gde Kertayasa, SH, Notaris di Jakarta disebutkan bahwa dari modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian tersebut telah disetor dengan uang tunai sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Perincian agio saham adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Setoran Tunai	Modal Saham	Agio Saham
Nilai nominal – Rp687.500 (US\$1.000) per saham			
Charoen Pokphand Overseas Investment Co. Ltd. - 400 lembar	416	275	141
PT Sri Rejeki Nusantara - 100 lembar	104	69	35
PT Surya Hidup Satwa – 700 lembar	729	481	248
Jumlah	1.249	825	424

Tahun 1991

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 15 Agustus 1991 yang dibuat dihadapan Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Cirebon, RUPS yang diadakan pada tanggal 27 Juni 1991 telah menyetujui penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham milik PT Surya Hidup Satwa kepada PT Vista Grain Corporation, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Juni 1991 yang dibuat di bawah tangan.



Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp687.500,- per saham				
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	2.000		1.375.000.000		
Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	%
PT Charoen Pokphand Jaya Farm	500	343.750.000	300	206.250.000	25,00
PT Vista Grain Corporation	1.500	1.031.250.000	900	618.750.000	75,00
Jumlah	2.000	1.375.000.000	1.200	825.000.000	100,00
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Saham Dalam Portepel	-		-		

Tahun 1993

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 14 Desember 1993 yang dibuat dihadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 2 Desember 1993 telah menyetujui penjualan 200 (dua ratus) saham milik PT Charoen Pokphand Jaya Farm kepada PT Prospek Pertiwi, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 2 Desember 1993 yang dibuat di bawah tangan.

Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp687.500,- per saham				
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	2.000		1.375.000.000		
Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	%
PT Charoen Pokphand Jaya Farm	300	206.250.000	180	123.750.000	15,00
PT Prospek Pertiwi	200	137.500.000	120	82.500.000	10,00
PT Vista Grain Corporation	1.500	1.031.250.000	900	618.750.000	75,00
Jumlah	2.000	1.375.000.000	1.200	825.000.000	100,00
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Saham Dalam Portepel	-		-		

Tahun 1994

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 21 Februari 1994 yang dibuat dihadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 2 Februari 1994 telah menyetujui penjualan:

- a. 1.500 (seribu lima ratus) saham milik PT Vista Grain Corporation kepada PT Surya Hidup Satwa, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 3 Februari 1994 yang dibuat di bawah tangan;



- b. 200 (dua ratus) saham milik PT Prospek Pertiwi kepada PT Surya Hidup Satwa, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 3 Februari 1994 yang dibuat di bawah tangan;
- c. penjualan 300 (tiga ratus) saham milik PT Charoen Pokphand Jaya Farm kepada Ny. Lioe, Lisda Lawrendra, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 3 Februari 1994 yang dibuat di bawah tangan.

Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp687.500,- per saham	
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.000	1.375.000.000

Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		%
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	
PT Surya Hidup Satwa	1.700	1.168.750.000	1.020	701.250.000	85,00
Ny. Lioe, Lisda Lawrendra	300	206.250.000	180	123.750.000	15,00
Jumlah	2.000	1.375.000.000	1.200	825.000.000	100,00

	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Saham Dalam Portepel	-	-

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 47 tanggal 30 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 30 Juni 1994 telah menyetujui penjualan 300 (tiga ratus) saham milik Ny. Lioe, Lisda Lawrendra kepada PT Surya Hidup Satwa, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 30 Juni 1994 yang dibuat di bawah tangan dan telah didaftarkan dalam buku yang dipergunakan khusus untuk itu pada Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede pada tanggal 30 Juni 1994 di bawah No.15/P/1994.

Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp687.500,- per saham	
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.000	1.375.000.000

Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		%
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	
PT Surya Hidup Satwa	2.000	1.375.000.000	1.200	825.000.000	100,00
Jumlah	2.000	1.375.000.000	1.200	825.000.000	100,00

	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Saham Dalam Portepel	-	-



Tahun 1995

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 26 April 1995 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 23 April 1995 telah menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), serta perubahan terhadap nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp687.500 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham	
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000

Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		%
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	
PT Surya Hidup Satwa	1.375.000	1.375.000.000	825.000	825.000.000	100,00
Jumlah	1.375.000	1.375.000.000	825.000	825.000.000	100,00

	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Saham Dalam Portepel	3.625.000	3.625.000.000

Keterangan :

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 26 April 1995 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, disebutkan bahwa dari modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian tersebut telah disetor dengan uang tunai sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah), sedangkan sisanya 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta Rupiah) akan dikeluarkan menurut kebutuhan modal kerja Perseroan, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar ini memperoleh persetujuan dari yang berwenang.

Tahun 1996

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 29 Februari 1996 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 27 Desember 1995 telah menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), serta peningkatan Modal Disetor Perseroan dari semula sebesar Rp825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp3.289.410.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham				
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)			
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000			
Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		%
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	
PT Surya Hidup Satwa	5.000.000	5.000.000.000	3.289.410	3.289.410.000	100,00
Jumlah	5.000.000	5.000.000.000	3.289.410	3.289.410.000	100,00
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Saham Dalam Portepel	-		-		

Keterangan :

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 29 Februari 1996 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede disebutkan bahwa dari modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian tersebut telah disetor dengan uang tunai sebesar Rp3.289.410.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.710.590.000 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) akan disetor ke dalam kas Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan ini.

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20, tanggal 5 Maret 1998, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 3 Maret 1998 telah menyetujui penjualan 1.000 (seribu) saham milik PT Surya Hidup Satwa kepada PT Tanindo Subur Prima, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Maret 1998 yang dibuat di bawah tangan.

Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham				
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)			
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000			
Pemegang Saham	Modal Ditempatkan/ Diambil bagian		Modal Disetor		%
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah (Rp)	
PT Surya Hidup Satwa	4.999.000	4.999.000.000	4.999.000	4.999.000.000	99,98
PT Tanindo Subur Prima	1.000	1.000.000	1.000	1.000.000	0,02
Jumlah	5.000.000	5.000.000.000	5.000.000	5.000.000.000	100,00
	Jumlah Saham (lbr)		Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Saham Dalam Portepel	-		-		

Keterangan :

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20, tanggal 5 Maret 1998, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede disebutkan bahwa dari modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian tersebut telah disetor dengan uang tunai sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke dalam kas Perseroan.



Tahun 2000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 18 Oktober 2000, dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 12 Oktober 2000 telah menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), serta peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp7.100.000.000 (tujuh miliar seratus juta Rupiah) yang berasal dari kapitalisasi laba Perseroan yang ditahan sampai dengan tahun 1999 sebagaimana ternyata dari notulen Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tertanggal 28 Juni 2000 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 17 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Surya Hidup Satwa	7.098.580	7.098.580.000	99,98
PT Tanindo Subur Prima	1.420	1.420.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.100.000	7.100.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.900.000	2.900.000.000	

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 14 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Notaris No. 05/07/Not/PT/2001 tanggal 3 Juli 2001 dan telah diterima pada tanggal 21 Agustus 2001, telah disetujui penjualan:

- a. 1.419 (seribu empat ratus sembilan belas) saham milik PT Tanindo Subur Prima kepada PT Surya Hidup Satwa, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 17 Mei 2001 yang dibuat di bawah tangan;
- b. 1 (satu) saham milik PT Tanindo Subur Prima kepada PT Centralwindu Sejati, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 17 Mei 2001 yang dibuat di bawah tangan.

Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Surya Hidup Satwa	7.099.999	7.099.999.000	99,999985
PT Centralwindu Sejati	1	1.000	0,000015
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.100.000	7.100.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.900.000	2.900.000.000	



Tahun 2006

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 11 September 2006 yang dibuat dihadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, RUPS Luar Biasa telah menyetujui penjualan 1 (satu) saham milik PT Centralwindu Sejati kepada PT Central Pertiwi, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 1 Agustus 2006 yang dibuat di bawah tangan.

Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Surya Hidup Satwa	7.099.999	7.099.999.000	99,999985
PT Central Pertiwi	1	1.000	0,000015
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.100.000	7.100.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.900.000	2.900.000.000	

Keterangan :

Berdasarkan Surat Keterangan No.13/01/NOT/KET/PT/2007 tanggal 29 Januari 2007 dari Notaris Rachmad Umar, SH, dijelaskan bahwa pemberitahuan serta pendaftaran atas perubahan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No.21 tanggal 11 September 2006 yang dibuat dihadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta tidak dapat dilakukan mengingat telah terjadi beberapa kali perubahan pemegang saham setelah itu, dan perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 21 November 2006, dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito Tjhe, SH, MH, MM, Notaris di Jakarta telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 3 Oktober 2006, dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito Tjhe, SH, MH, MM, Notaris di Jakarta, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 2 Oktober 2006 telah menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah), serta peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula sebesar Rp7.100.000.000 (tujuh miliar seratus juta Rupiah) menjadi Rp132.000.000.000 (seratus tiga puluh dua miliar Rupiah) yang berasal dari :

- a. tambahan setoran modal tunai sebesar Rp124.500.000.000 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah);
- b. kapitalisasi agio saham yang dibagikan sebagai saham bonus kepada PT Surya Hidup Satwa sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah).



sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Ibr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Surya Hidup Satwa	131.999.981	131.999.981.000	99,999985
PT Central Pertiwi	19	19.000	0,000015
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	132.000.000	132.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	268.000.000	268.000.000.000	

Keterangan :

Para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran modal secara tunai sebesar Rp124.500.000.000 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan bukti-bukti setor permodalan sebagai berikut :

- a. Penyetoran modal oleh PT Surya Hidup Satwa total sebesar Rp124.499.982.000 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - i) sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah) berdasarkan *Funds Transfer Application* No.1428107 tanggal 11 Oktober 2006 dari Citibank, NA Jakarta;
 - ii) sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah) berdasarkan *Funds Transfer Application* No.1428108 tanggal 12 Oktober 2006 dari Citibank, NA Jakarta;
 - iii) sebesar Rp34.499.982.000 (tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) berdasarkan *Funds Transfer Application* No.1428109 tanggal 13 Oktober 2006 dari Citibank, NA Jakarta.
- b. Penyetoran modal oleh PT Central Pertiwi sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) berdasarkan slip penyetoran dari Citibank, NA Jakarta tertanggal 11 Oktober 2006.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 21 November 2006, dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito Tjhe, SH, MH, MM, Notaris di Jakarta, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 20 November 2006 telah menyetujui penjualan 131.999.981 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu) saham milik PT Surya Hidup Satwa masing-masing sebanyak :

- a. 52.799.981 (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu) saham kepada PT Central Pertiwi, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 15 November 2006 yang dibuat di bawah tangan;
- b. 27.720.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham kepada Aspen Vista Holding Limited, sebagaimana ternyata dalam *Share Sale and Purchase Agreement* tertanggal 15 November 2006 yang dibuat di bawah tangan;
- c. 51.480.000 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu) saham kepada Midsummer Corporation, sebagaimana ternyata dalam *Share Sale and Purchase Agreement* tertanggal 20 November 2006 yang dibuat di bawah tangan.



Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Central Pertiwi	52.800.000	52.800.000.000	40,00
Midsummer Corporation	51.480.000	51.480.000.000	39,00
Aspen Vista Holding Limited	27.720.000	27.720.000.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	132.000.000	132.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	268.000.000	268.000.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 12 Desember 2006, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta yang pelaporannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterima di bawah No.W7-HT.01.04-5209 pada tanggal 19 Desember 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo di bawah No.5101/III/BH.13.17/XII/2006 pada tanggal 27 Desember 2006, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 12 Desember 2006 telah menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula sebesar Rp132.000.000.000 (seratus tiga puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp195.000.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) yang berasal dari pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 63.000.000 (enam puluh tiga juta) saham atau senilai Rp63.000.000.000 (enam puluh tiga miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Central Pertiwi	78.000.000	78.000.000.000	40,00
Midsummer Corporation	76.050.000	76.050.000.000	39,00
Aspen Vista Holding Limited	40.950.000	40.950.000.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	195.000.000	195.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	205.000.000	205.000.000.000	

Keterangan:

- a. Aspen Vista Holding Limited sekarang telah berganti nama menjadi CP Agriculture Ltd.
- b. Para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran modal secara tunai sebesar Rp63.000.000.000 (enam puluh tiga miliar Rupiah) berdasarkan bukti-bukti setor permodalan sebagai berikut:
 - i) Bagian penyetoran modal oleh Aspen Vista Holding Limited adalah sebesar Rp13.230.000.000 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah) namun penyetoran dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebesar US\$ 1,458,655 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima dolar Amerika Serikat) berdasarkan *Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)* dari HSH Nordbank AG Singapore tanggal 18 Desember 2006 dengan *Message Input Reference*: 2115 061218HSHNSGSGAXXX1064152120 yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 telah disetorkan dana sebesar tersebut di atas dari Aspen Vista Holding Limited ke rekening BISI di Citibank;



- ii) Bagian penysetoran modal oleh Midsummer Corporation adalah sebesar Rp24.570.000.000 (dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) namun penysetoran dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebesar US\$ 2,708,931 (dua juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu dolar Amerika Serikat) berdasarkan *Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)* dari HSH Nordbank AG Singapore tanggal 18 Desember 2006 dengan Message Input Reference: 2101 061218HSHNSGSGAXXX1064152113 yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 telah disetorkan dana sebesar tersebut di atas dari Midsummer Corporation ke rekening BISI di Citibank;
- iii) Penysetoran modal oleh PT Central Pertiwi sebesar Rp25.200.000.000 (dua puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah) berdasarkan Funds Transfer Application No.117067 tanggal 14 Desember 2006 dari Citibank, NA Jakarta.

Perincian agio saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Setoran Tunai	Modal Saham	Agio Saham
Nilai nominal – Rp1.000 per saham			
PT Surya Hidup Satwa - 124.499.982 lembar	124.500	124.500	-
PT Central Pertiwi - 25.200.018 lembar	25.200	25.200	-
Midsummer Corporation - 24.570.000 lembar	24.605	24.570	35
Aspen Vista Holding - 13.230.000 lembar	13.249	13.230	19
Jumlah	187.554	187.500	54

Tahun 2007

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Maret 2007, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterima di bawah No. W7-HT.01.04-2665 pada tanggal 6 Maret 2007 dan persetujuannya telah diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-02165.HT.01.04-TH.2007 tanggal 5 Maret 2007 dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo saat ini masih dalam proses, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2007 telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp195.000.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) sehubungan dengan pembagian dividen saham, perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah), pengukuhan Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi dan perubahan beberapa pasal dalam dalam Anggaran Dasar Perseroan sekaligus penyesuaian dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM No. IX.J.1 Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik. Dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.00,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Central Pertiwi	840.000.000	84.000.000.000	40,00
Midsummer Corporation	819.000.000	81.900.000.000	39,00
CP Agriculture Limited (d/h Aspen Vista Holding Limited)	441.000.000	44.100.000.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	210.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.900.000.000	190.000.000.000	

Keterangan :

Pembagian dividen saham sehubungan dengan peningkatan modal setor dilakukan masing-masing kepada :

- PT Central Pertiwi sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah);
- CP Agriculture Limited sebesar Rp3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah);
- Midsummer Corporation sebanyak sebesar Rp5.850.000.000 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 2 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterima di bawah No.W7-HT.01.10-3023 pada tanggal 12 Maret 2007, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 2 Maret 2007 telah menyetujui penjualan seluruh saham milik PT Central Pertiwi dalam Perseroan yaitu sebanyak 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham kepada PT Agrindo Pratama, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 2 Maret 2007 yang dibuat di bawah tangan. Dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.00,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Agrindo Pratama	840.000.000	84.000.000.000	40,00
Midsummer Corporation	819.000.000	81.900.000.000	39,00
CP Agriculture Limited (d/h Aspen Vista Holding Limited)	441.000.000	44.100.000.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	210.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.900.000.000	190.000.000.000	

Kronologis Pembagian Dividen

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 16 tanggal 3 Oktober 2006, dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui, antara lain, pembagian dividen tunai sebesar Rp95 miliar, yang



diambil dari (a) Rp60 miliar berasal dari saldo laba ditahan hingga 31 Desember 2004 dan (b) Rp35 miliar berasal dari laba bersih tahun 2005.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 3 Oktober 2006, dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui, antara lain, pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2006 sebesar Rp29,5 miliar dan saham bonus yang berasal dari tambahan modal disetor sejumlah 400.000 saham atau sebesar Rp400 juta.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 1 Maret 2007, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui, antara lain, pembagian dividen tahun 2006 sebesar Rp44,5 miliar yang terdiri dari dividen interim tunai sebesar Rp29,5 miliar dan dividen saham sebesar Rp15 miliar.

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari seorang Direksi atau lebih. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi diawasi oleh Komisaris. Komisaris dan Direksi seluruhnya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5, tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan No. W7-01.10-2298 tanggal 23 Februari 2007, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 12 Maret 2007, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 28 Desember 2006 telah menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Maret 2007, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterima di bawah No. W7-HT.01.04-2665 pada tanggal 6 Maret 2007 dan persetujuannya telah diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-02165.HT.01.04-TH.2007 tanggal 5 Maret 2007 dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo masih dalam proses, RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2007 telah mengukuhkan Ir. Putu Darsana, MP, Ph.D selaku Direktur Tidak Terafiliasi dan Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen Perseroan. Susunan terakhir Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Jialipto Jiaravanon
 Wakil Komisaris Utama : Eddy Susanto Zaoputra
 Komisaris Independen : Burhan Hidayat

Direksi

Direktur Utama : Junaidi Sungkono
 Wakil Direktur Utama : Thomas Effendy
 Wakil Direktur Utama : Jemmy Eka Putra
 Direktur : Sunardi
 Direktur : Setiadi Setiokusumo
 Direktur : Putu Darsana

Sebagai sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) adalah Setiadi Setiokusumo.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris Perseroan:

KOMISARIS



Jialipto Jiaravanon **Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1978. Menyelesaikan pendidikan Bachelor of Science in Entrepreneurship and Finance dari Babson College Amerika Serikat pada tahun 2000. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2006. Jabatan lain yang pernah di pegang antara lain yaitu :

- ❖ Analyst, Merrill Lynch & Co (2000 - 2002)
- ❖ Direktur Utama PT Central Pertiwi (2003 - 2004)
- ❖ Wakil Presdir PT Charoen Pokphand Indonesia (2003 - 2004)
- ❖ Direktur Utama PT Central Proteinaprima (2003 - 2004)
- ❖ Direktur PT Surya Hidup Satwa (2003 - 2004)
- ❖ Komisaris PT Charoen Pokphand Indonesia (2004 - Sekarang)
- ❖ Komisaris PT Central Pertiwi (2004 - Sekarang)
- ❖ Wakil Presiden Komisaris PT Surya Hidup Satwa (2004 - Sekarang)
- ❖ Wakil Komisaris Utama PT Central Proteinaprima (2004 - Sekarang)
- ❖ Komisaris Utama PT BISI International (2006 - Sekarang)
- ❖ Komisaris PT Multi Sarana Indotani (2006 - Sekarang)
- ❖ Komisaris PT Tanindo Subur Prima (2006 - Sekarang)



Eddy Susanto Zaoputra **Wakil Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Nanga Silat pada tahun 1947. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1977.

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2006. Jabatan lain yang pernah di pegang antara lain yaitu :

- ❖ Financial Supervisor PT Charoen Pokphand Indonesia (1972 - 1974)
- ❖ Finance Manager PT Charoen Pokphand Indonesia (1974 - 1977)
- ❖ Direktur PT Charoen Pokphand Indonesia (1977 - 1979)
- ❖ Wakil Presiden Direktur PT Bright Indonesia Seed Industry (1983 - 1985)
- ❖ Komisaris PT Benihinti Suburintani (1986 - 2004)
- ❖ Direktur Utama PT Central Pertiwi (1993 - 2003)
- ❖ Komisaris PT Tanindo Subur Prima (1998 - 2004)
- ❖ Komisaris PT Central Pertiwi (2003 - 2004)
- ❖ Wakil Presiden Komisaris PT Charoen Pokphand Indonesia (2003 - 2004)
- ❖ Komisaris Utama PT Benihinti Suburintani (2004 - 2006)
- ❖ Komisaris PT Charoen Pokphand Indonesia (2004 - Sekarang)
- ❖ Komisaris Utama PT Tanindo Subur Prima (2004 - Sekarang)
- ❖ Komisaris Utama PT Multi Sarana Indotani (2004 - Sekarang)
- ❖ Direktur Utama PT Central Pertiwi (2004 - Sekarang)
- ❖ Komisaris PT Surya Hidup Satwa (2005 - Sekarang)
- ❖ Wakil Komisaris Utama PT BISI International (2006 - Sekarang)



Burhan Hidayat
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Padang pada tahun 1956. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2006. Jabatan lain yang pernah di pegang antara lain yaitu :

- ❖ Staff Accounting PT Charoen Pokphand Indonesia (1978 - 1983)
- ❖ Chief Accounting PT Charoen Pokphand Indonesia (1984 - 1988)
- ❖ Finance Manager PT Vista Grain Corporation (1989 - 1990)
- ❖ Treasury Manager PT Charoen Pokphand Indonesia (1990 - 1992)
- ❖ GM Finance PT Central Proteinaprima (1992 - 1993)
- ❖ GM Finance Analysis PT Charoen Pokphand Indonesia (1993 - 1994)
- ❖ GM Finance PT Centralpertiwi Bahari (1994 - 1996)
- ❖ AVP Treasury PT Centralpertiwi Bahari (1996 - 1999)
- ❖ VP Treasury PT Centralpertiwi Bahari (1999 - 2000)
- ❖ VP Finance PT Vista Grain (2001 - 2001)
- ❖ VP Operation Integration PT Vista Grain (2001 - 2002)
- ❖ VP Marketing PT Vista Grain (2002 - 2005)
- ❖ Wiraswasta (2005 - 2006)
- ❖ Komisaris Independen PT BISI International (2006 - Sekarang)

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Direksi Perseroan :

DIREKSI



Junaidi Sungkono
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Pontianak pada tahun 1956. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda di bidang Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1980 .

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2004. Jabatan lain yang pernah di pegang antara lain yaitu :

- ❖ Marketing PT Aneka Steel Mill (1978 - 1980)
- ❖ Forwarding Section PT Charoen Pokphand Indonesia (1980 - 1981)
- ❖ Chief of Procurement PT Vista Grain (1981 - 1983)
- ❖ Chief of Domestic Purchasing CP Group Indonesia (1983 - 1990)
- ❖ COO Agribusiness Division CP Group Indonesia (1990 - 2004)
- ❖ Direktur PT Tanindo Subur Prima (1994 - 2004)
- ❖ President of Conti Chia Tai Int. Holding Ltd. (2003 - 2004)
- ❖ Direktur PT Surya Hidup Satwa (2003 - 2004)
- ❖ Direktur Utama PT Tanindo Subur Prima (2004 - 2006)
- ❖ Wakil Presdir PT Surya Hidup Satwa (2004 - Sekarang)
- ❖ Direktur Utama PT BISI International (2004 - Sekarang)
- ❖ Wakil Dirut PT Tanindo Subur Prima (2006 - Sekarang)
- ❖ Direktur Utama PT Multi Sarana Indotani (2006 - Sekarang)



Thomas Effendy
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Pontianak pada tahun 1958. Menyelesaikan pendidikan Master of Business Administration dari University of City Manila pada tahun 1994

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006. Jabatan lain yang pernah di pegang antara lain yaitu :

- ❖ Accounting staff PT Charoen Pokphand Indonesia (1980 - 1982)
- ❖ Accounting & Finance Chief PT Charoen Pokphand Indonesia (1982 - 1983)
- ❖ Accounting & Finance Deputy Manager PT Charoen Pokphand Indonesia (1983 - 1987)
- ❖ Direktur PT Tanindo Subur Prima (1987 - 1990)
- ❖ Finance GM PT Charoen Pokphand Indonesia (1990 - 1992)
- ❖ AVP HRD PT Charoen Pokphand Indonesia (1993 - 1994)
- ❖ AVP Group Controller PT Charoen Pokphand Indonesia (1994 - 1998)
- ❖ VP Group Controller PT Charoen Pokphand Indonesia (1998 - 2000)
- ❖ SVP Finance Planning PT Charoen Pokphand Indonesia (2000 - 2003)
- ❖ Direktur PT Central Pertiwi (2003 - Sekarang)
- ❖ Direktur PT Surya Hidup Satwa (2003 - Sekarang)
- ❖ Direktur PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (2003 - Sekarang)
- ❖ Wakil Direktur Utama PT BISI International (2006 - Sekarang)
- ❖ Komisaris PT Tanindo Subur Prima (2006 - Sekarang)
- ❖ Komisaris PT Multi Sarana Indotani (2006 - Sekarang)



Jemmy Eka Putra
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Surabaya pada tahun 1968. Menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Pertanian dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1990

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006. Jabatan lain yang pernah di pegang antara lain yaitu :

- ❖ Supervisor Marketing PT Tanindo Subur Prima (1990 - 1992)
- ❖ Head Marketing PT Tanindo Subur Prima (1993 - 1994)
- ❖ Sales Manager PT Tanindo Subur Prima (1994 - 1999)
- ❖ Senior Manager Marketing PT Tanindo Subur Prima (1999 - 2000)
- ❖ Deputy GM PT Tanindo Subur Prima (2000 - 2001)
- ❖ GM Marketing PT Tanindo Subur Prima (2001 - 2002)
- ❖ AVP Marketing PT Tanindo Subur Prima (2002 - 2003)
- ❖ Direktur PT Tanindo Subur Prima (2003 - 2004)
- ❖ Direktur Utama PT Multi Sarana Indotani (2004 - 2006)
- ❖ Wakil Direktur Utama PT BISI International (2006 - Sekarang)
- ❖ Direktur Utama PT Tanindo Subur Prima (2006 - Sekarang)



Sunardi
Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Tulung Agung pada tahun 1956. Menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta pada tahun 1992

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1998. Jabatan lain yang pernah di pegang antara lain yaitu :

- ❖ Pembantu Umum Pimpro PT Bright Indonesia Seed Industry (1983 - 1984)
- ❖ Field Production SH PT Bright Indonesia Seed Industry (1984 - 1987)
- ❖ Processing SH PT Bright Indonesia Seed Industry (1988 - 1989)
- ❖ Deputy Production Manager PT Benihinti Suburintani (1989 - 1990)
- ❖ Production Manager PT Benihinti Suburintani (1990 - 1995)
- ❖ Production Senior Manager PT Benihinti Suburintani (1996 - 1997)
- ❖ Direktur PT BISI International (1998 - Sekarang)



Setiadi Setiokusumo
Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bangkalan pada tahun 1965. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Surabaya pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2003. Jabatan lain yang pernah di pegang antara lain yaitu :

- ❖ Accounting Staff PT Tunggal Eka Sakti (1988 - 1989)
- ❖ SH Finance & Accounting PT Sumber Bahari Prima (1989 - 1991)
- ❖ Manager Finance & Accounting PT Central Proteinaprima (1991 - 1992)
- ❖ Manager Finance & Accounting PT Central Windu Sejati (1992 - 1995)
- ❖ GM Treasury PT Centralpertiwi Bahari (1995 - 2000)
- ❖ GM Treasury PT Nusantara Unggas Jaya (2000 - 2001)
- ❖ AVP Treasury PT Nusantara Unggas Jaya (2001 - 2002)
- ❖ AVP Finance & Controller PT BISI International (2002 - Sekarang)
- ❖ Direktur PT BISI International (2003 - Sekarang)
- ❖ Direktur PT Multi Sarana Indotani (2004 - Sekarang)
- ❖ Direktur PT Tanindo Subur Prima (2006 - Sekarang)



Putu Darsana
Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Buleleng pada tahun 1965. Menyelesaikan pendidikan S3 Agronomy Departement, Faculty of Agriculture dari Universitas Kasetsart, Bangkok, Thailand pada tahun 2004. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006. Jabatan lain yang pernah di pegang antara lain yaitu :

- ❖ Staf R & D PT Benihinti Suburintani (1989 - 1996)
- ❖ Manager Research PT Benihinti Suburintani (1996 - 1999)
- ❖ Studi S3 di Bangkok, Thailand (1999 - 2004)
- ❖ Peneliti Benih (2004 - 2005)
- ❖ Direktur Independen PT BISI International (2006 - Sekarang)

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Tim Komite Audit pada tanggal 15 Februari 2007. Nama-nama Anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua : Burhan Hidayat
Anggota : Robert Soemenap
Anggota : Haryjanto Sutrisno

Robert Soemenap
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Ambon pada tahun 1962. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, pada tahun 1987. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2007 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun . Pengalaman kerja antara lain adalah di Kantor Akuntan Publik Drs, Ec. H. Widjajadi.

Haryjanto Sutrisno
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Sekadau pada tahun 1948. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, pada tahun 1990. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2007 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Pengalaman kerja antara lain adalah di PT Pabrik Pipa Indonesia.

Hubungan Kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi

	Perseroan	MSI	TSP	CPIN	SHS	Cipta Pertiwi	CP
Jialipto Jiaravanon	KU	K	K	K	WKU	K	-K
Eddy Susanto Zaoputra	K	KU	KU	K	K	DU	DU
Burhan Hidayat	K	-	-	-	-	-	-
Junaidi Sungkono	DU	DU	WD	-	WD	-	-
Thomas Effendy	D	K	K	D	D	K	K
Jemmy Eka Putra	D	-	DU	-	-	-	-
Sunardi	D	-	-	-	-	-	-
Setiadi Setiokusumo	D	D	D	-	-	-	-
Putu Darsana	D	-	-	-	-	-	-

Catatan : KU (Komisaris Utama); K (Komisaris); DU (Direktur Utama); WD(Wakil Direktur Utama); D (Direktur)



4. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa Sumber Daya Manusia merupakan aset dan mitra yang sangat penting dalam keberhasilan dan kemajuan Perseroan. Perseroan berusaha secara terus-menerus meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja dengan memberikan berbagai program pendidikan dan pelatihan. Perseroan juga telah mengirimkan beberapa karyawan terbaiknya untuk belajar di luar negeri. Perseroan juga memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun manajerial. Berbagai fasilitas yang disediakan Perseroan antara lain:

- a. Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional dari Departemen Tenaga Kerja.
- b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
- c. Tunjangan Pengobatan dan Tunjangan Hari Raya
- d. Fasilitas kendaraan untuk level manajerial

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk tantiem-tantiem (tantieme) santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris. Sedangkan para anggota Komisaris diberi honorarium/uang jasa berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk tantiem-tantiem (tantieme) dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan memiliki sumber daya manusia sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) orang yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan keahlian. Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia, dan masa kerja adalah sebagai berikut :

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31 Desember		
	2006	2005	2004
Direksi	5	5	5
General Manager	7	7	1
Manager	14	14	10
Supervisor	86	86	81
Staff	83	82	84
Jumlah	195	194	181

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember		
	2006	2005	2004
21 - 30 Tahun	51	51	58
31 - 40 Tahun	95	94	79
41 - 50 Tahun	43	43	37
Di atas 50 Tahun	6	6	7
Jumlah	195	194	181



Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2006	2005	2004
Pasca Sarjana (S2-S3)	6	6	6
Sarjana (S1)	59	60	63
Diploma (D1-D3)	3	3	5
SLTA	63	63	62
SLTP ke bawah	64	62	45
Jumlah	195	194	181

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Masa Kerja

Masa Kerja	31 Desember		
	2006	2005	2004
<= 5 Tahun	67	63	76
6-10 Tahun	65	69	44
11-15 Tahun	15	17	21
16-20 Tahun	22	19	15
> 20 Tahun	26	26	25
Jumlah	195	194	181

Pada tanggal 31 Desember 2006, Anak Perusahaan memiliki sumber daya manusia sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan keahlian. Komposisi karyawan Anak-anak Perusahaan Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia, dan masa kerja adalah sebagai berikut :

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31 Desember		
	2006	2005	2004
Direksi	6	6	6
General Manager	5	7	8
Manager	33	26	21
Supervisor	215	211	176
Staff	20	28	20
Jumlah	279	278	231

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember		
	2006	2005	2004
21 - 30 Tahun	97	111	108
31 - 40 Tahun	152	135	97
41 - 50 Tahun	26	30	22
Di atas 50 Tahun	4	2	4
Jumlah	279	278	231

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan**

Pendidikan	31 Desember		
	2006	2005	2004
Pasca Sarjana (S2-S3)	5	8	9
Sarjana (S1)	172	176	129
Diploma (D1-D3)	7	7	8
SLTA	12	11	11
SLTP ke bawah	83	76	74
Jumlah	279	278	231

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Masa Kerja

Masa Kerja	31 Desember		
	2006	2005	2004
<= 5 Tahun	159	168	146
6-10 Tahun	66	62	51
11-15 Tahun	34	31	21
16-20 Tahun	15	12	8
> 20 Tahun	5	5	5
Jumlah	279	278	231

Jumlah karyawan tidak tetap Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

	31 Desember		
	2006	2005	2004
Perseroan	43	28	18
Anak Perusahaan	225	252	174

Karyawan dengan keahlian khusus di Perseroan dan Anak Perusahaan adalah Pemulia Tanaman yang berjumlah 25 orang dan karyawan di laboratorium bioteknologi yang berjumlah 26 orang.

Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing sebanyak 3 (tiga orang). Tabel berikut menunjukkan nama-nama tenaga kerja asing Perseroan :

Nama	Jabatan	Warga Negara	KITAS	Masa Berlaku KITAS	Ijin	Institusi	Masa Berlaku
Kim In Tae	Technical Advisor	Korea Selatan	2C2CD 01172E	11 Juli 2006 - 12 Juli 2007	569/545/112.05/IMTA/2006	Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur	12/07/2007
Lee Sang Jae	Production Manager	Korea Selatan	2C1CD 0449E	7 Mei 2006 - 13 Mei 2007	KEP.9000/MEN/B/IMTA/2006	Depnaker RI	13/05/2007
Thiraporn Rachain	Research Manager	Thailand	2C2CD 2204E	28 Desember 2006 - 31 Agustus 2007	569/1539/112.05/IMTA/2006	Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur	31/08/2007

Anak Perusahaan Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.



5. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT AGRINDO PRATAMA

Pendirian

PT Agrindo Pratama ("AP") adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang pada awalnya didirikan dengan nama PT Charoen Pokphand Intertrade. Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas No. 27, tanggal 30 Juni 1994, dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3686.HT.01.01.Th.95, tanggal 23 Maret 1995, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 287/Leg/1995 tanggal 27 April 1995, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Juli 1995, No. 60, Tambahan No. 6262.

Anggaran dasar AP telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, RUPS Luar Biasa AP yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2007 telah menyetujui (i) perubahan nama PT Charoen Pokphand Intertrade menjadi PT Agrindo Pratama, sehingga merubah Pasal 1 anggaran dasar AP; (ii) penjualan seluruh saham milik Sumet Jiaravanon sebanyak 499.999 saham masing-masing 1 saham kepada Eddy Susanto Zaoputra dan 499.998 saham kepada Jialipto Jiaravanon, sehingga merubah pasal 4 ayat (2) Anggaran dasar AP; dan (iii) perubahan susunan Direksi dan Komisaris. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-02510 HT.01.04-TH.2007 tanggal 13 Maret 2007, sedangkan pemberitahuan atas perubahan susunan pemegang saham, Direksi dan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses.

Maksud dan Tujuan

1. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar AP, maksud dan tujuan AP ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, property, industri pada umumnya, pengangkutan, keagenan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (a) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk ekspor impor, grosir, leveransier dan distributor/agen dan atau pengecer dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik atas perhitungan sendiri maupun pihak lain dengan cara amanat atau komisi;
 - (b) menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan, pelaksanaan dan pengawasan segala macam bangunan dan pekerjaan sipil pada umumnya, serta memiliki gedung untuk diperjualbelikan atau disewakan kepada pihak lain;
 - (c) menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat pada umumnya, ekspedisi, pergudangan dan perbengkelan;
 - (d) menjadi agen dari perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri;
 - (e) Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa bidang hukum dan pajak.

Saat ini, AP memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan investasi.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham AP saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Jialipto Jiaravanon	499.999	499.999.000	99,99
Eddy Susanto Zaoputra	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000	500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris AP adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Jialipto Jiaravanon
 Komisaris : Eddy Susanto Zaoputra

Direksi

Direktur Utama : Hery Tjusanto
 Direktur : Thomas Effendy

CP AGRICULTURE LIMITED

Pendirian

CP Agriculture Limited ("CPA Ltd"), adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Seychelles dan pada awalnya didirikan dengan nama Aspen Vista Holding Limited berdasarkan Certificate of Incorporation No. 023098 tertanggal 8 September 2005 yang dikeluarkan oleh Seychelles International Business Authority. Kemudian mengalami perubahan nama menjadi CP Agriculture Limited berdasarkan Certificate of Incorporation Change of Name tertanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Seychelles International Business Authority. Anggaran dasar terakhir CPA Ltd adalah sebagaimana dimuat dalam *Memorandum of Articles of Association of CP Agriculture Limited* tertanggal 14 Desember 2006.

Kegiatan usaha CPA Ltd adalah sebagai perusahaan investasi.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Register of Members and Share Ledger Ref. No. 023098, struktur permodalan CPA Ltd yang berlaku saat ini adalah sebesar US\$ 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal US\$ 1 (satu dollar Amerika Serikat) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Ibr)	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
Modal Dasar	100.000	100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Alter Vista Corporation	1	1	50,00
Macro Vista Limited	1	1	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2	2	100,00
Saham Dalam Portepel	99.998	99.998	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Register of Directors Ref. No. 023098, susunan Direksi CPA Ltd yang ditunjuk sejak tanggal 29 Januari 2007 adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Boonchuay Juncherdvanich

MIDSUMMER CORPORATION

Pendirian

Midsummer Corporation ("Midsummer"), adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Seychelles pada tanggal 8 September 2005 berdasarkan Certificate of Incorporation No. 023093 tertanggal 8 September 2005, yang dikeluarkan oleh Seychelles International Business Authority. Anggaran dasar terakhir Midsummer adalah sebagaimana dimuat dalam *Memorandum of Articles of Association of Midsummer Corporation* tertanggal 21 November 2006.

Kegiatan usaha CPA Ltd adalah sebagai perusahaan investasi.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan *Register of Members and Share Ledger Midsummer Corporation* Ref. No. 023093 per tanggal 21 November 2006, struktur permodalan Midsummer yang berlaku saat ini adalah sebesar US\$ 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal US\$ 1 (satu dollar Amerika Serikat) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$1,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Ibr)	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
Modal Dasar	100.000	100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Fairway Montana Ltd	1	1	50,00
City Towers Corp.	1	1	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2	2	100,00
Saham Dalam Portepel	99.998	99.998	



Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Register of Directors Midsummer Corporation Ref. No. 023093, susunan Direksi Midsummer yang ditunjuk sejak tanggal 8 September 2005 adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Lau Aik Siong


Hubungan Kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Pemegang Saham Berbadan Hukum

	Perseroan	PT Agrindo Pratama	CP Agriculture Limited	Midsummer Corporation
Jialipto Jiaravanon	KU	KU	-	-
Eddy Susanto Zaoputra	K	K	-	-
Burhan Hidayat	K	-	-	-
Junaidi Sungkono	DU	-	-	-
Thomas Effendy	D	D	-	-
Jemmy Eka Putra	D	-	-	-
Sunardi	D	-	-	-
Setiadi Setiokusumo	D	-	-	-
Putu Darsana	D	-	-	-

Catatan : KU (Komisaris Utama); K (Komisaris); DU (Direktur Utama); D (Direktur)


6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN

Berikut adalah struktur hubungan kepemilikan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah :





7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



8. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum apapun yang terdaftar pada lembaga peradilan atau arbitrase.

Namun demikian saat ini TSP Cabang Banjarbaru sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tercatat dalam register perkara di Pengadilan Negeri Banjarbaru, yaitu:

1. Perkara Pidana:

Sebagai Pelapor, yang terdaftar di bawah Nomor Register: 209/Pid.B/2005/PN.Bjb atas nama terdakwa Ir. Graha Iwandar. Saat ini perkara tersebut dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia/Kasasi; dan

2. Perkara Perdata:

Sebagai Para Tergugat atas gugatan Ir. Graha Iwandar, yang terdaftar di bawah Nomor Register: 14/Pdt.G/2006/PN.Bjb. Saat ini perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Saat ini anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara hukum, kecuali saudara Jemmy Eka Putra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai Tergugat IV dalam perkara perdata No. 14/Pdt.G/2006/PN.Bjb sehubungan dengan perkara perdata yang melibatkan TSP.

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA

Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang diklasifikasikan sebagai pihak-pihak hubungan istimewa seperti yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak hubungan istimewa, terutama terdiri dari penjualan benih, obat-obatan pertanian, pupuk; pembelian bahan baku dan barang jadi; dan transaksi keuangan.



Sifat hubungan istimewa

Perincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa	Transaksi
a PT Central Pertiwi	Pemegang saham	Pembayaran dividen serta penerimaan pinjaman.
PT Surya Hidup Satwa	Perseroan dan Anak Perusahaan.	
Midsummer Corporation, Seychelles	Pemegang saham Perseroan	Penerimaan setoran modal.
CP Agriculture Limited, Seychelles		
Chia Tai Co. Ltd., Thailand	Pemegang saham Anak Perusahaan.	Penjualan benih sayuran.
b PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	Perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemegang saham utama atau direksi atau komisaris Perseroan dan/atau memiliki manajemen yang sama.	Penjualan benih jagung, pestisida, pupuk, barang jadi lainnya dan benih afkir serta sewa.
PT Centralpertiwi Bahari		
PT Java Mitra Sejahtera		
PT Central Proteinprima Tbk.		
PT Central Agromina		
PT Central Avian Pertiwi		
PT Charoen Pokphand Jaya Farm		
PT Andalas Windumurni		
PT Citrawindu Pertala		
PT Suryawindu Pertiwi		
PT Windusejati Pertiwi		
PT Marindolab Pratama		
PT Vista Agung Kencana		Pemberian pinjaman
PT Vista Grain		
PT Reksa Finance (dahulu Reksaarta Pertiwi)		Hutang sewa guna usaha.
c. Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd., British Virgin Islands	Perusahaan yang dikelola oleh pihak terafiliasi dengan manajemen.	Pembebanan royalti.
Chia Tai Seeds Co. Ltd. Thailand		Pembelian benih sayuran dan pestisida.
Bangkok Seed Industry Co. Ltd., Thailand		Pembebanan jasa penelitian dan pengembangan.
Chia Tai Biotech Co. Ltd., Cina		Pembebanan jasa pemasaran.
Infotech Vision Co. Ltd., Thailand		Pembebanan jasa perangkat lunak.



10. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Perjanjian / Tanggal	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kredit Modal Kerja. (8 Desember 2006)	Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI)	Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari BRI dengan maksimum kredit sebesar Rp75 miliar.	17 Desember 2007 dan 20 Desember 2007
2.	Perjanjian Kerjasama Produksi Benih.	Perseroan dan Petani.	Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama produksi benih jagung atau sayuran dengan Petani, dimana Perseroan akan menjual benih induk untuk ditanam kepada Petani. Perseroan akan memberikan bimbingan teknis dan pengawasan selama proses produksi. Petani akan menanggung seluruh biaya produksi. Perseroan akan membeli hasil panen benih tersebut dari Petani berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.	Perjanjian ini berlaku untuk satu kali tanam.
3.	Perjanjian Konsultasi. (1 Januari 2006)	Perseroan dan Prosperous Investments Limited (PIL), Hong Kong.	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan diberi hak untuk memperoleh jasa konsultasi pengembangan pasar potensial, secara otomatis untuk pelaksanaan riset pasar, dan partner-partner strategis yang potensial di Asia. Sebagai imbalannya, Perseroan setuju untuk membayar beban konsultasi kepada PIL sebesar US\$ 32.000 per bulan	Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2006, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu satu tahun.
4.	Perjanjian Lisensi. (10 Januari 2007)	Perseroan dan Monsanto Company (Monsanto), Amerika Serikat.	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan diberi hak untuk memproduksi dan menjual benih jagung jenis tertentu yang diperoleh dari Monsanto. Sebagai imbalannya, Perseroan setuju untuk membayar royalti sebesar 10% kepada Monsanto Company, yang dihitung berdasarkan jumlah metrik ton produk yang terjual.	Perjanjian ini akan berakhir 31 Desember 2012 dan apabila 1 tahun sebelum jangka waktu tidak ada pemberitahuan pengakhiran perjanjian maka perjanjian ini bisa diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya



11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA


Perseroan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak hubungan istimewa, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Perjanjian /	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Lisensi. (29 Desember 2006)	Perseroan dan Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. (CPIGCL), British Virgin Islands	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan diberi hak untuk menggunakan <i>Intellectual Proprietary Rights</i> (IPR) dan untuk memproduksi, memasarkan, mendistribusikan dan menjual benih sayuran dan benih padi yang dihasilkan dari penggunaan IPR tersebut. Sebagai kompensasi, Perseroan setuju untuk membayar royalti kepada CPIGCL sebesar 3% atas penjualan benih sayuran dan benih padi.	Perjanjian ini berjangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 5 tahun berikutnya.
2.	Perjanjian Distributor. (1 Agustus 2006)	Perseroan dan TSP.	Perseroan menunjuk TSP sebagai distributor tunggal di Indonesia untuk seluruh produk Perseroan, yaitu benih jagung, sayur-sayuran dan padi. Berdasarkan Perubahan Perjanjian dengan pemberitahuan Distributor tanggal 1 Agustus 2006, tertulis enam bulan TSP setuju bahwa TSP bukan merupakan distributor tunggal dari Perseroan. Perseroan akan memperlakukan TSP maupun distributor lain secara normal (<i>arm's length</i>) dan dikemudian hari, Perseroan akan menunjuk distributor lain selain TSP.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan sewaktu-waktu dapat diakhiri. Berdasarkan Perubahan Perjanjian dengan pemberitahuan Distributor tanggal 1 Agustus 2006, tertulis enam bulan sebelumnya.
3.	Perjanjian Sewa (22 Januari 2007)	Perseroan dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPI)	Perseroan dan TSP menyewa ruang kantor dan gudang di Sidoarjo dari CPI, pihak hubungan istimewa.	Perjanjian ini diperpanjang secara tahunan, Pada tanggal 2 Januari 2007, CPI setuju untuk memperpanjang jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan beban sewa per tahun sebesar Rp320 juta



12. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

Perseroan memiliki 2 (dua) anak perusahaan dengan kepemilikan sebesar 50% atau lebih, yang digambarkan dalam bagan berikut :



A. PT MULTI SARANA INDOTANI

Pendirian

PT Multi Sarana Indotani ("MSI") adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13, tanggal 18 September 2001, dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta Perubahan No. 9, tanggal 20 Desember 2001, dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan yang dilakukan adalah pada Pasal 4 anggaran dasar MSI mengenai permodalan. Kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11416.HT.01.01.TH.2002, tanggal 25 Juni 2002, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No.1005/BH 09.01/VII/2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 September 2002, No. 74, Tambahan No.10823.

Perubahan anggaran dasar MSI terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21, tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, RUPS MSI menyetujui perubahan status perusahaan menjadi Perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA), sekaligus mengubah pasal 2 anggaran dasar MSI mengenai jangka waktu berdirinya MSI, Pasal 5 ayat (2) mengenai saham, Pasal 10 ayat (2) mengenai Direksi dan Pasal 13 ayat (2) mengenai Komisaris. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No W7-02361 HT.01.04-TH.2007, tanggal 9 Maret 2007 dan pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.W7-HT.01.10-5054 tanggal 15 Desember 2006, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Mojokerto dengan No. 001D/BH 13-19/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006, sedangkan pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses.

MSI berkedudukan di Jl. Raya Lengkong, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar MSI, maksud dan tujuan MSI ialah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, jasa, pengangkutan darat.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 13 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta telah disetujui penjualan sebanyak :

- a) 11.499.855 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima) saham milik PT Central Pertiwi kepada PT BISI International sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di bawah tangan;
- b) 144 (seratus empat puluh empat) saham milik Jialipto Jiaravanon kepada PT BISI International sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 1 Desember 2006 yang dibuat di bawah tangan.

Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT BISI International Tbk	11.499.999	11.499.999.000	99,99
PT Central Pertiwi	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.500.000	11.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	8.500.000	8.500.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan/dicatat di Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan No. W7-01.10-2297 tanggal 23 Februari 2007, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Maret 2007 di bawah No. 001D/BH13-19/III/2007, RUPS Luar Biasa MSI yang diadakan pada tanggal 28 Desember 2006 telah menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris MSI terhitung sejak tanggal rapat tersebut di atas, sehingga susunan Direksi dan Komisaris MSI menjadi sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Eddy Susanto Zaoputra
 Komisaris : Jialipto Jiaravanon
 Komisaris : Thomas Effendy

Direksi

Direktur Utama : Junaidi Sungkono
 Direktur : Yosephine Sonnie Ernawati Wibowo
 Direktur : Setiadi Setiokusumo



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan MSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2006	2005	2004
AKTIVA			
Aktiva lancar	33.790	16.265	318
Aktiva tidak lancar	12.496	10.648	7.784
JUMLAH AKTIVA	46.286	26.913	8.102
KEWAJIBAN			
Kewajiban lancar	23.044	6.051	74
Kewajiban tidak lancar	10.358	11.697	196
Jumlah Kewajiban	33.402	17.748	270
EKUITAS	12.884	9.165	7.832
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	46.286	26.913	8.102

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2006	2005	2004
Penjualan bersih	87.621	39.282	-
Beban pokok penjualan	77.577	35.599	-
Laba Kotor	10.044	3.683	-
Beban Usaha	2.893	1.965	160
Laba (Rugi) Usaha	7.151	1.718	(160)
Penghasilan (Beban) lain-lain - bersih	(1.864)	90	1
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	5.287	1.808	(159)
Pajak Penghasilan - Bersih	1.568	475	-
Laba (Rugi) Bersih	3.719	1.333	(159)

Penjualan bersih MSI mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya pemakaian benih hibrida di kalangan petani sehingga mengakibatkan adanya peningkatan pada penggunaan pestisida, produk yang dihasilkan oleh MSI. Selain itu, perubahan pola tanam akibat keterlambatan musim hujan di tahun 2006 mengakibatkan saldo piutang usaha mengalami peningkatan. Akibatnya, kebutuhan pendanaan berupa hutang bank dan hutang dagang juga mengalami peningkatan.



B. PT TANINDO SUBUR PRIMA

Pendirian

PT Tanindo Subur Prima ("TSP") adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5, tanggal 20 April 1987, dibuat di hadapan Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Cirebon, yang diubah dengan :

- a. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 8, tanggal 30 April 1987, dibuat di hadapan Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Cirebon. Perubahan yang dilakukan adalah pada Pasal 2 anggaran dasar TSP mengenai maksud dan tujuan TSP;
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 1, tanggal 6 Januari 1988, dibuat di hadapan Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Cirebon. Perubahan yang dilakukan adalah pada bagian komparisi akta serta Pasal 4 anggaran dasar TSP;
- c. Akta Perbaikan No. 15, tanggal 22 Juli 1988, dibuat di hadapan Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Cirebon. Perubahan yang dilakukan adalah pada bagian komparisi akta serta Pasal 1 anggaran dasar TSP yaitu merubah tempat kedudukan TSP dari Surabaya ke Kabupaten Sidoarjo;

Keempat akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11518.HT.01.01-Th.88, tanggal 19 Desember 1988, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah No. W.10.Um.07.10.2-26/PT-1989 tanggal 10 Maret 1989, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 April 1989 No. 29 Tambahan No. 645.

Perubahan anggaran dasar TSP terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20, tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, RUPS TSP menyetujui perubahan status perusahaan menjadi Perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA), sekaligus mengubah pasal 2 anggaran dasar TSP mengenai jangka waktu berdirinya TSP, Pasal 5 ayat (2) mengenai saham, Pasal 10 ayat (2) mengenai Direksi dan Pasal 13 ayat (2) mengenai Komisaris. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02500.HT.01.04-TH.2007, tanggal 13 Maret 2007 dan pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. W7-HT.01.10-5055 tanggal 15 Desember 2006, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2006 sedangkan pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses.

TSP berkedudukan di Jl. Raya Surabaya, Mojokerto KM 19 dan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar TSP, maksud dan tujuan TSP ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum, industri, pertanian, pengangkutan, keagenan dan jasa.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20, tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui penjualan sebanyak :

- a) 42.136.000 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu) saham milik PT Surya Hidup Satwa kepada Chia Tai Co. Ltd, sebagaimana ternyata dalam *Share Sale and Purchase Agreement* tertanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di bawah tangan;



- b) 49.860.102 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus dua) saham milik PT Surya Hidup Satwa kepada PT BISI International, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di bawah tangan;
- c) 3.898 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham milik PT Central Pertiwi kepada PT BISI International, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di bawah tangan.

Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lbr)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT BISI International Tbk	49.864.000	49.864.000.000	54,20
Chia Tai Co. Ltd. *	42.136.000	42.136.000.000	45,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	92.000.000	92.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	108.000.000	108.000.000.000	

*) Merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan karena secara tidak langsung dibawah pengendalian keluarga besar Jiaravanon, namun pengendalian dan manajemen dilakukan oleh pihak yang berbeda

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan/dicatat di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan No.W7-HT.01.10-2710 tanggal 6 Maret 2007, dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo saat ini masih dalam proses, susunan Direksi dan Komisaris TSP terhitung sejak tanggal 28 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Eddy Susanto Zaoputra
 Komisaris : Jialipto Jiaravanon
 Komisaris : Thomas Effendy

Direksi

Direktur Utama : Jemmy Eka Putra
 Direktur : Junaidi Sungkono
 Direktur : Syahnovi Manius
 Direktur : Nasib Wignjo Wibowo
 Direktur : Setiadi Setiokusumo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan TSP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai "Imbalan Kerja".



Neraca

(dalam Jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2006	2005	2004
AKTIVA			
Aktiva lancar	191.488	97.025	102.701
Aktiva tidak lancar	47.777	46.671	51.328
JUMLAH AKTIVA	239.265	143.696	154.028
KEWAJIBAN			
Kewajiban lancar	115.052	47.726	79.342
Kewajiban tidak lancar	19.681	12.348	10.824
Jumlah Kewajiban	134.733	60.074	90.166
Jumlah Ekuitas	104.532	83.622	63.862
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	239.265	143.696	154.028

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2006	2005	2004
Penjualan bersih	565.780	486.910	362.821
Beban pokok penjualan	443.146	386.591	278.455
Laba Kotor	122.634	100.319	84.366
Beban Usaha	87.198	71.062	63.446
Laba Usaha	35.436	29.257	20.920
Beban lain-lain – bersih	(4.158)	(1.019)	(807)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	31.278	28.238	20.113
Pajak Penghasilan – bersih	10.375	8.478	5.982
Laba Bersih	20.903	19.760	14.131

Penjualan bersih TSP mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya pemakaian benih hibrida di kalangan petani sehingga mengakibatkan adanya peningkatan pada penggunaan produk pertanian, produk yang dijual oleh TSP. Saldo piutang usaha mengalami peningkatan seiring dengan naiknya penjualan, akibatnya, kebutuhan pendanaan berupa hutang bank dan hutang dagang juga mengalami peningkatan.



IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan beroperasi mulai tahun 1983 dan bergerak dalam bidang pembibitan dan perdagangan benih jagung, sayur-sayuran dan padi. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Surabaya Mojokerto Km. 19, Sidoarjo dengan lokasi pabrik di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Perseroan beserta anak perusahaan memfokuskan usahanya pada beberapa bidang usaha, yaitu:

- (i) Produksi benih tanaman pangan yang mencakup benih jagung hibrida dan padi hibrida yang merupakan varietas unggul hasil persilangan;
- (ii) Produksi benih sayuran yang mencakup sayur-sayuran dan buah-buahan seperti cabai, mentimun, terung, tomat, labu, kol, sawi putih, paria, kangkung, kacang panjang, bayam, melon, semangka, dan sebagainya; dan
- (iii) Produksi pestisida serta penjualan pupuk tanaman.

Benih jagung hibrida dikenal karena produktifitasnya yang tinggi dan kualitas hasil panennya yang tinggi. Varietas yang menjadi andalan dan kebanggaan Perseroan adalah jenis F1 BISI-2 yaitu varietas jagung yang mempunyai dua tongkol dalam satu tanaman yang dilepas oleh pemerintah tahun 1995.

Perseroan telah melakukan pelepasan varietas unggul sayur-sayuran baik yang dikembangkan sendiri maupun yang merupakan introduksi dari Chia Tai Seeds Co. Ltd., Thailand, yang merupakan bagian dari Charoen Pokphand Group. Semua varietas unggul telah dilepas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Perseroan adalah salah satu produsen benih tanaman pangan dan sayur-sayuran dengan fasilitas penelitian dan pengembangan yang sudah dikenal masyarakat luas. Perseroan memiliki beberapa fasilitas penelitian baik di dalam maupun di luar negeri yang di dukung oleh teknologi yang canggih serta departemen bioteknologi. Atas upaya pengembangan benih nasional itulah Perseroan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Award dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1997. Perseroan menjadi perusahaan benih swasta nasional pertama yang mendapat pengakuan akreditasi dari pemerintah yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu untuk melabelkan benih sendiri pada tanggal 20 Maret 2000.

Pada Desember 2006, untuk memperkuat posisi dalam bidang usaha pertanian, Perseroan mengakusisi 54,20% saham TSP dan 99,99% saham MSI. TSP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran produk-produk Perseroan dan alat produksi pertanian lainnya seperti pupuk dan pestisida. MSI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pestisida, dimana produk ini kemudian didistribusikan melalui TSP.

Perseroan dan Anak Perusahaan telah melakukan pelepasan varietas unggul antara lain benih jagung BISI-2 dan BISI-9, benih sayuran Timun Hercules dan Melon Action, serta benih padi Intani-2.



2. KEGIATAN USAHA

A. Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dan Produksi

Benih Tanaman Pangan dan Sayur-sayuran

Perseroan memiliki beberapa fasilitas penelitian dan pengembangan dalam menunjang kegiatan usahanya. Diversifikasi dalam pemilihan wilayah fasilitas penelitian dan pengembangan sangatlah penting untuk mempelajari ketahanan tanaman terhadap berbagai macam suhu, toleransi terhadap serangan hama dan penyakit, curah hujan dan tingkat ketinggian dataran.

Di setiap lokasi fasilitas penelitian dan pengembangan, dilakukan penelitian dan pengembangan benih-benih tanaman unggul yang dapat menghasilkan tanaman dengan tingkat produktivitas yang tinggi, mempunyai daya tahan yang lebih tinggi dalam menghadapi hama dan penyakit serta dapat beradaptasi dengan cuaca dan kondisi tanah di banyak daerah atau daya adaptasinya luas.

Perseroan juga telah memiliki laboratorium Penelitian dan Biotechnology yang berlokasi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas teknologi penelitian dan pengembangan benih tanaman. Fasilitas teknologi dan pengembangan benih tanaman antara lain :

- Laboratorium Plant Protection
Untuk menyeleksi ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit serta memeriksa kesehatan benih
- Laboratorium Molekular Breeding
Untuk pemetaan gen tanaman sehingga mempercepat proses pemuliaan tanaman dan pemeriksaan kemurnian benih
- Laboratorium Kultur Jaringan
Untuk membiakkan tanaman melalui kultur embrio atau anther sehingga mempercepat proses pemuliaan tanaman.
- Laboratorium Fisiologi Tanaman
Untuk menyeleksi adaptasi tanaman terhadap kekurangan air, unsur hara, kemasaman tanah, salinitas tanah

Sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset yang paling berharga dari Perseroan dalam menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan serta produksi. Sampai dengan tahun 2006, 34% dari jumlah total sumber daya manusia Perseroan adalah Sarjana S1, S2 dan S3. Perseroan juga memperkerjakan 3 tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang intensif pada jenis tanaman tertentu.

Perseroan memiliki fasilitas produksi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi benih jagung dan padi sebesar 15.000 ton per tahun dan produksi benih sayur-sayuran sebesar 4.000 ton per tahun.

Dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan, Perseroan selalu melakukan diversifikasi jenis tanaman pada setiap lokasi penelitian. Hal ini ditujukan untuk memelihara unsur hara pada tanah yang digunakan sebagai media penelitian dan pengembangan. Fasilitas penelitian dan pengembangan untuk benih sayur-sayuran mempunyai lokasi yang sama dengan fasilitas penelitian dan pengembangan untuk benih tanaman pangan. Sebagai salah satu produk unggulan Perseroan, bidang usaha benih sayur-sayuran juga mendapat dukungan penuh dari laboratorium Penelitian dan Biotechnology yang berlokasi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, serta beberapa sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang intensif pada jenis tanaman tertentu.



Berikut ini adalah biaya penelitian dan pengembangan dalam 5 tahun terakhir

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun	2002	2003	2004	2005	2006
Biaya penelitian dan pengembangan	4.135	2.523	3.393	6.746	8.136

Biaya penelitian dan pengembangan tahun 2003 mengalami penurunan dibanding tahun 2002 karena Perseroan melakukan konsolidasi dan tinjauan terhadap program penelitian. Peningkatan biaya penelitian dan pengembangan pada tahun-tahun berikutnya adalah sesuai dengan perkembangan operasional Perseroan.

Berikut adalah daftar lokasi fasilitas penelitian dan pengembangan Perseroan dan Anak Perusahaan:

No	Lokasi	Tanaman
1.	Sumber Agung, Kediri, Jawa Timur	Jagung, Padi, Sayuran
2.	Kencong, Kediri, Jawa Timur	Sayuran
3.	Kambangan, Kediri, Jawa Timur	Jagung, Padi
4.	Gedong Dalam, Lampung Timur, Lampung	Jagung, Padi, Sayuran
5.	Ngroto, Malang, Jawa Timur	Sayuran
6.	Semangat, Karo, Sumatera Utara	Jagung, Padi, Sayuran
7.	Sidogede, Magelang, Jawa Tengah	Jagung, Padi, Sayuran
8.	Citapen, Bogor, Jawa Barat	Sayuran
9.	Parigi Mulya, Subang, Jawa Barat	Jagung, Padi, Sayuran
10.	Ngijo, Malang, Jawa Timur	Jagung, Padi, Sayuran
11.	Bagikpolak, Lombok Barat, NTB	Jagung, Padi, Sayuran

Pestisida dan Pupuk

Perseroan melalui Anak Perusahaannya, MSI, memiliki pabrik pestisida yang terletak di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar, Kab. Mojokerto, Jawa Timur seluas 2 hektar. Pabrik dengan kapasitas produksi 14.000 ton/tahun tersebut berfungsi untuk melakukan formulasi atas bahan baku pestisida yang berupa bahan kimia cair.

Produk pupuk yang dijual Perseroan melalui Anak Perusahaan, TSP, sebagian besar merupakan produk jadi yang diimpor dari Cina.

Berikut tabel untuk hasil produksi benih selama 5 tahun terakhir:

(dalam ton)

No	Produksi	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Benih Jagung	7.575	6.010	9.562	13.445	15.760
2.	Benih Padi	57	144	65	-	100
3.	Benih Sayuran	1.016	993	1.042	1.629	1.878
	Total	8.648	7.147	10.669	15.074	17.738
	Kapasitas Terpasang	12.000	12.000	12.000	19.000	19.000




MSI memproduksi pestisida mulai dari bulan Mei 2005. Berikut tabel untuk hasil produksi pestisida MSI selama 2 tahun :

		(dalam ton)	
No	Keterangan	2005	2006
1.	Pestisida	1.301	2.729
Kapasitas Terpasang		6.750	6.750

3. PROSES PRODUKSI

Benih Tanaman Pangan

Proses produksi dari produk benih jagung, benih sayuran, dan padi dapat digambarkan pada diagram berikut ini :



Departemen Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*) berfungsi untuk melakukan perkawinan silang dan rekayasa genetika yang bertujuan untuk menghasilkan benih unggul yang mempunyai produktifitas yang tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit serta dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan sekitar. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan eksperimen perkawinan silang dan rekayasa genetika antar tanaman induk serta pembiakan dalam *green house* maupun di lapangan terbuka, serta pengujian di sentra-sentra produksi sesuai dengan jenis tanamannya di seluruh wilayah Indonesia dengan agroklimat yang berbeda-beda.

Beberapa tahapan harus dilakukan oleh Perseroan untuk memproduksi benih yang dapat dijual secara komersial (*Commercial Seed*) atau disebut dengan istilah benih sebar oleh pemerintah Indonesia. Beberapa tahapan tersebut adalah :

- (i) Benih Induk (*Breeder Seed*) yang mempunyai sifat individual yang baik dan unggul ditanam di fasilitas-fasilitas penelitian dan pengembangan. Khusus untuk benih jagung hibrida maka benih induk tersebut dihasilkan oleh Perseroan atas kerjasama dengan Monsanto Company ("Monsanto"), suatu perusahaan pembibitan terkemuka Amerika Serikat, sedangkan untuk benih induk tanaman yang lain seperti padi hibrida, cabai, tomat, timun dan beraneka ragam tanaman sayur-sayuran lainnya merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perseroan sendiri;
- (ii) departemen penelitian dan pengembangan Perseroan kemudian akan melakukan perkawinan silang dan pemuliaan antar tanaman induk serta pembiakan dalam *green house* maupun di lapangan terbuka, serta pengujian di sentra-sentra produksi ditanam untuk menghasilkan benih dasar (*Foundation Seed*);
- (iii) benih dasar yang merupakan hasil dari memperbanyak benih induk kemudian diperbanyak (*Field Production*) dengan cara mengadakan kerjasama dengan para petani dalam bentuk tanam kontrak, dimana Perseroan akan menyediakan benih dasar kepada para petani untuk ditanam dengan perjanjian bahwa petani harus menjual seluruh hasil panen tersebut kepada Perseroan;



(iv) hasil panen dari perbanyak benih dasar kemudian menjalani proses produksi menjadi benih komersial/benih sebar dan dimasukkan ke dalam kemasan tertentu untuk selanjutnya dipasarkan.

Perseroan melakukan kerja sama dengan Monsanto dari Amerika Serikat dalam hal pengembangan benih jagung dimana Monsanto melakukan penelitian untuk menghasilkan benih unggul, dan sebagai imbalannya, Perseroan harus membayar *royalty fee* atas penjualan dari varietas-varietas yang diproduksi dari benih induk yang didapatkan dari Monsanto.

Proses perkawinan silang dan rekayasa genetik yang dilakukan oleh *breeder* dari Perseroan merupakan proses yang terpenting dan proses *value added* yang paling tinggi dari keseluruhan proses produksi. Oleh karena alasan tersebut Perseroan melibatkan SDM yang terampil dan berpengalaman. Perseroan juga memperkerjakan beberapa tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang intensif pada jenis tanaman tertentu.

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama produksi benih jagung atau sayuran dengan petani, dimana Perseroan akan menjual benih induk untuk ditanam kepada Petani. Perseroan akan memberikan bimbingan teknis dan pengawasan selama proses produksi. Petani akan menanggung seluruh biaya produksi. Perseroan akan membeli hasil panen benih tersebut dari Petani berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk satu kali masa tanam.

Berikut perkembangan jumlah petani dan luas tanah yang melakukan kerja sama dengan Perseroan dalam hal pengadaan benih sampai dengan tahun 2006 :

Jumlah Petani

Jenis Tanaman	2006	2005	2004	2003	2002
Benih Jagung	23.736	21.140	12.987	9.184	12.442
Benih Sayuran	7.649	5.266	4.138	7.116	2.804
	31.385	26.406	17.125	16.300	15.246

Luas Area


Jenis Tanaman	2006	2005	2004	2003	2002
Benih Jagung	7.121	6.765	4.156	3.031	4.096
Benih Sayuran	1.729	1.524	1.688	2.003	838
	8.850	8.289	5.844	5.034	4.934

(dalam hektare)

Sebelum dipasarkan, benih komersial terlebih dahulu melalui proses penyeleksian, pemipilan, pengeringan dan pengemasan yang bertujuan untuk mempertahankan daya tahan dan kualitas dari benih jagung tersebut. Pada tahap pertama, biji jagung dipipil dari tongkolnya, tahap kedua yaitu pengeringan benih jagung melalui 2 proses untuk mempertahankan daya tahan dari benih. Tahap terakhir adalah pengemasan benih jagung agar dapat didistribusikan kepada pembeli.



Proses produksi benih dari hasil panen petani sampai dengan pengepakan yaitu :



Benih induk jagung berasal dari Monsanto, berdasarkan *Letter of Agreement* antara Bangkok Seed Industry Co Ltd (“BSI”), Monsanto dan Perseroan tanggal 10 Januari 2007 yang merupakan perubahan atas beberapa *Letter of Agreement* sebelumnya terakhir tanggal 5 Juli 2006 (“Perjanjian Monsanto”).

Perjanjian kerja sama ini merupakan implementasi dari *Seed Supply Agreement* antara BSI dan Monsanto tanggal 8 Juli 2001. Berdasarkan *Seed Supply Agreement* antara Monsanto dan BSI sepakat bahwa Monsanto melalui Monsanto Seed Thailand Ltd, (“MST”) akan:

- (i) menyediakan beberapa material benih tertentu (*Licensed Hybrids*) kepada BSI;
- (ii) memberikan lisensi kepada BSI untuk dapat memproduksi di Thailand dan Indonesia serta menjual secara eksklusif beberapa varietas benih jagung hibrida konvensional tertentu (*certain varieties of conventional hybrid field corn seed*) yang dikembangkan oleh MST di Timor Timur, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam (“Wilayah Pemasaran”); dan
- (iii) memproduksi dalam situasi-situasi tertentu sesuai kesepakatan tertulis MST jagung hibrida konvensional tertentu yang dikembangkan oleh MST.

Sehubungan dengan *Seed Supply Agreement* tersebut Perseroan, Monsanto dan BSI menandatangani Perjanjian Monsanto yang merupakan implementasi dari lisensi kepada Perseroan untuk memproduksi benih jagung hibrida di Indonesia dan menjualnya di Wilayah Pemasaran sebagaimana diatur dalam *Seed Supply Agreement*. Sebagai imbalannya, Perseroan setuju untuk membayar royalti kepada Monsanto, yang dihitung berdasarkan jumlah metrik ton produk yang terjual dengan tarif per metrik ton masing-masing sebesar AS\$200 (setara dengan Rp1,85 juta), AS\$200,64 (setara dengan Rp1,75 juta) dan AS\$177,8 (setara dengan Rp1,6 juta) untuk tahun 2006, 2005 dan 2004.



Benih Sayur-sayuran


Benih sayur-sayuran yang dipasarkan oleh TSP untuk benih sayur terdiri dari 30% impor dari Thailand dan Cina, dan 70% diproduksi oleh Perseroan. Impor benih sayuran dari Thailand sebagian besar dilakukan dari Chia Tai Seed Co. Ltd yang merupakan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Benih sayur-sayuran yang diproduksi Perseroan antara lain: cabai, mentimun, terung, tomat, labu, kol, sawi putih, paria, kangkung, kacang panjang, bayam, melon, semangka, dan sebagainya.

Pestisida dan Pupuk

Perseroan melalui Anak Perusahaannya, MSI, melakukan produksi pestisida dengan konsentrasi pada produk herbisida. MSI melakukan proses produksi sejak 10 Mei 2005, dengan jumlah produksi sebesar 1.301 dan 2.729 ton pada tahun 2005 dan 2006. Bahan baku utama pestisida utamanya adalah Glyphosate, Paraquat dichlorine dan Geronol. Bahan baku tersebut terutama diimpor oleh MSI dari Cina yang terdiri beberapa perusahaan supplier.

Berikut ini adalah diagram dari proses produksi pestisida :



Bahan baku pertama-tama dicampur dengan bahan pendukung lainnya, dan ditakar untuk membentuk formulasi pestisida yang diinginkan. Kemudian formula pestisida yang telah dihasilkan dilakukan pengecekan kualitas. Jika telah memenuhi standar yang telah ditentukan, selanjutnya formula ini diproduksi dalam jumlah besar dan disimpan dalam tangki-tangki penyimpanan untuk selanjutnya dikemas dalam berbagai ukuran dan siap dipasarkan.

Produk pupuk yang dijual Perseroan melalui Anak Perusahaan, TSP, sebagian besar merupakan produk jadi yang diimpor dari Cina.

Berikut tabel persediaan selama 5 tahun :

(dalam ton)

Produk	31 Desember				
	2006	2005	2004	2003	2002
Benih Jagung	13.318	12.305	4.653	6.332	5.195
Benih Sayuran	1.353	1.926	586	1.068	990
Pestisida	16	9	-	-	-

4. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU


Benih Tanaman

Perseroan selalu berusaha menjaga mutu dari produk-produk yang dihasilkan karena keberhasilan Perseroan tergantung dari kemampuan produk-produknya dalam memberikan hasil yang maksimal. Untuk itu Perseroan memiliki Departemen Pengawasan dan Pengendalian Mutu yang bekerja di setiap tahapan proses produksi dan distribusi benih. Tahap awal pengawasan mutu dimulai dengan inspeksi lahan (*Field Inspection*) yaitu pemeriksaan secara berkala pada saat *Foundation Seed* ditanam untuk *Field Production*, tahap selanjutnya inspeksi bahan mentah yaitu pemeriksaan benih komersial / benih sebar untuk memisahkan benih-benih yang rusak, inspeksi proses produksi (*Processing Inspection*) yaitu meliputi pengeringan, *grading* dan perawatan benih. Tes analisa benih (*Seed Testing Analysis*) yaitu test daya tumbuh dan daya vigor benih. *Purity Test* yaitu test kemurnian benih baik dari campuran bahan lain maupun kemurnian secara genetiknya. *Labeling finished good* yaitu memberikan keterangan benih sesuai kondisi benih.

Untuk menguji daya tumbuh Benih Komersial / benih sebar, Perseroan juga melakukan pengawasan atas benih yang dihasilkan dengan melakukan pengujian daya tumbuh yang menggunakan peralatan canggih yang dapat mensimulasikan berbagai macam kondisi cuaca, suhu udara dan tempat tumbuh.

Atas sistem pengawasan dan pengendalian mutu, sejak tahun 2000 hingga sekarang Perseroan telah mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Komite Akreditasi Nasional. Sertifikasi terakhir yaitu Sertifikat No. 03/LSSM-BTPH/SSMM/04/2005 yang menyatakan bahwa Perseroan sebagai produsen benih yang telah melakukan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar SNI 19-9001 : 2001/ISO 9001 : 2000 dengan ruang lingkup benih bermutu yang diproduksi yaitu benih padi, jagung dan benih sayuran. Masa berlaku sertifikat ini sampai dengan tanggal 8 Desember 2007.

Berikut adalah diagram dari proses *Quality Control* untuk perbenihan:



Pengawasan Lapangan adalah kegiatan pemeriksaan lapangan terhadap kualitas tanaman di lapangan produksi.

Pengawasan Bahan Baku adalah pemeriksaan terhadap kadar air dan kualitas benih dilapangan dan apabila ada benih yang tidak memenuhi kualitas akan dilakukan rafaksi.

Pengawasan Proses Produksi adalah pelaksanaan pemeriksaan atau pengecekan terhadap kebersihan alat dan mesin proses.


Analisa Uji Benih yaitu pengujian vigor dan daya tumbuh, kadar air benih, kerusakan benih, kemurnian dan kesehatan benih.

Analisa Uji Kemurnian adalah kegiatan lanjutan yaitu pengujian kemurnian genetik benih di lapangan. Setelah dilakukan purity test maka dilakukan labelling yaitu pemberian label sertifikat pada kemasan benih.

Pestisida dan Pupuk

Pestisida dan pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan suatu tanaman. Untuk itu MSI selalu berusaha agar produk pestisida yang dihasilkan selalu sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian mutu yang ketat diterapkan dari tahap penerimaan bahan baku, tahap formulasi dan tahap pengemasan. Sistem pengawasan dan pengendalian mutu ini diterapkan agar produk yang dihasilkan merupakan produk pestisida yang efektif dalam melindungi dan membantu perkembangan tanaman.

Berikut adalah diagram dari proses *Quality Control* untuk produk pestisida :



5. PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Perseroan melalui Anak Perusahaannya, TSP, melakukan kegiatan distribusi dan pemasaran seluruh produk benih tanaman pangan (benih jagung, benih padi) dan benih sayur-sayuran yang dihasilkan oleh Perseroan serta produk pestisida MSI.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Distribusi tanggal 1 Agustus 2006, TSP bukan lagi menjadi distributor tunggal Perseroan dalam arti bahwa Perseroan boleh menjual produknya secara langsung kepada pihak ketiga. Dengan perubahan ini Perseroan mengharapkan dapat semakin memperkuat saluran distribusi dan pemasaran produknya.

Produk-produk yang dipasarkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan menggunakan berbagai macam merek yang telah terdaftar di Dirjen HAKI, dengan label dagang yang dikenal luas yaitu "Cap Kapal Terbang".

Berikut merupakan daftar kantor cabang dan kantor perwakilan TSP :

No	Lokasi
KANTOR PUSAT DAN CABANG	
1.	Jalan Surabaya-Mojokerto km 19, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
2.	Kompleks Pergudangan Genuksari Blok AA/5, Kel Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kodya Semarang, Jawa Tengah
3.	Jalan Sunter Mas Utara GII/23, Kel Sunter Jaya, Kecamatan Kemayoran, Kodya Jakarta Utara, DKI
4.	Kawasan Industri Trikencana kav 14, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
5.	Jalan Ir Sutami km 16, Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
6.	Jalan Pelita II/30,32,34, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
7.	Jalan Bonto Lanra 5, Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kodya Makassar, Sulawesi Selatan
8.	Jalan Ahmad Yani No. 38, Kel Banjar Baru, Kecamatan Banjar Baru Utara, Kalimantan Selatan



No	Lokasi
KANTOR PERWAKILAN	
1.	Jl. Palapa IIA No. 1, Kec Pontianak Selatan, Kodya Pontianak, Kalimantan Barat
2.	Jl. Gunung Batukaru No. 200, Tabanan, Bali

Pelanggan TSP, yang sebagian besar merupakan toko pertanian, setiap tahun juga terus meningkat jumlahnya seiring dengan meningkatnya aktivitas TSP :

	2006	2005	2004	2003	2002
Jumlah pelanggan	848	829	639	529	463

Untuk memperkenalkan produk-produknya secara luas kepada petani dan masyarakat pada umumnya, TSP juga melakukan kegiatan pemasaran secara langsung kepada para pengguna bibit dengan cara antara lain :

1. Demo Plot

Suatu kegiatan percobaan secara langsung untuk semua produk tanaman dengan tujuan untuk membuktikan kepada petani

2. Penyuluhan

Memberikan informasi tentang keunggulan produk dan teknik-teknik baru dalam berbudidaya tanaman.

3. Studi Banding

Kegiatan mengajak petani dari suatu daerah untuk meninjau dan mencontoh keberhasilan petani di daerah lain.

4. Farm Field Day

Kegiatan untuk melakukan panen produk perseroan bersama-sama dengan para petani agar para petani dapat melihat dan merasakan secara langsung keunggulan produk Perseroan.

5. Promosi

Memasang iklan di media televisi, radio atau media cetak, memasang baliho, banner, menyebarkan leaflet dan brosur .

Berbagai macam varietas benih jagung hibrida dan benih padi hibrida yang telah dihasilkan oleh Perseroan adalah : BISI-2, BISI-8, BISI-9, BISI-10, BISI-12, BISI-16 dan padi Intani-2.

Melalui fasilitas penelitian dan pengembangan maka Perseroan akan mampu secara berkesinambungan menghasilkan dan melepas benih-benih baru sehingga selalu menyediakan benih yang terbaik untuk petani. Jumlah jenis benih baru yang dipasarkan tergantung kepada tingkat persaingan, sejauh mana keunggulan produk pesaing dan perubahan selera pasar termasuk serangan hama penyakit, namun demikian dengan adanya fasilitas penelitian dan pengembangan maka perseroan selalu memiliki calon produk baru, secara umum setiap tahun akan dipasarkan satu sampai dua jenis produk baru per jenis tanaman.

Sebagian besar benih sayur-sayuran dijual sebagai "*packed seed*" yaitu benih dalam kemasan yang telah diproses secara higienis dan mempertimbangkan daya tahan benih. Benih sayur-sayuran ini tersedia dalam berbagai jenis macam tanaman mulai dari buah-buahan sampai sayur-sayuran. Produk benih sayur-sayuran yang telah dihasilkan dan dipasarkan oleh Perseroan antara lain : melon, timun, semangka, terong, tomat, cabai, kubis, paria, bayam, kangkung, kacang panjang, buncis.



Selain memasarkan benih sayur-sayuran sebagai “*packed seed*”, Perseroan juga sedang berupaya untuk mengembangkan penjualan beberapa varietas benih sayur-sayuran ke luar negeri. Saat ini Perseroan telah memasarkan beberapa jenis varietas benih tanaman hortikultura ke Cina, Malaysia dan Philipina.

Produk-produk pestisida yang dihasilkan oleh MSI semuanya dipasarkan dan didistribusikan melalui TSP, sedangkan sebagian besar pupuk yang dipasarkan oleh TSP adalah produk impor yang di impor langsung oleh TSP dengan merek Mamigro, Gardena, Grand S-15, Grand K, Maxima dan KaliMagS. Sedangkan MSI hanya memproduksi herbisida dengan merk Rambo, Ranger dan Noxone.

Berikut tabel untuk penjualan selama 5 tahun :

Produk	2006		2005		2004		2003		2002	
	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
Benih Jagung	12.066	237.118	9.989	193.965	7.982	145.022	5.818	100.509	4.584	81.086
Benih Sayuran	2.038	118.737	1.590	87.359	1.151	80.962	1.247	86.092	1.057	79.490
Pestisida	7.536	167.564	4.557	149.392	3.333	105.671	1.454	53.424	469	27.582
Pupuk	4.075	19.997	2.447	13.095	5.203	17.205	10.091	23.945	12.162	27.189
Benih Padi	48	863	-	-	35	675	69	1.283	40	599
Lain-lain	-	29.397	-	20.645	-	7.421	-	2.935	-	2.121
Total		573.676		464.456		356.956		268.189		218.068

Penjualan Lain-lain sebagian besar penjualan produk buah segar dan toko buah. Penjualan produk buah segar dan toko buah telah diberhentikan pada akhir tahun 2006 agar dapat fokus pada pengembangan usaha benih.

Pembayaran produk yang dilakukan oleh konsumen menggunakan sistem kredit dengan lama bervariasi antara 1 bulan hingga 2 bulan.

6. PERSAINGAN USAHA

Di bidang benih jagung hibrida, pesaing utama Perseroan adalah perusahaan global antara lain Pioneer (Dupont), Monsanto, Syngenta yang memiliki jaringan sumber genetik global, namun demikian Perseroan mampu untuk terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan penguasaan pangsa pasar diatas 50% karena kemampuan distribusi, pemasaran dan produksi serta didukung oleh produk yang sesuai dengan keinginan pasar dan dijual dengan harga yang wajar.

Untuk benih sayuran, kompetitor Perseroan adalah perusahaan multinational yang memiliki fasilitas penelitian di Indonesia, importir dan perusahaan perdagangan, serta perusahaan skala kecil yang sudah mulai banyak bermunculan. Dengan fasilitas penelitian termasuk laboratorium bioteknologi yang dimiliki, Perseroan mempunyai keyakinan untuk mampu menghasilkan produk-produk yang bersaing dan memenuhi keinginan dan kebutuhan petani.

Untuk benih padi hibrida, sebagai produk baru di Indonesia kompetitornya adalah perusahaan multinasional serta importir benih dan BUMN. Dengan memiliki fasilitas penelitian di Indonesia maka Perseroan memiliki keunggulan produk dan kemampuan memproduksi.

Di bidang pestisida, pesaing Perseroan adalah perusahaan multinational yang sebelumnya telah bertahun-tahun menguasai pasar Indonesia sehingga merknya telah dikenal dengan baik oleh petani, dan kelompok kedua adalah perusahaan lokal Indonesia yang bermunculan pasca regulasi pendaftaran pestisida tahun 2001 dengan strategi utama harga murah. Perseroan menempatkan produknya sebagai produk berkualitas yang dihasilkan dan dipasarkan oleh perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik sebagai perusahaan pemimpin pasar penyedia benih dengan tingkat harga yang lebih terjangkau.



Di bidang pupuk, untuk kategori pupuk NPK, pesaingnya adalah perusahaan BUMN yang mendapat subsidi dari pemerintah sehingga Perseroan menempatkan produknya untuk pengguna khusus dan masuk di ceruk pasar khususnya tanaman sayuran yang para petaninya memiliki daya beli relatif tinggi.

7. PROSPEK USAHA DAN STRATEGI USAHA

Bidang usaha Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki prospek usaha yang bagus dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Indonesia, sebagai Negara agraris, masih menyimpan potensi yang sangat tinggi bagi perkembangan industri benih, pestisida dan pupuk. Disamping itu, perkembangan teknologi industri pertanian di Indonesia yang masih prematur meninggalkan banyak sekali ruang dan kesempatan bagi Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya di setiap aspek/ tahap pada Industri Pertanian. Di masa mendatang, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan benih padi. Menurut Perseroan permintaan benih padi akan semakin meningkat seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Di masa mendatang, Perseroan yakin bahwa padi akan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan Perseroan. Prospek usaha tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Prospek usaha benih tanaman pangan

Meningkatnya Permintaan dan Harga Jagung Komoditas Jagung di Pasar Domestik maupun Internasional

Permintaan pasar akan komoditas jagung terus meningkat yang disebabkan oleh bertambahnya populasi penduduk dunia yang mengkonsumsi komoditas ini dan semakin banyaknya fungsi dan kegunaan komoditas tersebut. Sedangkan persediaan komoditas jagung yang tersedia masih belum mampu memenuhi permintaan pasar tersebut disebabkan oleh belum optimalnya proses produksi. Akibat dari tidak seimbangnya permintaan dan persediaan komoditas jagung di pasar menyebabkan harga komoditas jagung naik baik di pasar lokal maupun internasional. Kenaikan harga komoditas ini sangat memberikan keuntungan kepada para petani jagung untuk menjadi semakin bergairah dalam menanam jagung dan memberikan dorongan bagi para petani lain untuk memulai bertanam jagung. Perseroan akan dapat meningkatkan penjualan benih jagung hibrida seiring dengan meningkatnya animo petani untuk meningkatkan produktifitas lahan jagung dan mengembangkan komoditas jagung.

Tingkat Penggunaan Benih jagung Hibrida yang Masih Rendah

Tingkat penggunaan benih jagung hibrida di kalangan petani Indonesia masih rendah, yaitu berkisar pada 25% dari luas panen 3,5 juta hektar pada tahun 2006 (Sumber BPS). Tingkat ini masih rendah bila dibandingkan dengan tingkat penggunaan benih jagung hibrida di Thailand yang telah mencapai 100%, serta Vietnam dan Filipina yang mencapai 50%. Dewasa ini, pemerintah banyak menganjurkan para petani untuk menggunakan benih tanaman hibrida yang telah terbukti dapat meningkatkan produktivitasnya dan lebih tahan hama dan penyakit. Seiring dengan kesadaran petani untuk menggunakan benih jagung hibrida, peluang Perseroan untuk dapat meningkatkan penjualan semakin terbuka. Melalui fasilitas penelitian dan pengembangan maka perseroan akan mampu secara berkesinambungan menghasilkan dan melepas benih-benih baru sehingga selalu menyediakan benih yang terbaik untuk petani dan pada akhirnya mampu mempertahankan posisinya. Jumlah jenis benih baru yang dipasarkan tergantung kepada tingkat persaingan, sejauh mana keunggulan produk pesaing dan perubahan selera pasar termasuk serangan hama penyakit, namun demikian dengan adanya fasilitas penelitian dan pengembangan maka Perseroan selalu memiliki calon produk baru di *pipe line*, secara umum setiap tahun akan dipasarkan satu sampai dua jenis produk baru perjenis tanaman.



Ketersediaan Lahan Tanam yang Belum Ditanami

Luas lahan di Indonesia yang masih belum dieksploitasi masih sangat besar, hingga mencapai jutaan hektar. Hal ini memberikan peluang bagi perkembangan penanaman jagung secara signifikan yang berimbang pada meningkatnya permintaan akan benih jagung hibrida. Dengan 11,4 juta hektar padi yang tertanam atau 5 juta hektar irigasi per tahun, potensi dari padi hibrida adalah 75.000 ton per tahun atau setara dengan 2,25 triliun rupiah per tahun.

Indonesia masih memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk pengembangan tanaman padi, yaitu sekitar 24,5 juta hektar lahan basah (sawah) dan 76,3 juta hektar lahan kering. Luas potensi lahan tersebut dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

1. Lahan sawah

Potensi lahan sawah non-rawa pasang surut dengan kelas yang sesuai menurut klasifikasi kesesuaian lahan luasnya mencapai sekitar 13,26 juta hektar, yang tersebar di Sumatera (2,01 juta ha), Jawa (1,12 juta ha), Bali dan Nusa Tenggara (0,85 juta ha), Kalimantan (1,03 juta ha), Sulawesi (1,11 juta ha), serta Maluku dan Papua (7,89 juta ha). Dari total luas potensi lahan sawah tersebut, yang telah digunakan baru mencapai 6,86 juta ha (BPS 2003). Jadi, masih tersisa potensi lahan sawah yang cukup luas untuk dikembangkan budidaya tanaman padi.

2. Lahan rawa dan pasang surut

Luas potensi lahan rawa dan pasang surut yang sesuai untuk dikembangkan menjadi lahan sawah mencapai 3,51 juta hektar, yang tersebar di Sumatera (1,92 juta ha), Jawa (0,12 juta ha), Kalimantan (1,01 juta ha), Sulawesi (0,31 juta ha), serta Maluku dan Papua (3,51 juta ha). Dari total luas potensi lahan rawa dan pasang surut tersebut, yang telah digunakan untuk lahan sawah baru sekitar 0,93 juta ha, sehingga masih ada sisa sekitar 2,57 juta hektar yang dapat dikembangkan menjadi lahan sawah (BPS 2003).

3. Lahan kering

Luas potensi lahan kering yang dapat dikembangkan untuk tanaman semusim, khususnya padi, ada sekitar 25,33 juta ha. Dari total luas potensi lahan kering tersebut, yang sudah dimanfaatkan masih relatif sangat kecil, sehingga dari lahan kering yang ada di Indonesia masih terbuka peluang yang sangat lebar untuk pengembangan tanaman padi.

(Sumber : Rencana Aksi Pemantapan ketahanan Pangan 2005-2010, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, 2005)

Berkembangnya Industri Pendukung Lainnya

Sebagian besar produk jagung digunakan sebagai campuran pakan ternak. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tingkat konsumsi ayam dan telur semakin meningkat. Seiring dengan hal itu, industri pakan ternak juga ikut berkembang sehingga permintaan akan jagung sebagai bahan baku utama pakan tersebut semakin meningkat. Peningkatan permintaan jagung pada akhirnya akan berimbang pada peningkatan permintaan akan benih jagung.

Padi sebagai Tanaman Pangan Utama di Indonesia

Padi merupakan tanaman pangan utama di Indonesia sehingga benih padi hibrida memiliki potensi pasar yang sangat luas. Benih padi hibrida diharapkan mampu meningkatkan rata-rata produksi sampai dengan 2 ton per hektar.



Telah terbukti di Beberapa Negara Lain

Teknologi padi hibrida telah terbukti dan telah diterima oleh petani di beberapa negara tetangga di Cina, India, Vietnam dan Filipina.

Prospek Usaha Benih Sayur-sayuran

Tingkat Utilitas yang Masih Rendah

Sebagai negara dimana teknologi adaptasi dan pengetahuan petani yang masih rendah, Indonesia masih mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan penggunaan benih unggul sayur-sayuran.

Peningkatan Kualitas Produksi

Seiring dengan peningkatan kompetisi global dan permintaan produk sayur-sayuran yang berkualitas, Perseroan dapat menyediakan benih sayur-sayuran yang mampu meningkatkan daya saing produksi sayur-sayuran dalam negeri.

Prospek Usaha Produk Pestisida

Permintaan dari Industri Pertanian

Sebagai negara agrikultura yang terus berkembang, permintaan Indonesia akan produk-produk penunjang sarana produksi seperti pestisida dan pupuk akan terus meningkat.

Keunggulan dalam Kompetisi Pasar

Perseroan diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar untuk pasar pestisida karena didukung oleh tenaga kerja yang berpengalaman dan jaringan pemasaran yang luas.

Strategi Operasional

- a. Sumber Daya Manusia yang Unggul. Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi fokus utama perseroan untuk menghadapi kompetisi pasar dimasa yang akan datang. Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi (1) penyeleksian yang sesuai dengan standard yang telah ditetapkan, (2) training yang dilakukan rutin dan berkelanjutan kepada karyawan baik yang bersifat teknikal maupun manajemen sesuai dengan kompetensi karyawan dan kebutuhan Perseroan, (3) penghargaan kepada karyawan sesuai kinerjanya, penilaian kinerja karyawan dilakukan setiap tahun, penilaian ini menentukan apresiasi yang diberikan kepada karyawan berupa kenaikan penghasilan dan promosi, (4) kesempatan untuk melanjutkan study diberikan khususnya bagi karyawan yang bekerja dibidang tehnik dan berprestasi.
- b. Pengembangan produk. Percepatan proses pengembangan produk diharapkan mampu menghasilkan lebih banyak varietas-varietas benih unggul yang mampu beradaptasi di berbagai cuaca dan kondisi daerah.
- c. Pengembangan yang berkesinambungan. Proses produksi dan kualitas produk akan terus dikembangkan seiring dengan pertumbuhan Perseroan.
- d. Pengenalan produk yang terus ditingkatkan. Perseroan berkomitmen untuk selalu mengembangkan area pemasaran serta pengenalan produk pada masyarakat luas.
- e. Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak pendukung. Kerjasama dengan Departemen Pertanian dan lembaga penunjang lainnya akan selalu ditingkatkan.



Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara berkesinambungan dan langkah yang berkaitan strategi tersebut diatas sedang dan akan terus dilakukan.

Peningkatan Kapasitas Produksi

Sekitar 30% dana hasil Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Perseroan untuk membangun pabrik pengolahan benih jagung dan padi di Kabupaten Kediri dengan kapasitas produksi sebesar 10.000 ton per tahun. Keseluruhan nilai investasi untuk pabrik pengolahan benih jagung dan padi ini adalah sebesar Rp 55 miliar. Sekitar Rp 54 miliar pembiayaan dari pabrik ini berasal dari hasil Penawaran Umum Perdana ini sedangkan sisanya sekitar Rp 1 miliar akan diambil dari sumber dana internal Perseroan. Pembangunan akan mulai dilakukan pada semester II tahun 2007 dan diharapkan selesai pada semester II pada tahun 2008.

Perincian rencana pengeluaran modal untuk pembangunan pabrik tersebut adalah:

(dalam Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Nilai
Tanah	28.000.000.000
Bangunan	8.000.000.000
Mesin	14.000.000.000
Sarana Pelengkap	5.000.000.000
Jumlah	55.000.000.000

8. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

Sehubungan dengan lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan yang memiliki dampak lingkungan hidup, Perseroan telah membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) sebagai berikut:

a. Desa Sumber Agung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri

UKL dan UPL telah mendapatkan tanggapan dari Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Surat No. 660.1/616a/421.44/2001 tanggal 15 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kediri. Berdasarkan surat tanggapan di atas, maka Perseroan telah melakukan penyesuaian atas dokumen UKL & UPL tersebut pada tanggal 28 Agustus 2001.

b. Desa Bagikpolak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat

UKL dan UPL telah disahkan berdasarkan Surat No. 15/II/BPM-PLH/2004 tanggal 3 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Sehubungan dengan pengelolaan lingkungan berkaitan dengan UKL dan UPL terakhir, Perseroan secara rutin melakukan pemantauan lingkungan. Lokasi-lokasi usaha Perseroan lainnya tidak diwajibkan memiliki AMDAL atau UKL dan UPL mengingat lokasi-lokasi tersebut hanya digunakan sebagai tempat penelitian dengan penggunaan areal tanah yang tidak terlalu luas dan beberapa lahan diantaranya tidak berada dalam satu kesatuan (terpisah-pisah).



9. ASURANSI

Berikut ini adalah tabel yang memberikan keterangan mengenai asuransi Perseroan :

No	Jenis Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku	Nama Perusahaan Asuransi
1	Property Loss/Damage	AIU-BENISU-06-001	Fixed Assets dan Inventory	Rp116.436.353.482,65 USD5.513.860,56	31 Juli 2006 sd 31 Juli 2007	PT Asuransi AIU Indonesia
2	Group Personal Accident	0220203090-BENISU-06-001	Karyawan-karyawan tetap Perseroan yang berusia di bawah 75 tahun	USD1.360.000,00	1 Juli 2006 sd 1 Juli 2007	PT Asuransi AIU Indonesia
3	Business Interruption	AIU-BENISU-06-001	Risiko usaha	Rp100.000.000.000	31 Juli 2006 sd 31 Juli 2007	PT Asuransi AIU Indonesia

Berikut ini adalah tabel yang memberikan keterangan mengenai asuransi TSP :

No	Jenis Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku	Nama Perusahaan Asuransi
1	Property Loss/ Damage	No.0603003475-000 (US\$) dan No. 0603003477-000 (IDR)	Fixed Assets dan Inventory	Rp84.227.182.501,40 US\$2.936.602,66	31 Juli 2006 sd 31 Juli 2007	PT Asuransi AIU Indonesia
2	Group Personal Accident	AIU-PA-210735	Karyawan-karyawan tetap Perseroan yang berusia di bawah 75 tahun	USD1.360.000,00	1 Juli 2006 sd 1 Juli 2007	PT Asuransi AIU Indonesia
3	Business Interruption	AIU-TANSJK-06-001	Risiko usaha	Rp100.000.000.000	31 Juli 2006 sd 31 Juli 2007	PT Asuransi AIU Indonesia

Sedangkan asuransi yang dimiliki oleh MSI yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku	Nama Perusahaan Asuransi
1	Property Loss/ Damage	AIU-MUSAIN-06-001	Fixed Assets dan Inventory	Rp. 17.774.914.757,00 US\$ 1,201,158.96	31 Agustus 2006 sd 31 Agustus 2007	PT Asuransi AIU Indonesia



X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2005 dan 2004 sehubungan dengan restrukturisasi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2005, 2004, 2003 dan 2002 yang telah disajikan kembali oleh Perseroan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest) sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Laporan keuangan konsolidasi tersebut merupakan penggabungan dari laporan keuangan Perseroan, TSP dan MSI, Anak Perusahaan. Penggabungan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2005 dan 2004 telah digabung dengan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Laporan keuangan (sebelum penyajian kembali sehubungan dengan restrukturisasi entitas sepengendali pada tahun 2006) Perseroan dan laporan keuangan TSP untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005, 2004, 2003 dan 2002 telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan MSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan MSI untuk tahun 2003 dan 2002 tidak diaudit.

NERACA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2006	2005*	2004*	2003* **	2002* **
AKTIVA					
Aktiva lancar	401.130	232.955	160.554	130.854	115.101
Aktiva tidak lancar	133.132	110.988	102.064	76.952	57.180
Jumlah Aktiva	534.262	343.943	262.618	207.806	172.281
KEWAJIBAN					
Kewajiban lancar	231.134	118.675	110.057	97.646	77.707
Kewajiban tidak lancar	37.739	30.958	14.275	11.578	18.469
Jumlah Kewajiban	268.873	149.633	124.332	109.224	96.176
Bagian Minoritas atas Aktiva Bersih					
Anak Perusahaan	47.876	38.299	29.249	22.777	17.433
Jumlah Ekuitas	217.513	156.011	109.037	75.805	58.672
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	534.262	343.943	262.618	207.806	172.281

* Disajikan kembali

** Penggabungan laporan keuangan konsolidasi tidak diaudit



LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember				
	2006	2005*	2004*	2003* **	2002* **
Penjualan bersih	573.676	464.456	356.956	268.189	218.068
Beban pokok penjualan	326.968	274.669	193.413	154.968	134.397
Laba Kotor	246.708	189.787	163.543	113.221	83.671
Beban Usaha					
Penjualan	69.424	57.202	50.811	37.363	24.482
Umum dan administrasi	51.805	43.210	35.990	30.727	25.391
Jumlah Beban Usaha	121.229	100.412	86.801	68.090	49.873
Laba Usaha	125.479	89.375	76.742	45.131	33.798
Penghasilan (Beban) lain-lain - bersih	(23.282)	(9.301)	(31.943)	(12.164)	1.494
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	102.197	80.074	44.799	32.967	35.292
Pajak Penghasilan - bersih	31.887	24.050	13.064	10.491	10.649
Laba sebelum bagian minoritas atas laba bersih Anak Perusahaan	70.310	56.024	31.735	22.476	24.643
Bagian minoritas atas laba bersih Anak Perusahaan	(9.573)	(9.050)	(6.472)	(5.344)	(7.490)
Laba Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma	60.737	46.974	25.263	17.132	17.153
Efek Penyesuaian Proforma	(14.809)	(11.920)	(8.771)	(4.677)	(8.211)
Laba Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	45.928	35.054	16.492	12.455	8.942

* Disajikan kembali

** Penggabungan laporan keuangan konsolidasi tidak diaudit



RASIO-RASIO PENTING

(dalam persentase)

	31 Desember				
	2006	2005*	2004*	2003* **	2002* **
<u>RASIO PERTUMBUHAN</u>					
Penjualan Bersih	23,52	30,12	33,10	22,98	21,02
Laba Kotor	29,99	16,05	44,45	35,32	12,09
Laba Usaha	40,40	16,46	70,04	33,53	11,64
Laba (Rugi) Bersih	29,30	85,94	47,46	(0,12)	51,70
Jumlah Aktiva	55,33	30,97	26,38	20,62	43,72
Jumlah Kewajiban	79,69	20,35	13,83	13,57	44,65
Jumlah Ekuitas	39,42	43,08	43,84	29,20	36,93
<u>RASIO USAHA</u>					
Penjualan Bersih terhadap Jumlah Aktiva	130,65	153,14	151,76	141,12	149,28
Laba Kotor terhadap Penjualan Bersih	43,00	40,86	45,82	42,22	38,37
Laba Usaha terhadap Penjualan Bersih	21,87	19,24	21,50	16,83	15,50
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	10,59	10,11	7,08	6,39	7,87
Laba Usaha terhadap Jumlah Ekuitas	67,19	67,44	83,04	67,12	66,58
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas (ROE)	32,52	35,45	27,33	25,48	33,79
Laba Usaha terhadap Jumlah Aktiva	28,58	29,47	32,63	23,75	23,14
Laba Bersih terhadap Jumlah Aktiva (ROA)	13,83	15,49	10,74	9,01	11,74
<u>RASIO KEUANGAN</u>					
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Lancar (x)	1,74	1,96	1,46	1,34	1,48
Quick Ratio (Acid Test Ratio) (x)	0,62	0,37	0,45	0,41	0,36
Kewajiban pinjaman jangka pendek dan panjang terhadap Jumlah Ekuitas (x)	0,72	0,43	0,50	0,78	0,68
Kewajiban pinjaman jangka pendek dan panjang terhadap Jumlah Aktiva (x)	0,29	0,20	0,21	0,28	0,23
Kewajiban pinjaman jangka panjang terhadap Jumlah Ekuitas (x)	0,04	0,07	0,04	0,05	0,03
Perputaran Persediaan (x)	1,46	1,83	1,91	1,74	1,80
Rata-rata jumlah hari tertagihnya piutang usaha (hari)	50	28	32	30	30
Rata-rata jumlah hari pembayaran hutang usaha (hari)	30	29	32	36	36
Jumlah kas yang dihasilkan dari operasi terhadap laba bersih (x)	-1,03	-0,07	0,91	0,81	0,25
EBITDA (jutaan Rupiah)	116.517	87.227	53.315	41.161	35.208

* Disajikan kembali

** Penggabungan laporan keuangan konsolidasi tidak diaudit.



XI. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2005 dan 2004 sehubungan dengan restrukturisasi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah disajikan kembali oleh Perseroan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Laporan keuangan konsolidasi tersebut merupakan penggabungan dari laporan keuangan Perseroan, TSP dan MSI, Anak perusahaan. Penggabungan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tahun 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi tahun 2005 dan 2004 telah digabung dengan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Laporan keuangan (sebelum penyajian kembali sehubungan dengan restrukturisasi entitas sepengendali pada tahun 2006) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai "Imbalan Kerja".

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2006	2005*	2004*
Modal saham	195.000	7.100	7.100
Tambahan modal disetor	78	424	424
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	1	1	1
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	5.863	-	-
Proforma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	53.346	41.426
Saldo laba	16.571	95.140	60.086
Jumlah Ekuitas	217.513	156.011	109.037

* Disajikan kembali

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 3 Oktober 2006, dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui, antara lain:

- Pembagian saham bonus yang berasal dari Tambahan Modal Disetor sejumlah 400.000 saham atau sebesar Rp400 juta kepada PT Surya Hidup Satwa (SHS);
- Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10 miliar yang terbagi atas 10.000.000 saham menjadi Rp400 miliar yang terbagi atas 400.000.000 saham;
- Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari Rp7,1 miliar menjadi Rp132 miliar yang berasal dari:
 - a. tambahan setoran modal sebesar Rp124,5 miliar yang ditempatkan dan disetor oleh SHS sejumlah 124.499.982 saham atau sebesar Rp124,5 miliar dan PT Central Pertiwi (CP) sejumlah 18 saham atau sebesar Rp18 ribu; serta
 - b. saham bonus kepada SHS sejumlah 400.000 saham atau sebesar Rp400 juta.



Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02215. HT.01.04-TH.2006 tanggal 6 November 2006.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 89 tanggal 21 November 2006, dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui:

- Penjualan 131.999.981 saham milik SHS kepada CP sejumlah 52.799.981 saham, Midsummer Corporation (MS), Seychelles, sejumlah 51.480.000 saham dan CP Agriculture Limited (CPA), Seychelles, sejumlah 27.720.000 saham.

Perubahan tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. W7-03519.HT.01.04-TH.2006 tanggal 11 Desember 2006.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 18 tanggal 12 Desember 2006, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham setuju melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula sebesar Rp132 miliar menjadi Rp195 miliar yang berasal dari pengeluaran saham sejumlah 63.000.000 saham atau Rp63 miliar. CP, MS dan CPA telah mengambil dan menyetor masing-masing sejumlah 25.200.000 saham atau sebesar Rp25,2 miliar, 24.570.000 saham atau sebesar Rp24,6 miliar dan 13.230.000 saham atau sebesar Rp13,2 miliar. Selisih antara jumlah penerimaan tunai setoran modal dengan nilai nominal saham sebesar Rp54 juta dicatat sebagai tambahan modal disetor. Perubahan tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. W7-HT.01.04-5209 tanggal 19 Desember 2006.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya pembagian dividen saham sebesar Rp15 miliar dan Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebesar 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2006, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:



TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2006

(dalam jutaan Rupiah kecuali nilai nominal per saham dan harga penawaran)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambah Modal Disetor	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2006, dengan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 195.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	195.000	78	1	5.863	16.571	217.513
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2006 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
- Pembagian dividen saham sebanyak 15.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	15.000	-	-	-	(15.000)	-
- Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham yang terdiri dari 210.000.000 menjadi Rp100 per saham yang terdiri dari 2.100.000.000 saham	-	-	-	-	-	-
- Penawaran umum sejumlah 900.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp200 setiap saham	90.000	90.000	-	-	-	180.000
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2006 setelah Penawaran Umum Saham dengan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 3.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham	300.000	90.078	1	5.863	1.571	397.513



XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pembayaran dividen tunai dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada setiap tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen tunai kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Perpajakan.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang P3B, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Sebagai bagian dari tujuan jangka panjang Perseroan untuk memaksimalkan nilai saham, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada pemegang sahamnya sebesar maksimal 40% dari laba bersih setelah pajak setiap tahunnya mulai tahun buku 2007. Besarnya dividen tunai dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan serta surplus kas dari kegiatan operasional setelah memperhitungkan kebutuhan pendanaan untuk pengeluaran modal dan modal kerja di masa mendatang, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari pemegang saham untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.



XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metoda pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 17 tahun 2000.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.



Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh pasal 23/pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 17 tahun 2000. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang P3B, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana ini disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.



XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 21 Maret 2007 yang telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 9 tanggal 3 Mei 2007 yang keduanya dibuat di hadapan SP. Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham, sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjamin	
	(saham)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek		
PT Indo Premier Securities	899.000.000	99,88
Penjamin Emisi Efek :		
PT Dinamika Usaha Jaya	500.000	0,06
PT Evergreen Capital	500.000	0,06
Jumlah	900.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 Tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut;
- Hubungan antara perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;



- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi seperti tersebut diatas.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran Saham pada Penawaran Perdana, maka pada tabel di bawah ini disajikan data-data pendukung untuk tanggal 31 Desember 2006 dan estimasi tanggal 31 Desember 2007:

Keterangan	31 Desember	
	2006 Aktual	2007 Estimasi
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (Saham)	195.000.000	2.100.000.000
Jumlah yang ditawarkan kepada masyarakat (Saham)	-	900.000.000
Jumlah saham setelah Penawaran Umum (Saham)	-	3.000.000.000
Jumlah saham rata-rata tertimbang (Saham)	564.780.821	2.647.808.219
Laba Bersih (Rp miliar)	45.928.000.000	71.296.625.000
Laba Bersih per saham (Rp 0,00)	81	26,92
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana (Rp 0,00)		200
Price Earning Ratio (x)		7,43

Tabel perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 2007:

Periode	Jumlah Hari	Jumlah Saham	Rata-rata tertimbang
1 Januari 2007 - 4 Maret 2007	53	1.950.000.000	283.150.685
5 Maret 2007 - 24 Mei 2007	81	2.100.000.000	466.027.397
25 Mei 2007 - 31 Desember 2007	231	3.000.000.000	1.898.630.137
	365		2.647.808.219

3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ESTIMASI 2007

Estimasi untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2007, dihitung berdasarkan data keuangan historis dan rencana Perseroan di masa yang akan datang, serta disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laba bersih Perseroan sampai dengan 31 Desember 2006 adalah Rp60.737.000.000, sedangkan estimasi laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp71.296.625.000 atau meningkat 17,4%. Perseroan berkeyakinan bahwa tercapainya angka-angka tersebut tergantung pada asumsi-asumsi yang disajikan di bawah ini serta tidak timbulnya faktor-faktor lain yang tak terduga sebelumnya.



Asumsi-asumsi utama yang menyebabkan peningkatan laba bersih untuk tahun berakhir 31 Desember 2007 tersebut adalah :

1. Penjualan bersih tahun 2007 sebesar Rp623.655.649.000 atau meningkat 8,71% dari tahun 2006 yang mencapai Rp573.675.451.000.
2. Volume penjualan untuk benih jagung, benih sayuran dan benih padi pada tahun 2007 masing-masing adalah sebesar 16.450 ton, 1.650 ton dan 500 ton.
3. Harga jual rata-rata untuk benih jagung, benih sayuran dan benih padi pada tahun 2007 masing-masing adalah sebesar Rp19.776, Rp20.369 dan Rp20.980.
4. Marjin laba kotor pada tahun 2007 adalah sebesar 45,66%.
5. Kenaikan beban usaha tahun 2007 dibanding tahun sebelumnya adalah sebesar 22,1%
6. Perseroan tidak menambah hutang bank baru di tahun 2007
7. Kurs mata uang Rupiah terhadap Dolar AS adalah Rp 9.000.

Semua perhitungan dan asumsi dalam penyusunan estimasi keuangan Perseroan tahun 2007 telah dibuat secara wajar dan konsisten oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Direksi dan Komisaris bertanggung jawab sepenuhnya atas tercapainya estimasi tersebut dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan estimasi tersebut. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas estimasi tersebut yang merupakan dasar penentuan harga penawaran saham yang diajukan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melakukan uji tuntas dengan memberikan pendapat atas kewajaran dan kemungkinan tercapainya estimasi tersebut yang mencakup pembahasan mengenai kewajaran estimasi serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi, namun Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas estimasi tersebut.

Apabila estimasi tahun 2007 tidak tercapai, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melakukan paparan publik.



XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

1. **Akuntan Publik :** **Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (dahulu Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja) (anggota Ernst & Young Global)**
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II, Lantai 7
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum saham Perseroan adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

2. **Notaris :** **SP. Henny Singgih, SH**
Jl. Rajasa III/17 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Ruang lingkup tugas notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, perjanjian penagunan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham.

3. **Konsultan Hukum :** **DK & Partners**
Menara Imperium LG-36
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980

Tugas utama Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan Perseroan, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.



4. Perusahaan Penilai : **PT Actual Kencana Appraisal**
Jl. Hayam Wuruk No. 1- RL & 2-E
Jakarta 10120

Tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penilai dalam Penawaran Umum ini, melakukan pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisaan data, menentukan nilai pasar dari aktiva tetap milik Perseroan dengan tujuan mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Pasar dengan berpedoman pada norma-norma penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia. (SPI) 2002 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

5. Biro Administrasi Efek : **PT Adimitra Transferindo**
Nusalanggeng Building Lantai 2
Jl. Perintis Kemerdekaan
Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1
Jakarta 13210

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersamaan dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Lembaga Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tambahan No. 3608.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham yang telah dibuat oleh Kantor Konsultan Hukum DK & Partners.



Halaman ini sengaja dikosongkan







































Halaman ini sengaja dikosongkan



XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN

Berikut ini adalah Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, 2005 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (dahulu Prasetio, Sarwoko & Sandjaja) (anggota Ernst & Young Global), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



Halaman ini sengaja dikosongkan





Halaman ini sengaja dikosongkan















































































































Halaman ini sengaja dikosongkan



XVIII. LAPORAN PENILAI



Halaman ini sengaja dikosongkan



























Halaman ini sengaja dikosongkan



XIX. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar berikut adalah Anggaran Dasar terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama: "PT BISI International Tbk." (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dan berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dengan ketentuan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, bagi Perseroan ini hanya berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak produksi komersial dimulai kecuali bila ijin untuk Penanaman Modal Asing tersebut diperbaharui oleh pihak yang berwenang.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
Perdagangan Umum, Industri, Pertanian, Pengangkutan, Keagenan dan Jasa
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk ekspor, impor, grosir, levelansir dan distributor/agen dan atau pengecer dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik atas perhitungan sendiri maupun pihak lain dengan cara amanat atau komisi.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, diantaranya industri pakan ternak dan peternakan.
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, termasuk didalamnya usaha pembibitan atau pembenihan tanaman pangan dan tanaman lainnya pada umumnya, perkebunan dan peternakan.
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat pada umumnya, ekspedisi dan pergudangan untuk menunjang usaha perdagangan tersebut.
 - e. Menjadi agen dari perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri.
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.



MODAL Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah, terbagi atas 4.000.000.000,- (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
2. Selanjutnya dari saham-saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat serta dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia yang merupakan saham baru yang akan dike luarkan oleh Perseroan dan pembayarannya direalisasi pada penutupan masa penawaran sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham atau sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah), sehingga setelah ditawarkan kepada Masyarakat serta dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, modal yang ditempatkan dan disetor menjadi sebanyak 3.000.000.000 (tiga miliar) saham atau sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).
3. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan yaitu oleh:
 - a. PT Agrindo Pratama tersebut sebanyak 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham atau sebesar Rp84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar Rupiah);
 - b. CP Agriculture Limited tersebut sebanyak 441.000.000 (empat ratus empat puluh satu juta) saham atau sebesar Rp44.100.000.000,- (empat puluh empat miliar seratus juta Rupiah); dan
 - c. Midsummer Corporation tersebut sebanyak sebanyak 819.000.000 (delapan ratus sembilan belas juta) saham atau sebesar Rp81.900.000.000,- (delapan puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah).
 - d. Masyarakat sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham atau sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah);- Sehingga seluruhnya menjadi sebanyak 3.000.000.000 (tiga miliar) saham atau sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).
4. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing Pemegang Saham, dengan cara:
 - a. sebesar Rp.195.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) merupakan setoran lama.
 - b. sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) merupakan setoran baru yang diambil dari dividen saham berdasarkan Neraca PT. BISI International per tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh (31-12-2007).
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu berdasarkan usul Direksi yang telah disetujui oleh Rapat Komisaris dan harga tersebut tidak dibawah harga pari,dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui- pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam



- jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Hak Memesan Efek Terlebih dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, serta Peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan serta Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
 - e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang hak memesan Efek terlebih dahulu harus dialokasikan kepada semua Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan pembatasan pemilikan saham oleh pemodal asing dan ketentuan dibidang Pasar Modal.
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagai mana dimaksud huruf e diatas maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
7. Ketentuan ayat 5 dan 6 diatas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Waran atau efek konversi lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau mengandung hak untuk memperoleh saham (selanjutnya disebut Efek Bersifat Ekuitas) yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ijin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi Konversi, Surat Warran, bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tertanggal dua puluh lima Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (25-2-1999) Nomor 15 tahun 1999 atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada Para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



9. Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan, maka Direksi berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada Para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dengan tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut kepada Para Pemegang Saham dalam hal:
 - a. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut sebanyak banyaknya 5% (lima persen) dari modal disetor; atau
 - b. jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
 1. Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan tersebut pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui penambahan modal; atau
 2. Perseroan gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.
11. Dalam melaksanakan ketentuan ayat 10 pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau wakilnya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan usul pengeluaran saham tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
 - b. harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah harga pari);
 - c. ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada Para Pemegang Saham selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut, yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap Pemegang Saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik bagi seluruh Pemegang Saham dengan memenuhi prinsip keterbukaan;
 - e. jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai ketentuan ayat 10 butir b.1 dan 2 diatas, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akan persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan atau pinjaman atau piutang macet termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi;
 - f. jika pengeluaran saham sebagaimana ketentuan ayat 10 pasal ini mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang diatur pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang undangan dalam bidang pasar modal.



12. Perseroan dapat membeli kembali saham Perseroan yang telah diterbitkan dan dibayar penuh dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, utamanya dibidang Pasal Modal di Indonesia.
13. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.
14. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham.
3. Apabila satu atau lebih saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam buku Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka Para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik dari satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat mana saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;



- c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
 - f. Larangan dan pembatasan yang berlaku bagi saham tersebut yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
- a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham.
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
 - g. Larangan atau pembatasan yang berlaku bagi saham tersebut yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Komisaris atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
7. Ketentuan ayat 6 diatas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Obligasi Konversi, Surat Waran atau Efek konversi lainnya yang sejenis.
8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak Investasi Kolektif) dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
9. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan.
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis.
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis.
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis.
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM **Pasal 7**

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari pemilik saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi. Direksi dapat mengeluarkan dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.



2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis dari pemilik saham yang bersangkutan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan atau kerusakan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.
5. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan dari Bursa Efek ditempat dimana saham tersebut dicatatkan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
7. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemilik surat saham yang berkepentingan.
8. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat saham kolektif atau pengganti konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik-baiknya buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam buku Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat Para Pemegang Saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki Para Pemegang Saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham.



5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham.
7. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah berhak melihat buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada buku Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan atas perubahan tersebut, atau disetujui secara tertulis oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang Komisaris atau kuasa mereka yang sah.
9. Atas permintaan dari Pemegang Saham yang bersangkutan atau pemegang gadai, gadai dari saham-saham wajib dicatat dalam daftar Pemegang Saham, dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi sehubungan dengan gadai dari saham saham yang bersangkutan.
10. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

Suatu gadai saham harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.



5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau apabila diminta oleh Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan saham kepada Pemegang Rekening sebagai tanda Bukti Pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham dari Pemegang Rekening yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam rekeningnya dalam penitipan kolektif tersebut dengan ketentuan nota pencatatan saham tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang menyelenggarakan penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pengesahan atau ditanda tangani oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut.
6. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
7. Perseroan wajib mencatat dalam daftar Pemegang Saham mutasi saham yang semula terdaftar dalam penitipan kolektif atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai penyelenggara penitipan kolektif menjadi atas nama Individu Pemegang Saham yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau kuasa yang sah dari Direksi tersebut kepada Direksi Perseroan atau Kuasa-nya yang sah.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham kedalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham kedalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang Rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sebagaimana yang ternyata dari nota Pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau perusahaan Efek, yang ditanda tangani oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau perusahaan dengan ketentuan nota Pencatatan Saham yang dikeluarkan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek harus turut ditanda tangani oleh Direksi Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai bukti Pengesahan dan Tanda Tangan Direksi tersebut dapat juga dikuasakan oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut. Pemegang Rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian selambatnya satu hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak menyampaikan Daftar Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening kepada Perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk didaftarkan dalam daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen saham bonus atau hak-hak lain kepada Pemegang Saham yang tercatat sebagai Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut atau kepada Bank Kustodian dan/atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.



12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
13. Untuk penentuan Pemegang rekening yang berhak untuk memperoleh dividen, saham Bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan Pemilikan Saham dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 di atas ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menyampaikan daftar nama Pemegang Rekening pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikonsolidasi dengan daftar nama Pemegang Rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal yang telah ditetapkan oleh/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menjadi dasar penentuan daftar nama Pemegang Rekening, selanjutnya akan dipergunakan oleh Direksi Perseroan untuk menyusun daftar Pemegang Saham yang berhak atas pembagian dividen, Saham Bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan Pemilikan Saham dalam penitipan kolektif tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik/Pemegang Saham semula yang telah terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai Pemegang Saham sampai nama dari Pemegang Saham yang baru telah dimasukkan dalam buku Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan anggaran dasar serta Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta Peraturan yang berlaku pada Bursa efek ditempat dimana saham tersebut dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari Rekening Efek yang satu ke Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat-sahamnya, catatan itu harus ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama seorang Komisaris atau kuasa mereka yang sah.
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi.
8. Dalam hal saham yang bersangkutan tidak tercatat di Bursa Efek, maka apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.



9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta Peraturan yang berlaku pada Bursa Efek ditempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
10. Penyampaian panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham, asalkan penutupan buku Daftar Pemegang Saham tersebut dilakukan 1 (satu) hari Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
11. Buku Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.
12. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang Pemegang Saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai Pemegang Saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu tercatat.
13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 dari Pasal 10 ini.

DIREKSI **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, yang dibantu sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan sedikitnya 1 (satu) orang Direktur dibawah pengawasan Komisaris.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
3.
 - a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya untuk jangka waktu tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.
4. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk tantien-tantien (tantieme) santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris.



5.
 - a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota (anggota-anggota) Direksi lowong, maka dalam waktu selambat- lambatanya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan anggota (anggota-anggota) yang lowong tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan belum ada penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris dengan mempertimbangkan usulan Direktur Utama, berwenang untuk menjalankan pekerjaan jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - c. Dalam hal yang lowong adalah jabatan Direktur Utama maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan jabatan Direktur Utama dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
6. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan itu dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan.
7.
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Pengunduran diri tersebut baru efektif 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Perseroan, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan berlaku efektifnya sebelum waktu 60 (enam puluh) hari tersebut berakhir.
 - b. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawabnya setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. pengunduran dirinya telah efektif; atau
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - e. meninggal dunia; atau
 - f. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
9. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
10. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.



TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan.
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha Perseroan).
 - b. mempertanggungungkan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan.
 - c. ikut serta dalam suatu perusahaan lain atau mendirikan suatu usaha baru.
 - d. memperoleh, mengalihkan atau memindah tangankan barang tidak bergerak atau hak atas suatu perusahaan.

harus dengan persetujuan atau akta yang bersangkutan turut ditanda tangani seorang Komisaris Perseroan.
4.
 - a. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) atau sebagian besar dengan nilai sebesar lebih dari 90% (sembilan puluh persen) harta kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh atau diwakili Para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya Pemanggilan Rapat.
 - c. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama dengan syarat dan persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam sub d dibawah ini dan pemanggilan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan jikalau korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.



5. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 9 dibawah ini.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 pasal ini.
8.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur berhak mewakili Direksi dengan hak dan kekuasaan yang sama seperti Direktur Utama.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
12. Didalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi para anggota Direksi dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari Rapat Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 Pemegang Saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan tertulis Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex atau facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.



4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam Wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukandengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.

Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan Keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat termasuk suara setuju Direktur Utama Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.



KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
 - a. Para anggota Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya untuk jangka waktu tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Para anggota Komisaris diberi honorarium/uang jasa berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk tantiem tantiem (tantieme) dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6.
 - a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota (anggota-anggota) Komisaris lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Komisaris lainnya ditunjuk oleh Rapat Komisaris untuk menjalankan pekerjaan anggota Komisaris yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
7.
 - a. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Pengunduran diri tersebut baru efektif 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Perseroan, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
 - b. Anggota Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.
8. Masa jabatan anggota Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Komisaris tersebut:
 - a. pengunduran dirinya telah efektif; atau
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau



- d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - e. meninggal dunia; atau
 - f. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
9. Apabila seorang anggota Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris lainnya yang telah ada, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
 10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Komisaris, maka masa jabatan anggota Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Komisaris lainnya yang telah ada, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
 11. Para anggota Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Pembagian kerja diantara para anggota Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancarannya Komisaris dapat dibantu oleh sekretaris yang diangkat oleh Komisaris atas beban Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Rapat Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 21 dibawah ini.



8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 6.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS **Pasal 16**

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) orang anggota Komisaris lainnya atau oleh Rapat Direksi atau atas permintaan dari satu Pemegang Saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (seper sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.
3. Pemanggilan tertulis Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan surat tercatat, telex atau facsimile, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimana saja asalkan didalam Wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.



10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut, guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita Acara Rapat Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan laporan Laba Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah- satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya-120 (seratus duapuluh) hari setelah tahun buku berakhir.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir Direksi menyampaikan laporan tahunan Perseroan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Laporan tahunan Perseroan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dan mendapatkan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan Perseroan tersebut harus sudah tersedia bagi para Pemegang Saham di kantor Perseroan paling lambat pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.



- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yakni Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN **Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui.
 - d. Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik yang terdaftar.
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA **Pasal 20**

1. Direksi Perseroan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.



2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Komisaris atau dari 1(satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka Pemegang Saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada Para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam Wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada Para Pemegang Saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam Wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya ditempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnyanya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Jika korum Rapat tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan sekurangnyanya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum.

Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat 3 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat



dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.

5. Usul-usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, apabila:
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM **Pasal 22**

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Komisaris, dalam hal tidak ada seorompok anggota Komisaris yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi, dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

Dalam hal Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham independen yang ditunjuk oleh Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Direksi atau Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal, serta Peraturan dari Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat.



Berita Acara Rapat tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat yang harus ditanda tangani oleh ketua Rapat dan seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam rapat, yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat tersebut.

Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN **Pasal 23**

1.
 - a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat kedua.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Kedua tersebut, diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - e. Dalam hal korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Demikian dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan korum Rapat yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal termasuk korum rapat untuk menyetujui benturan kepentingan transaksi tertentu.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditanda-tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.



5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.
9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen;
 - c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak dipenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen yang hadir; dan
 - d. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
10. Setiap hal yang diajukan oleh Para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan- langsung dengan usaha Perseroan.



PENGUNAAN LABA Pasal 24

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 dibawah ini, serta- usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan- keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua Pemegang Saham. Pasal 21 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 dibawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku.



8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.



4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan jikalau kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya beredaran luas dalam Wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.



PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut tidak tercapai, maka Rapat kedua dapat dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal rapat pertama, dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan jikalau korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang saham atau penetapan sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas didalam Wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para Kreditor, serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.



XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau fotokopi FPPS yang diiklankan di surat kabar. FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

2. PEMESANAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/ atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. JUMLAH PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-002/PE/KSEI/0307 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 21 Maret 2007.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2007.
 2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.



3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”).
 4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
 6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
 7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri / domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.



Para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. MASA PENAWARAN

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 21 Mei 2007 dan ditutup pada tanggal 23 Mei 2007. Mulai pukul 9.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM-LK, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal akhir penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal 25 Mei 2007.

8. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM SECARA KHUSUS

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan Harga Penawaran dan/atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan, tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

9. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Setoran dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank Central Asia
Kantor Cabang Wisma GKBI, Jakarta
Atas nama : PT Indo Premier Securities
Nomor Rekening : 006.384.9933

Pembayaran dapat menggunakan cek, bilyet giro dan alat pembayaran perbankan lainnya yang harus dilampirkan pada saat melaksanakan pemesanan saham.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik Pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya



10. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistim kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat ("*Pooling*") dan Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*") sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistim penjatahan yang akan dilakukan adalah sistim kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*), dimana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan dengan Penjatahan Terpusat (*pooling*).

(i) Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistim Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah sejumlah pihak yang menurut pertimbangan manajer penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor strategis dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

(ii) Penjatahan Terpusat ("*Pooling*")

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut :

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang merupakan direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau



lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau pihak yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan dan/atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari Emisi.
 2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.
 3. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

(iii) Penjatahan bagi Pihak yang Terafiliasi

Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang terafiliasi.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam-LK paling lambat sepuluh hari sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2.

12. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 21 Maret 2007, yang dibuat di hadapan SP. Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta, sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.



13. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat bagi yang membayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat oleh para Penjamin Emisi Efek atas nama pemesan dengan cara diambil sendiri di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Atas kelalaian pengembalian uang pemesanan yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai dari hari ke 3 (tiga) sebesar 9 % per tahun untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 hari.

Pengembalian uang tidak disertai bunga, apabila pengembalian uang tersebut telah tersedia dikantor para Penjamin Emisi Efek tempat dimana pemesan mengajukan FPPS sampai dengan hari kerja kedua setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang pemesanan hanya dapat diberikan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pembayaran pengembalian uang pemesanan dapat diberikan dengan menggunakan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS atau bilyet giro, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

15. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 48/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 Pasal 12, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat membatalkan pemesanan tersebut.



XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini :

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI, lantai 7, Suite 718
Jl. Jendral Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon : (021) 5793 1168
Faksimili : (021) 5793 1167

Penjamin Emisi Efek

PT Dinamika Usaha Jaya

Jl. KS Tubun II/15
Jakarta Barat 11410
Telp. 021 533 0987
Fax. 021 533 0991

PT Evergreen Capital

Panin Bank Centre, Ground Floor
Jl. Jendral Sudirman No.1
Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. 021 573 9510
Fax. 021 573 9508



Halaman ini sengaja dikosongkan